



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Biaya di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pada Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran X Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap standar biaya beberapa kegiatan serta disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Di

Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran
2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 77) diubah sebagai berikut:

- a. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- b. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- c. Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- d. Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

- e. Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- f. Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- g. Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- h. Lampiran IX diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
- i. Lampiran X diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang

Pada tanggal 4 Oktober 2022

WALI KOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang

pada tanggal 4 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 001

SATUAN BIAYA BEASISWA PENDIDIKAN PNS DAN KURSUS/PELATIHAN, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
I	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS		
A.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar dan Ijin belajar S1		
1.	Diploma 3 (D-3)		
1)	Biaya Hidup dan operasional	Orang / Bulan	1.300.000
2)	Biaya Pemondokan	Orang / Bulan	1.000.000
3)	Biaya Penelitian/Tugas Akhir/PKL/Seminar	Orang / Kali	3.500.000
4)	Biaya buku dan referensi	Orang / Tahun	1.590.000
5)	Biaya wisuda	Orang / Kali	4.000.000
2.	Diploma 4 (D-4) / Strata 1 (S-1)		
1)	Biaya Hidup dan operasional	Orang / Bulan	1.400.000
2)	Biaya Pemondokan	Orang / Bulan	1.000.000
3)	Biaya Penelitian/Tugas Akhir/PKL/Seminar	Orang / Kali	5.000.000
4)	Biaya buku dan referensi	Orang / Tahun	1.850.000
5)	Biaya wisuda	Orang / Kali	4.000.000
B.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar dan Ijin Belajar S2		
1.	Spesialis I / Pasca Sarjana (S-2)		
1)	Biaya Hidup dan operasional	Orang / Bulan	1.700.000
2)	Biaya Pemondokan	Orang / Bulan	1.000.000
3)	Biaya Penelitian/Tugas Akhir/PKL/Seminar S2	Orang / Kali	7.000.000
4)	Biaya Penelitian/Tugas Akhir/PKL/Seminar Spesialis	Orang / Kali	10.000.000
5)	Biaya buku dan referensi	Orang / Tahun	2.120.000
6)	Biaya wisuda	Orang / Kali	4.000.000
2.	Spesialis II / Doktoral (S-3)		
1)	Biaya Hidup dan operasional	Orang / Bulan	1.770.000
2)	Biaya Pemondokan	Orang / Bulan	1.000.000
3)	Biaya Penelitian/Tugas Akhir/PKL/Seminar	Orang / Kali	9.000.000
4)	Biaya Penelitian/Tugas Akhir/PKL/Seminar Spesialis	Orang / Kali	11.000.000
5)	Biaya buku dan referensi	Orang / Tahun	2.380.000
6)	Biaya wisuda	Orang / Kali	4.000.000
II	Kontribusi, Setoran dan Bantuan Diklat		
1.	Biaya Orientasi dan Pendalam Tugas Anggota DPRD	Orang/Kegiatan	5.000.000
2.	Biaya Diklat Teknis / Fungsional		
a.	Diklat 3 Hari		
1)	Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	2.513.000
2)	Penginapan asrama milik Bandiklat	Orang/Kegiatan	2.844.500
3)	Penginapan Pihak Ke Tiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	3.144.000
4)	Penginapan Pihak Ketiga Hotel	Orang/Kegiatan	4.236.500
b.	Diklat 5 Hari		
1)	Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	3.280.000
2)	Penginapan asrama milik Bandiklat	Orang/Kegiatan	3.718.000
3)	Penginapan Pihak Ke Tiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	4.850.000
4)	Penginapan Pihak Ketiga Hotel	Orang/Kegiatan	5.847.500
c.	Diklat 6 Hari		
1)	Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	3.594.000
2)	Penginapan asrama milik Bandiklat	Orang/Kegiatan	4.000.000
3)	Penginapan Pihak Ke Tiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	4.626.000
4)	Penginapan Pihak Ketiga Hotel	Orang/Kegiatan	6.585.000
d.	Diklat 10 Hari		
1)	Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	4.795.000
2)	Penginapan asrama milik Bandiklat	Orang/Kegiatan	5.457.000
3)	Penginapan Pihak Ke Tiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	6.291.500
4)	Penginapan Pihak Ketiga Hotel	Orang/Kegiatan	9.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	e. Diklat 12 Hari		
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	6.240.000
	2) Penginapan asrama milik Bandiklat	Orang/Kegiatan	7.306.000
	3) Penginapan Pihak Ke Tiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	8.565.500
	4) Penginapan Pihak Ketiga Hotel	Orang/Kegiatan	10.200.000
	f. Diklat 14 Hari		
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	6.867.000
	2) Penginapan asrama milik Bandiklat	Orang/Kegiatan	8.043.000
	3) Penginapan Pihak Ke Tiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	9.507.000
	4) Penginapan Pihak Ketiga Hotel	Orang/Kegiatan	10.500.000
	g. Diklat 24 Hari		
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	8.592.000
	2) Penginapan asrama milik Bandiklat	Orang/Kegiatan	10.625.500
	3) Penginapan Pihak Ke Tiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	13.110.000
	4) Penginapan Pihak Ketiga Hotel	Orang/Kegiatan	15.600.000
	3. Biaya Diklat jabatan Fungsional Auditor		
	a. Pendidikan dan pelatihan Fungsional Auditor		
	1) Pembentukan Auditor Terampil	Orang/Kegiatan	5.750.000
	2) Pembentukan Auditor Ahli	Orang/Kegiatan	6.730.000
	3) Alih Jabatan	Orang/Kegiatan	6.730.000
	4) Penjenjangan Auditor Muda	Orang/Kegiatan	5.560.000
	5) Penjenjangan Auditor Madya	Orang/Kegiatan	5.000.000
	6) Penjenjangan Auditor Utama	Orang/Kegiatan	4.990.000
	b. Pendiddikan dan Pelatihan Teknis Substansi Bidang Pengawasan		
	1) Diklat 4 hari	Orang/Kegiatan	2.430.000
	2) Diklat 5 hari	Orang/Kegiatan	2.680.000
	3) Diklat 6 hari	Orang/Kegiatan	2.900.000
	4) Diklat 7 hari	Orang/Kegiatan	3.230.000
	5) Diklat 10 hari	Orang/Kegiatan	4.250.000
	c. Penyelenggaraan Lokakarya atau Seminar		
	1) Lokakarya 1 hari	Orang/Kegiatan	1.550.000
	2) Lokakarya 2 hari	Orang/Kegiatan	2.120.000
	3) Lokakaarya 3 hari	Orang/Kegiatan	3.000.000
	4) Seminar 1 hari	Orang/Kegiatan	1.200.000
	4. Biaya Diklat Kepemimpinan dan Diklat Dasar CPNS		
	a. Biaya Setoran Pelatihan Kepemimpinan		
	1) Nasional Tk II	Orang/Kegiatan	30.261.000
	2) Nasional Tingkat II (Blended Learning)	Orang/Kegiatan	22.945.000
	3) Administrator	Orang/Kegiatan	22.125.000
	4) Administrator (Blended Learning)	Orang/Kegiatan	17.000.000
	5) Pengawas	Orang/Kegiatan	20.230.000
	6) Pengawas (Blended Learning)	Orang/Kegiatan	14.643.000
	b. Bantuan Pembuatan Makalah Diklat Kepemimpinan		
	1) Diklat PIM II	Orang/Kegiatan	11.000.000
	2) Diklat PIM III	Orang/Kegiatan	8.000.000
	3) Diklat PIM IV	Orang/Kegiatan	5.000.000
	c. Biaya Setoran Pelatihan Dasar CPNS		
	1) Diklat Prajabatan CPNS Gol I, II dan.atau III yang diangkat dari tenaga honorer K1 dan/KII dan non honorer melalui pegangkatan khusus	Orang/Kegiatan	2.242.000
	2) Pelatihan Dasar CPNS (Blended Learning)	Orang/Kegiatan	5.260.000
	3) Penginapan Asrama BPSDM	Orang/Kegiatan	9.296.000
	4) Penginapan Pihak Ke Tiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	11.700.000
	5) Penginapan Pihak Ke Tiga Hotel	Orang/Kegiatan	17.346.000
	5. Biaya Uji Kompetensi Jafung (pol PP dan P2UPD) serta uji kompetensi pemerintahan		
	a. Peserta minimal 40 orang	Orang/Kegiatan	3.000.000
	b. Peserta minimal 20 orang	Orang/Kegiatan	4.000.000

PENJELASAN SATUAN BIAYA BEASISWA PENDIDIKAN PNS

I.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja beasiswa pendidikan PNS digunakan untuk kebutuhan bantuan mahasiswa program gelar/nongelar dalam negeri bagi PNS yang ditugaskan melalui program tugas belajar maupun atas keinginan sendiri melalui ijin belajar untuk melanjutkan pendidikan Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (S1), Pendidikan Pascasarjana/Strata 2 (S2), Spesialis bagi Dokter, Strata 3 (S3) dan Sub Spesialis yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, biaya pemondokan, biaya penelitian/tugas akhir/PKL/Seminar, biaya buku dan referensi serta biaya wisuda. Biaya pelaksanaan pendidikan (SPP), bantuan keberangkatan dan pemulangan bagi PNS tugas belajar ditanggung oleh Pemerintah secara at cost. Pemberian bantuan untuk PNS ijin belajar, akan diberikan secara selektif disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan ini dapat diberikan sepanjang belum memperoleh bantuan serupa dari pihak lain.
II.	Kontribusi, Setoran dan Bantuan Diklat 1. Biaya Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Biaya yang dikeluarkan untuk setoran kegiatan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD dan dapat berubah disesuaikan dengan tarif penyelenggara. 2. Biaya Diklat Teknis/Fungsional Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk setoran/kontribusi pelaksanaan diklat teknis/fungsional dan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh penyelenggara diklat. Biaya diklat teknis/fungsional dan uji kompetensi ini dapat berubah sesuai dengan tarif penyelenggara termasuk untuk penyelenggaraan diklat teknis/fungsional dan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh pihak luar. Biaya diklat teknis/fungsional dan uji kompetensi dilaksanakan secara selektif berdasarkan peta kompetensi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia. Biaya ini dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kebutuhan Diklat Teknis/Fungsional dan uji kompetensi. 3. Biaya Diklat jabatan Fungsional Auditor Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk setoran/kontribusi pelaksanaan diklat fungsional auditor, teknis substansi bidang pengawasan, dan lokakarya atau seminar yang dilaksanakan oleh BPK atau pihak penyelenggara Diklat fungsional bidang pengawasan.

4. Biaya Diklat Kepemimpinan dan Diklat Dasar CPNS

a. Biaya setoran pelatihan kepemimpinan

Biaya yang dikeluarkan Pemerintah untuk peserta Diklat Kepemimpinan yang disetorkan kepada pihak penyelenggara melalui rekening Bendara Penerimaan penyelenggara. Biaya setoran belum termasuk uang saku peserta selama mengikuti kegiatan dan biaya perjalanan.

b. Bantuan pembuatan makalah Diklat Kepemimpinan

Biaya yang diberikan kepada peserta Diklat Kepemimpinan untuk melaksanakan makalah/proyek perubahan termasuk kegiatan yang mendukung proyek perubahan.

c. Biaya setoran Pelatihan Dasar CPNS

Biaya yang dikeluarkan Pemerintah untuk peserta Diklat Calon PNS yang disetorkan kepada pihak penyelenggara melalui rekening Bendara Penerimaan penyelenggara. Biaya setoran ini dapat dijadikan dasar dalam perencanaan penyelenggaraan sendiri Diklat Dasar CPNS, namun dalam pelaksanaan disesuaikan dengan standar satuan yang tersusun dalam rincian belanja.

5. Biaya Uji Kompetensi Jafung (Pol PP dan P2UPD) serta uji kompetensi pemerintahan

Biaya yang dikeluarkan Pemerintah untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional serta pelaksanaan uji kompetensi. Biaya ini belum termasuk biaya perjalanan dinas dan uang saku. Biaya perjalanan diberikan mengacu pada standar perjalanan dinas. Biaya ini dapat berubah sesuai dengan tarif penyelenggara

WALI KOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN 2023

SATUAN BIAYA JASA KONSULTANSI DAN SATUAN BIAYA JASA PENILAI TANAH DAN PROPERTI

I. SATUAN BIAYA JASA KONSULTANSI

A. BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE) UNTUK TENAGA AHLI

KUALIFIKASI TENAGA AHLI DAN TAHUN PENGALAMAN				RUPIAH PER BULAN		
				S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
TENAGA AHLI (TIDAK BER SKA/SKK)		1		**)	22.503.600	29.187.000
		2		**)	24.111.000	30.879.000
AHLI MUDA		1	3	18.569.700	25.718.400	32.571.000
		2	4	19.881.000	27.325.800	34.220.700
AHLI MADYA	1	3	5	21.192.300	28.933.200	35.912.700
	2	4	6	22.503.600	30.540.600	37.604.700
	3	5	7	23.814.900	32.148.000	39.296.700
AHLI UTAMA	1	4	6	8	25.083.900	33.755.400
	2	5	7	9	26.395.200	35.362.800
	3	6	8	10	27.706.500	36.927.900
	4	7	9	11	29.017.800	38.535.300
	5	8	10	12	30.329.100	40.142.700
	6	9	11	13	31.598.100	41.750.100
	7	10	12	14	32.909.400	43.357.500
	8	11	13	15	34.220.700	44.964.900
	9	12	14	16	35.532.000	46.572.300
	10	13	15	17	36.843.300	48.179.700
	11	14	16	18	38.112.300	49.787.100
	12	15	17	19	39.423.600	51.394.500
	13	16	18	20	40.734.900	53.001.900
	14	17	19	21	42.046.200	54.609.300
	15	18	20	22	43.357.500	56.216.700
	16	19	21	23	44.626.500	57.781.800
	17	20	22	24	45.937.800	59.389.200
	18	21	23	25	47.249.100	60.996.600
	19	22	24		48.560.400	62.604.000
	20	23	25		49.871.700	64.211.400

**)S1 dengan pengalaman kurang dari 3 tahun dianggap sub profesional

B. BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE) UNTUK TENAGA SUB PROFESIONAL

NO	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1	ASISTEN AHLI (Sub Profesional Staff)	11.801.700
2	OPERATOR CAD / CAM	9.855.900
3	OPERATOR SIG	9.855.900
4	PEMOGRAM PERANGKAT LUNAK	11.801.700
5	PEMOGRAM BASIS DATA	11.801.700
6	OPERATOR BASIS DATA	11.421.000
7	PEMELIHARA SISTEM	11.421.000
8	TEKNISI JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI	11.421.000
9	ADMINISTRATOR WEB	11.421.000
10	DESAIN GRAFIS	11.801.700
11	TEKNISI PERANGKAT KERAS	9.855.900
12	FASILITATOR	9.855.900
13	TEKNISI KHUSUS/INSPEKTUR KHUSUS	11.421.000
14	TEKNISI	9.855.900
15	INSPEKTUR	9.855.900
16	SURVEYOR	9.306.000

C. BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE) UNTUK TENAGA SUB PENDUKUNG

NO	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1.	MANAJER KANTOR	9.855.900
2.	MANAJER KANTOR LAPANGAN/ ADMINISTRATOR	8.967.600
3.	SEKRETARIS DWIBAHASA	9.771.300
4.	SEKRETARIS	6.260.400
5.	OPERATOR KOMPUTER	5.625.900
6.	PENGEMUDI	4.399.200
7.	KURIR	3.933.900
8.	SATPAM	3.933.900
9.	PESURUH KANTOR	3.764.700

E. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST) UNTUK JENIS PENGELUARAN FIXED UNIT RATE

NO.	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1.	Sewa Kendaraan dan O&M **)			• Untuk lokasi proyek terpencil/terisolir di suatu Provinsi, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar • Tidak termasuk Driver untuk kendaraan Roda-4 • Disesuaikan dengan spesifikasi kendaraan yang dipersyaratkan oleh
	• Roda-4	Bulan	10.135.200	• Tidak termasuk O&M, Driver, 1500 CC Minibus
	• Roda-4	Hari	811.800	• Termasuk O&M
	• Roda-2	Bulan	1.771.200	• Tidak termasuk O&M
	• Roda-2	Hari	295.200	• Termasuk O&M
	• Kendaraan Air	Hari	***)	• Termasuk O&M
	• O&M Roda-4	Bulan	4.575.600	
	• O&M Roda-2	Bulan	836.400	
	O&M = Operation & Maintenance			
2.	Sewa Kantor Proyek			• Kebutuhan ruangan rata-rata 6 M² per Orang, maksimum untuk 25 orang, dan ruang rapat ± 30 M² • Untuk proyek < 6 Bulan, fasilitas Sewa Kantor diberikan jika lokasi pelaksanaan operasional pekerjaan/proyek berbeda Provinsi/Kota/Kabupaten dengan Kantor Perusahaan • Untuk proyek < 6 Bulan, minimal penyewaan dihitung untuk 6 Bulan • Untuk lokasi proyek terpencil/terisolir, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar
	• Jakarta	M ² /Bulan	260.000	
	• Provinsi	M ² /Bulan	210.000	
	• Kabupaten/Kota	M ² /Bulan	155.000	
	• Lokasi Proyek/Lapangan	M ² /Bulan	155.000	
3.	Sewa Peralatan Kantor **)			• Disesuaikan dengan spesifikasi Peralatan yang dipersyaratkan oleh
	• Computer Desk Top	Unit-Bulan	1.230.000	
	• Laptop	Unit-Bulan	1.968.000	
	• Printer Laser Jet A-3	Unit-Bulan	1.347.600	
	• Printer Laser Jet A-4	Unit-Bulan	836.400	
	• Printer Color A-3	Unit-Bulan	934.800	
	• Printer Color A-4	Unit-Bulan	738.000	
	• Scanner A-3	Unit-Bulan	590.400	
	• Scanner A-4	Unit-Bulan	442.800	
	• Mesin Fotocopy	Unit-Bulan	5.904.000	
	• Proyektor	Unit-Hari	738.000	
	• Digital Camera	Unit-Bulan	492.000	
	• Plotter	Unit-Bulan	5.166.000	
	• dll			
4.	Sewa Furniture Kantor **)			
	• Meja dan Kursi Kerja	Set-Bulan	1.771.200	
	• Meja dan Kursi Rapat	Set-Bulan	2.558.400	
	• Air Conditioner	Unit-Bulan	590.400	
	• Filling Cabinet	Unit-Bulan	246.000	
	• White Board	Unit-Bulan	98.400	
	• Book Shelf	Unit-Bulan	147.600	
	• Water Dispenser	Unit-Bulan	147.600	
	• dll			
5.	Biaya Komunikasi			• Untuk Telephone, Fax, Internet/Wifi, Website, (teleconference berbayar (premium) • Belum termasuk biaya pemasangan/penyambungan Telepon, Internet/Wifi, Website, Co-Location Server
	<u>Domestic :</u>			
	• Kantor Utama Proyek	Bulan	7.750.000	
	• Kantor Sub Proyek	Bulan	4.000.000	
	• Kantor Lapangan	Bulan	3.250.000	
	<u>Internasional</u>	Bulan	8.250.000	
6.	Penempatan Sementara (Temporary Lodging)			• Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi proyek
	<u>Proyek ≥ 3 bulan :</u>			
	• Jakarta	Org-Hari	850.000	
	• Provinsi	Org-Hari	750.000	
	• Kabupaten/Kota	Org-Hari	600.000	
7.	Penginapan Tugas Luar			• Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor
	• Jakarta	Org-Hari	600.000	
	• Provinsi	Org-Hari	450.000	
	• Kabupaten/Kota	Org-Hari	350.000	
	• Lokasi Proyek/Lapangan	Org-Hari	300.000	
8.	Sewa Peralatan Penunjang**)			• Di luar Ibu Kota Kabupaten • Disesuaikan dengan type dan merk alat serta spesifikasi, untuk alat berdimensi besar diperhitungkan biaya mobilisasi demolisasi alat
	A. Peralatan Pemetaan			
	• Meter Laser	Unit-Bulan	246.000	
	• Total Station	Unit-Bulan	14.760.000	• Untuk tingkat ketelitian tinggi
	• Total Station	Unit-Bulan	8.856.000	• Untuk tingkat ketelitian rata-rata
	• Theodolite Digital	Unit-Bulan	1.722.000	
	• Waterpass Digital	Unit-Bulan	4.920.000	• Untuk tingkat ketelitian tinggi
	• Watterpass Digital	Unit-Bulan	2.952.000	• Untuk tingkat ketelitian rata-rata

• Hand GPS (Static)	Unit-Bulan	984.000	• Untuk tingkat ketelitian tinggi
• GPS RTK	Unit-Bulan	1.476.000	• Termasuk Operator
• GPS Static	Unit-Bulan	738.000	• Termasuk Operator
• Echo Sounder	Unit-Hari	1.968.000	• Spesifikasi paling sederhana, termasuk operator
• Drone	Unit-Hari	1.722.000	
• dll			
B. Peralatan Soil Mechanic			
• DCP	Unit-Hari	147.600	
• Benkleman Beam	Unit-Hari	246.000	
• Sondir	Unit-Hari	246.000	
• CBR Lapangan	Unit-Hari	492.000	
B. Non Destructive Test			
• Hammer Test Mekanik	Unit-Hari	147.600	
• Hammer Test Digital	Unit-Hari	984.000	
• Concrete Crack Detector (Ultrasonic)	Unit-Hari	1.230.000	

**) Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Untuk Provinsi Kalimantan Barat (0,984).
***) Bila Lokasi Tujuan dan Sarana Transportasi ke Lokasi Tujuan sudah diketahui, maka Harga Satuan bisa diisi dengan mengikuti aturan yang adapada Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu pada Pasal 26 ayat (8) huruf a dan b disebutkan bahwa HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:

- a. Pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pasca kualifikasi; dan
- a. Pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Catatan
Sewa Peralatan survey terkait lainnya dapat dilihat pada standar sewa peralatan oleh agen resmi alat atau yang diterbitkan oleh instansi terkait

[illegible]

**** Penentuan harga bisa mengikuti aturan yang ada pada Perpers No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, yaitu pada Pasal 26 ayat (8) huruf a dan b disebutkan bahwa HPS ditetapkan paling lama 28(dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:

- a. Pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pasca kualifikasi; atau
- b. Pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

F. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (FIXED COST)

NO.	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1.	Tunjangan Harian (Per Diem Allowance) Khusus Proyek ≤ 3 Bulan · Jakarta · Provinsi · Kabupaten/Kota	Org-Hari Org-Hari Org-Hari	850.000 750.000 600.000	· Untuk Biaya Akomodasi dan Uang Harian · Berlaku hanya untuk Injag, penugasan di luar domisili Kantor Perusahaan ≤ 3 Bulan · Untuk Proyek > 3 bulan, diganti dengan Tunjangan Perumahan
2.	Tunjangan Perumahan (Housing Allowance) Proyek > 3 Bulan (Prof Staf) · Jakarta · Provinsi · Kabupaten/Kota Proyek > 3 Bulan (Sub Prof) · Jakarta · Provinsi · Kabupaten/Kota Proyek > 12 Bulan (Prof Staf) · Jakarta · Provinsi · Kabupaten/Kota	Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan Kel- Bulan Kel- Bulan Kel- Bulan	5.500.000 4.500.000 3.600.000 4.000.000 2.800.000 2.600.000 7.500.000 6.750.000 6.000.000	· Untuk proyek ≤ 12 Bulan, dibayar di awal proyek · Untuk proyek > 12 Bulan, dibayar disetiap awal tahun proyek · Untuk Lajang · Untuk Lajang · Untuk Lajang · Untuk Lajang · Untuk Lajang · Untuk Lajang · Untuk Keluarga · Untuk Keluarga · Untuk Keluarga
3.	Tunjangan Penempatan (Relocation Allowance) Proyek > 24 Bulan · Jakarta · Provinsi · Kabupaten/Kota	Penugasan Penugasan Penugasan	23.000.000 23.000.000 23.000.000	· Untuk biaya penyimpanan dan pemindahan perlengkapan rumah
4.	Tunjangan Tugas Luar (Out Of Station Allowance/ OSA) · Jakarta · Provinsi · Kabupaten/Kota · Lokasi Proyek/Lapangan	Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari	350.000 350.000 350.000 350.000	· Tunjangan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor proyek · Untuk Uang Harian, di luar biaya penginapan · Di luar Ibu Kota Kabupaten
5.	Biaya Operasional Kantor Proyek · Kantor Utama Proyek · Kantor Sub Proyek · Kantor Lapangan	Per M ² /Bulan Per M ² /Bulan Per M ² /Bulan	75.000 60.000 50.000	· Untuk biaya Listrik, Air, Kebersihan, Keamanan Lingkungan, dll(termasuk perawatan)
6.	Biaya ATK (Office Consumables)**) · Kantor Utama Proyek · Kantor Sub Proyek · Kantor Lapangan	Bulan Bulan Bulan	7.872.000 4.920.000 3.444.000	
7.	Biaya Komputer & Printer Consumables **) · Kantor Utama Proyek · Kantor Sub Proyek · Kantor Lapangan	Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	4.920.000 3.444.000 2.460.000	
8.	Biaya Pelaporan · Laporan Pendahuluan · Laporan Antara · Konsep Lap. Akhir · Laporan Akhir · Ringkasan Eksekutif · Laporan Bulanan · Laporan Triwulan · Laporan Teknis/ Khusus · Dokumen Tender · Manual O&M · Peta/Gambar A3 · Peta/Gambar A2 · SSD (1 TB) · dll	Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Lembar Lembar Buah	150.000 200.000 250.000 400.000 100.000 100.000 250.000 750.000 2.600.000 400.000 5.000 8.000 1.250.000	· Untuk biaya Pelaporan Standar · Untuk biaya Pelaporan yang tidak Standar (ditentukan jenis kertas, cetakan, cover dan penjiilidan), maka dihitung sesuai pengeluaran · Untuk biaya pencetakan Peta/Gambar dengan ukuran A1 atau lebih besar, maka dihitung sesuai pengeluaran

G. BIAYA LANGSUNG DENGAN CARA PEMBAYARAN LUMP SUM

NO.	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1.	Biaya Lumsum (Lump Sum), antara lain: · Pengumpulan Data Sekunder · Seminar, Webinar, Workshop, Sosialisasi, Pelatihan, Diseminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi Antar Instansi, Fokus Group Discussion (FGD), dll · Survey · Test Laboratorium · Hak Cipta · Lisensi Perangkat Lunak · dll	LS LS LS LS LS LS	*** *** *** *** *** ***	

***)Penentuan harga ini bisa mengikuti aturan yang ada pada Perpers No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu pada Pasal 26 ayat (8) huruf a dan b disebutkan bahwa HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan)hari kerja sebelum batas akhir untuk:
a. memasukkan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
b. Pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

II. SATUAN BIAYA JASA PENILAI TANAH DAN PROPERTI

PENILAI	Kualifikasi	Pengalaman	Satuan	Biaya
Penilai berizin Properti/Tenaga Ahli Senior (S)	Penilai berizin/Tenaga Ahli Senior (S) I	> 20 tahun	OH	9.500.000
	Penilai berizin/Tenaga Ahli Senior (S) II	11 s.d 20 tahun	OH	7.300.000
	Penilai berizin/Tenaga Ahli Senior (S) III	s.d 10 tahun	OH	4.900.000
Penilai berizin Personal Properti (PP)	Penilai Berizin Personal Properti (PP) I	> 20 tahun	OH	6.700.000
	Penilai Berizin Personal Properti (PP) II	11 s.d 20 tahun	OH	5.100.000
	Penilai Berizin Personal Properti (PP) III	s.d 10 tahun	OH	3.600.000
Penilai Berizin Properti Sederhana (PS)	Penilai Berizin Properti Sederhana (PS) I	> 10 tahun	OH	3.900.000
	Penilai Berizin Properti Sederhana (PS) II	6 s.d 10 tahun	OH	3.000.000
	Penilai Berizin Properti Sederhana (PS) III	1 s.d 5 tahun	OH	2.400.000
Penilai Madya/Tenaga Ahli Madya (T)	Penilai Madya/Tenaga Ahli Madya (T) I	> 10 tahun	OH	1.900.000
	Penilai Madya/Tenaga Ahli Madya (T) II	6 s.d 10 tahun	OH	1.500.000
	Penilai Madya/Tenaga Ahli Madya (T) III	1 s.d 5 tahun	OH	1.200.000
Penilaian Pratama/ Tenaga Ahli Pratama (P)	Penilaian Pratama/ Tenaga Ahli Pratama (P) I	> 6 tahun	OH	1.030.000
	Penilaian Pratama/ Tenaga Ahli Pratama (P) II	3 s.d 6 tahun	OH	900.000
	Penilaian Pratama/ Tenaga Ahli Pratama (P) III	1 s.d 3. tahun	OH	800.000
Tenaga Pendukung (Pelaksana Inspeksi Lapangan /Surveyor)	-	1 s.d 3. tahun	OH	610.000
Tenaga Pendukung (Tenaga administrasi/ Administrator)	-	1 s.d 5. tahun	OH	670.000
Tenaga Pendukung (Operator Komputer)	-	1 s.d 3. tahun	OH	550.000
Drafter	-	1 s.d 3. tahun	OH	550.000

**PENJELASAN SATUAN BIAYA JASA KONSULTANSI
DAN JASA PENILAI TANAH DAN PROPERTI**

A. JASA KONSULTANSI

1. Biaya Langsung Personil (*remuneration/Billing Rate*)

- a. Biaya yang dipergunakan merupakan biaya tertinggi untuk perhitungan besaran biaya untuk tenaga ahli nasional (profesional) untuk pengadaan jasa (jasa konsultansi) dalam rangka undangan pelelangan nasional.
- b. Untuk Tenaga Ahli pada jenjang jabatan ahli untuk layanan jasa konsultansi konstruksi, harus memiliki sertifikat kompetensi kerja (SKK) atau Sertifikat Keahlian (SKA) sesuai jenjang jabatan ahli, serta untuk tenaga ahli jasa konsultansi di bidang non jasa konstruksi, syarat keahlian ditentukan oleh masing-masing pengguna jasa.
- c. Biaya langsung personil yang ditetapkan sudah mencakup gaji dasar termasuk PPh-21, beban biaya sosial (*social charge*), beban biaya umum (*overhead cost*) dan keuntungan (*profit/fee*).
- d. Tenaga ahli nasional (profesional) pendidikan S1 dengan pengalaman jasa konsultansi profesional kurang dari 3 (tiga) tahun dan tenaga ahli pendidikan akademi diploma (D3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun dianggap Tenaga Sub Profesional. Pendidikan Akademi Diploma 4 (D4) setara dengan pendidikan tinggi sarjana (S1)
- e. Penentuan biaya langsung personil terhadap tenaga ahli ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - Pemberi jasa konsultansi yang bersifat mencari keuntungan (*profit making organization*), biaya langsung personilnya dapat diperhitungkan 100%
 - Pemeberi jasa konsultansi yang bersifat nir-laba (*non profit making organization*) seperti Lembaga Pemerintah (universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit) serta Lembaga Sosial lainnya, biaya langsung personilnya diperhitungkan 70%
 - Untuk pemberi jasa konsultansi perorangan, biaya langsung personilnya diperhitungkan 55%
 - Untuk *team leader* dan *Co-team leader*, dapat diperhitungkan biaya langsung personil tambahan sebesar 3% - 6 %
 - Untuk tenaga ahli dengan spesialisasi tertentu, dapat diperhitungkan biaya langsung personil tambahan yang bersifat khusus. Biaya langsung personil tenaga ahli dengan spesialis tertentu ini bisa dihitung berdasarkan satuan waktu yang lebih

	pendek (minggu/hari/jam) f. Dalam rangka evaluasi teknis perhitungan jumlah tahun pengalaman profesional riil untuk seorang tenaga ahli ditetapkan sebagai berikut: • Pengalaman profesional riil yang setara di bidang yang diperlukan diperhitungkan 100% • Pengalaman profesional riil di bidang lain yang menunjang, diperhitungkan 80% • Pengalaman profesional riil di bidang lain yang tidak secara langsung menunjang, akan tetapi terkait diperhitungkan 50% • Pengalaman yang tidak terkait, diperhitungkan 0% (tidak diperhitungkan)
	2. Biaya Langsung Non Personil (<i>Direct Cost</i>) Biaya langsung non personil dipergunakan untuk penghitungan biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya langsung non personil terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu: a. Reimbursable adalah biaya yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran sesungguhnya (<i>at cost</i>) dan kegiatan yang diterapkan. b. Fixed Unit Rate adalah biaya yang dikeluarkan konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti tetap untuk setiap item/unsur pekerjaan dengan volume yang diperkirakan c. Lumpsum adalah biaya suatu atau beberapa item/unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus.
B. JASA PENILAI TANAH DAN PROPERTI	
	1. Biaya Langsung Personil a. Biaya langsung personil bagi seorang penilai dihitung berdasarkan jumlah satuan hari yang ditetapkan berdasarkan kualifikasinya dan pengalaman profesional sebagai penilai sesuai dengan ketentuan yang diatur yaitu • Penilai berijin property dan/atau Bisnis (S) : penilai anggota MAPPI (S) yang telah memiliki sertifikat penilai dan mempunyai izin penilai properti dan/atau Bisnis dari Menteri keuangan dan menjadi rekan dan atau pimpinan rekan pada suatu kantor jasa penilai public; • Penilai berijin Personal Properti (PP): penilai anggota MAPPI (S) yang telah memiliki sertifikasi penilai dan mempunyai izin penilai personal property dari Menteri Keuangan dan menjadi rekan dan

atau pimpinan rekan pada suatu kantor jasa penilai publik;

- Penilai Berizin Properti Sederhana (PS): penilai yang kualifikasinya setingkat dengan anggota MAPPI (S) yang telah memiliki sertifikat penilai dan mempunyai izin penilai property sederhana dari Menteri Keuangan dan menjadi rekan dan atau pimpinan rekan pada suatu Kantor Jasa Penilai Publik
 - Penilai Madya (T): Penilai anggota MAPPI T dan bekerja pada kantor Jasa Penilai Publik
 - Penilai Pratama (P): penilai anggota MAPPI P dan bekerja pada Kantor Jasa Penilai Publik
- b. Tahun pengalaman sebagai penilai dihitung berdasar tahun mulai keanggotaan MAPPI dan atau keanggotaan profesi lain sejenis dengan menunjukkan sertifikat pendidikan atau bukti lain yang dapat diverifikasi oleh Dewan Pengurus Nasional MAPPI
- c. Tenaga pendukung terdiri dari:
- Pelaksana inspeksi lapangan dengan pengalaman sama dengan atau kurang dari 3 tahun
 - Tenaga administrasi dengan pengalaman sama dengan atau kurang dari 5 tahun
 - Operator computer dengan pengalaman sama dengan atau kurang dari 3 tahun
 - Drafter dengan pengalaman sama dengan atau kurang dari 3 tahun

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN 2023

A. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

No.	Komponen Biaya Perjalanan Dinas	Pejabat / Pegawai					
		Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah	Eselon II.b/Tim Pansel	Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV	Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III	ASN Non Struktural Golongan I, II dan Non ASN
1.	KE KOTA PONTIANAK						
	Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	2.654.000	1.538.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
	Transport Darat (PP) SKW-PTK	514.000	514.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2.	KE KABUPATEN KUBU RAYA						
	Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	2.654.000	1.538.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
	Transport Darat (PP) SKW-KKR	514.000	514.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3.	KE KABUPATEN MEMPAWAH						
	Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	800.000	700.000	700.000	550.000	450.000	450.000
	Transport Darat (PP) SKW-MEMPAWAH	460.000	460.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4.	KE KABUPATEN BENGKAYANG						
	Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	800.000	700.000	700.000	550.000	450.000	450.000
	Transport Darat (PP)SKW-BKYG	460.000	460.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.	KE KABUPATEN SAMBAS						
	Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	800.000	700.000	700.000	550.000	450.000	450.000
	Transport Darat (PP) SKW-SBS	400.000	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6.	KE KABUPATEN SANGGAU						
	Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	1.000.000	850.000	850.000	750.000	500.000	500.000
	Transport Darat (PP) SKW-SANGGAU	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
7.	KE KABUPATEN LANDAK						
	Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	1.000.000	850.000	850.000	750.000	500.000	500.000
	Transport Darat (PP) SKW-LANDAK	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
8.	KE KABUPATEN SEKADAU						
	Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	1.000.000	850.000	850.000	750.000	500.000	500.000
	Transport Darat (PP) SKW-SEKADAU	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
9.	KE KABUPATEN MELAWI						
	Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	1.000.000	850.000	850.000	750.000	500.000	500.000
	Tiket Pesawat	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Transportasi Darat SKW-SUPADIO-MELAWI-BANDARA	934.000	934.000	934.000	934.000	934.000	934.000
	Transport Darat (PP) SKW-MELAWI	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
10.	KE KABUPATEN SINTANG						
	Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	1.000.000	850.000	850.000	750.000	500.000	500.000
	Tiket Pesawat	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Transportasi Darat SKW-SUPADIO-SINTANG-BANDARA	934.000	934.000	934.000	934.000	934.000	934.000
	Transport Darat (PP) SKW-SINTANG	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
12.	KE KABUPATEN KAYONG UTARA						
	Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	1.280.000	1.180.000	1.180.000	950.000	538.000	538.000
	Tiket Pesawat	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Transportasi Darat SKW-SUPADIO-KU-BANDARA	934.000	934.000	934.000	934.000	934.000	934.000
	Transport Darat (PP) SKW-KU	1.614.000	1.614.000	1.614.000	1.614.000	1.614.000	1.614.000

No.	Komponen Biaya Perjalanan Dinas	Pejabat / Pegawai					
		Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah	Eselon II.b/Tim Pansel	Eselon III / Golongan IV/ Fungsional Gol. IV	Eselon IV / Golongan III/ Fungsional Gol. III	ASN Non Struktural Golongan I, II dan Non ASN
13.	KE KABUPATEN KETAPANG						
	Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	1.280.000	1.180.000	1.180.000	950.000	538.000	538.000
	Tiket Pesawat	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Transportasi Darat SKW-SUPADIO-KTPG-BANDARA	934.000	934.000	934.000	934.000	934.000	934.000
	Transport Darat (PP) SKW-KTPG	1.614.000	1.614.000	1.614.000	1.614.000	1.614.000	1.614.000
14.	KE KABUPATEN KAPUAS HULU / PUTUSSIBAU						
	Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	1.280.000	1.180.000	1.180.000	950.000	538.000	538.000
	Tiket Pesawat	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	Transportasi Darat SKW-SUPADIO-KH-BANDARA	934.000	934.000	934.000	934.000	934.000	934.000
	Transport Darat (PP) SKW-KH	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

B. STANDAR BIAYA PENGINAPAN DALAM KOTA SINGKAWANG

No.	URAIAN	SATUAN	Tarif Hotel					
			Pejabat Negara/Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah	Eselon II.b/Tim Pansel	Eselon III / Golongan IV/ Fungsional Gol. IV	Eselon IV / Golongan III/ Fungsional Gol. III	ASN Non Struktural Golongan I, II dan Non ASN
1.	Penginapan Dalam Kota	Orang/Hari	2.600.000	1.600.000	1.100.000	710.000	590.000	590.000

C.STANDAR BIAYA UANG HARIAN DALAM KOTA SINGKAWANG

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	Uang Harian lebih dari 8 Jam	Orang / Hari	150.000
2.	Uang Harian 3 sampai 8 jam	Orang / Hari	100.000
3.	Uang Harian Instansi Vertikal (pengelolaan BMD)	Orang / Hari	150.000
4.	Uang harian untuk pemeriksaan Inspektorat	Orang / Hari	150.000
5.	Uang harian Widyaaiswara Diklat H-1 dan H+1	Orang / Hari	380.000
6.	Uang Transportasi Pendamping PK2UMK	Orang / Bulan	200.000

D. STANDAR BIAYA UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	Fullboard di luar Kota	Orang / Hari	130.000
2.	Fullboard dalam Kota	Orang / Hari	130.000
3.	Fullday/Halfday di dalam/luar Kota	Orang / Hari	95.000
4.	Residence di dalam Kota	Orang / Hari	130.000

E.STANDAR BIAYA UANG HARIAN KURSUS SINGKAT /PELATIHAN, DIKLAT KEPEMIMPINAN, BIMBINGAN TEKNIS

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	Uang harian kursus singkat/pelatihan/ Pendidikan dan pelatihan tatap muka (DKI Jakarta)	Orang / Hari	160.000
2.	Uang harian kursus singkat/pelatihan/ Pendidikan dan pelatihan tatap muka (Bali, Papua Barat)	Orang / Hari	140.000
3.	Uang harian kursus singkat/pelatihan/ Pendidikan dan pelatihan tatap muka (Jawa Barat, DI Yogyakarta, NTB, NTT, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara)	Orang / Hari	130.000
4	Uang harian kursus singkat/pelatihan/ Pendidikan dan pelatihan tatap muka (Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sumatera, Aceh, Riau, Lampung, Bengkulu, Banten, Maluku)	Orang / Hari	110.000
4	Uang harian kursus singkat/pelatihan melalui Daring/Non klasikal	Orang / Hari	85.000

F. Fasilitas Transportasi Udara/Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah

No.	Pejabat Negara / ASN	Transportasi	
		Pesawat Udara	BIS
1.	Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Tingkat A (Bisnis)	Eksekutif
2.	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah (Eselon II.a) Eselon II.b	Tingkat B (Ekonomi)	Eksekutif
3.	Eselon III Golongan IV / Fungsional Golongan IV	Tingkat C (Ekonomi)	Eksekutif
4.	Eselon IV Golongan III / Fungsional Golongan III	Tingkat C (Ekonomi)	Eksekutif
5.	ASN Non Struktural Golongan I, II dan Non ASN	Tingkat C (Ekonomi)	Eksekutif

G. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah (PP)

No.	Kota Tujuan	Tarif Per Kelas	
		Bisnis (Rp.)	Ekonomi (Rp.)
1.	Pontianak - Jakarta	4.353.000	2.781.000
2.	Pontianak - Yogyakarta	6.910.000	3.840.000
3.	Pontianak - Batam	7.594.000	4.396.000
4.	Pontianak - Surabaya	8.140.000	4.204.000
5.	Pontianak - Semarang	6.685.000	3.765.000
6.	Pontianak - Solo	6.685.000	3.904.000
7.	Pontianak - Bandung	-	4.209.000
8.	Pontianak - Denpasar	7.990.000	4.738.000
9.	Pontianak - Banda Aceh	9.990.000	5.840.000
10.	Pontianak - Bandar Lampung	5.380.000	3.220.000
11.	Pontianak - Biak	15.873.000	8.586.000
12.	Pontianak - Jambi	6.878.000	4.011.000
13.	Pontianak - Jayapura	16.322.000	9.177.000
14.	Pontianak - Manado	12.953.000	6.396.000
15.	Pontianak - Mataram	8.001.000	4.706.000
16.	Pontianak - Medan	9.733.000	5.230.000
17.	Pontianak - Padang	8.193.000	4.460.000
18.	Pontianak - Palembang	6.685.000	3.840.000
19.	Pontianak - Pangkal Pinang	6.279.000	3.733.000
20.	Pontianak - Pekanbaru	8.247.000	4.514.000
21.	Pontianak - Makassar	9.915.000	5.241.000
22.	Pontianak - Timika	15.659.000	8.535.000
23.	Jakarta - Surabaya	5.466.000	2.674.000
24.	Jakarta - Malang	4.599.000	2.695.000
25.	Jakarta - Denpasar	5.305.000	3.262.000
26.	Jakarta - Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
27.	Jakarta - Medan	7.252.000	3.808.000
28.	Jakarta - Bengkulu	4.364.000	2.621.000
29.	Jakarta - Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
30.	Jakarta - Padang	5.530.000	2.952.000
31.	Jakarta - Palembang	3.861.000	2.268.000
32.	Jakarta - Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
33.	Jakarta - Solo	3.861.000	2.342.000
34.	Jakarta - Jambi	4.065.000	2.460.000
35.	Jakarta - Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
36.	Jakarta - Jayapura	14.568.000	8.193.000
37.	Jakarta - Manokwari	16.226.000	10.824.000
38.	Jakarta - Biak	14.065.000	7.519.000
39.	Jakarta - Timika	13.830.000	7.487.000
40.	Jakarta - Gorontalo	7.231.000	4.824.000
41.	Jakarta - Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
42.	Jakarta - Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
43.	Jakarta - Balikpapan	7.412.000	3.797.000
44.	Jakarta - Ambon	13.285.000	7.081.000
45.	Jakarta - Ternate	10.001.000	6.664.000
46.	Jakarta - Kendari	7.658.000	4.182.000
47.	Jakarta - Manado	10.824.000	5.102.000
48.	Jakarta - Makassar	7.444.000	3.829.000
49.	Jakarta - Palu	9.348.000	5.113.000
50.	Jakarta - Mamuju	7.295.000	4.867.000
51.	Jakarta - Mataram	5.316.000	3.230.000
52.	Jakarta - Kupang	9.413.000	5.081.000
53.	Jakarta - Bandung	2.064.000	1.476.000
54.	Jakarta - Batam	4.867.000	2.888.000
55.	Jakarta - Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
56.	Jakarta - Semarang	3.861.000	2.182.000

H. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (Sekali Jalan)

No.	Kota Tujuan	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	Tarif Taksi / Kereta Api (Rp.)
ACEH				
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000
SUMATERA UTARA				
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000
RIAU				
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000
KEPULAUAN RIAU				
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000
JAMBI				
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000
SUMATERA BARAT				
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000

77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
83.	Padang	Solok	Orang/Kali	210.000
SUMATERA SELATAN				
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000
LAMPUNG				
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000
BENGKULU				
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000
BANGKA BELITUNG				
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000
BANTEN				
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000
131.	Serang	Kab. Cilegon	Orang/Kali	160.000
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000
DKI. JAKARTA				
134.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
135.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000
136.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000
137.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
138.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
139.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
140.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000
141.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000
142.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000
143.	Jakarta	Bandung	Orang/Kali	300.000
JAWA BARAT				
144.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000
145.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000
146.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000
147.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000
148.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000
149.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000
150.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000
151.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000
152.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000
153.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000
154.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000
155.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000
156.	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	283.000
157.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000

158.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000
159.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000
160.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000
161.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
162.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000
163.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000
164.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000
165.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000
166.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000
167.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
168.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000
169.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
JAWA TENGAH				
170.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000
171.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000
172.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000
173.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000
174.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000
175.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
176.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000
177.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000
178.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000
179.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000
180.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000
181.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000
182.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000
183.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000
184.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000
185.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000
186.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000
187.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000
188.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000
189.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000
190.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000
191.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000
192.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000
193.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000
194.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000
195.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000
196.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000
197.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000
198.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000
199.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
200.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
201.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
202.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
203.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000
D.I. YOGYAKARTA				
204.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000
205.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000
206.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000
207.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000
JAWA TIMUR				
208.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000
209.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000
210.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000
211.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
212.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000
213.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000
214.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000
215.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000
216.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000
217.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000
218.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000
219.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000
220.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000
221.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000
222.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000
223.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000
224.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000
225.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000
226.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000
227.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000
228.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000
229.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000
230.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000
231.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000
232.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000
233.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000
234.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000
235.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000
236.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000
237.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000
238.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000
239.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
240.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000
241.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000
242.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000

243.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000
244.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000
BALI				
245.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000
246.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000
247.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000
248.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000
249.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000
250.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000
251.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000
NUSA TENGGARA BARAT				
252.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000
253.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000
254.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000
NUSA TENGGARA TIMUR				
255.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000
256.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000
257.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000
258.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000
KALIMANTAN TENGAH				
259.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000
260.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000
261.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000
262.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000
263.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000
264.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000
265.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000
266.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000
267.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000
268.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000
269.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000
270.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000
271.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000
KALIMANTAN SELATAN				
272.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000
273.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000
274.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000
275.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000
276.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000
279.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000
280.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000
281.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000
282.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000
283.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000
284.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000
KALIMANTAN TIMUR				
285.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000
286.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000
287.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000
289.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000
290.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000
291.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000
292.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000
KALIMANTAN UTARA				
293.	Tanjung Selor	Kab. Nunukan	Orang/Kali	3.000.000
294.	Tanjung Selor	Kab. Malinau	Orang/Kali	1.000.000
295.	Tanjung Selor	Kab. Bulungan	Orang/Kali	2.700.000
296.	Tanjung Selor	Kab. Tana Tidung	Orang/Kali	3.300.000
297.	Tanjung Selor	Kota Tarakan	Orang/Kali	1.200.000
SULAWESI UTARA				
298.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000
299.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000
300.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000
301.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000
302.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000
303.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000
304.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000
305.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000
306.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000
307.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000
308.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000
GORONTALO				
309.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000
310.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000
311.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000
312.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000
SULAWESI BARAT				
313.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240.000
314.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000
315.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000
316.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000
317.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000
SULAWESI SELATAN				
318.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000
319.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000
320.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000
321.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000

322.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000
323.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000
324.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000
325.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000
326.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000
327.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000
328.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000
329.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000
330.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000
331.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000
332.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000
333.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000
334.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000
335.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000
336.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000
337.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000
338.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000
SULAWESI TENGAH				
339.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000
340.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000
341.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000
342.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000
343.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000
344.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000
345.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000
346.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000
347.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000
348.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000
SULAWESI TENGGARA				
349.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000
350.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000
351.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000
352.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000
353.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000
354.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000
355.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000
MALUKU UTARA				
356.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000
357.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000
358.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000
359.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000
PAPUA				
360.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000
361.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000
362.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000
363.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	1.134.000
PAPUA BARAT				
364.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000
365.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000
366.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000
367.	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	1.000.000

I. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Sekali Jalan)

No.	Provinsi	Satuan	Besaran Rp
1.	Aceh	Orang/Kali	123.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
3.	Riau	Orang/Kali	94.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5.	Jambi	Orang/Kali	147.000
6.	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000
8.	Lampung	Orang/Kali	167.000
9.	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10.	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11.	Banten	Orang/Kali	446.000
12.	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
13.	D.K.I Jakarta	Orang/Kali	256.000
14.	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
16.	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
17.	Bali	Orang/Kali	159.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26.	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000

31.	Maluku	Orang/Kali	240.000
32.	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33.	Papua	Orang/Kali	431.000
34.	Papua Barat	Orang/Kali	182.000

J. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No.	Komponen Biaya Perjalanan Dinas	Pejabat / Pegawai					
		Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah	Eselon II.b	Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV	Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III	ASN Non Struktural Golongan I, II dan Non ASN
1.	KE PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSALAM/NAD (KOTA BANDA ACEH)						
	Uang Harian	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4.420.000	3.526.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2.	KE PROVINSI SUMATERA UTARA (KOTA MEDAN)						
	Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4.960.000	1.518.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3.	KE PROVINSI RIAU (KOTA PEKANBARU)						
	Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	3.820.000	3.119.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4.	KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU (KOTA BATAM)						
	Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4.275.000	1.854.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.	KE PROVINSI JAMBI (KOTA JAMBI)						
	Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4.000.000	3.337.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6.	KE PROVINSI SUMATERA BARAT (KOTA PADANG)						
	Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	5.236.000	3.332.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7.	KE PROVINSI SUMATERA SELATAN (KOTA PALEMBANG)						
	Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	5.850.000	3.083.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8.	KE PROVINSI LAMPUNG (KOTA BANDAR LAMPUNG)						
	Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4.491.000	2.067.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9.	KE PROVINSI BENGKULU (KOTA BENGKULU)						
	Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	2.071.000	1.628.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10.	KE PROVINSI BANGKA BELITUNG (KOTA PANGKALPINANG)						
	Uang Harian	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	3.827.000	2.838.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11.	KE PROVINSI BANTEN (KOTA SERANG)						
	Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	5.725.000	2.373.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12.	KE PROVINSI JAWA BARAT (KOTA BANDUNG)						
	Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	5.381.000	2.755.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000

No.	Komponen Biaya Perjalanan Dinas	Pejabat / Pegawai					
		Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah	Eselon II.b	Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV	Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III	ASN Non Struktural Golongan I, II dan Non ASN
13.	KE PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (KOTA DKI JAKARTA)						
	Uang Harian	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	5.850.000	1.490.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14.	KE PROVINSI JAWA TENGAH (KOTA SEMARANG)						
	Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4.242.000	1.480.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15.	KE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (KOTA YOGYAKARTA)						
	Uang Harian	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	5.017.000	2.695.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16.	KE PROVINSI JAWA TIMUR (KOTA SURABAYA)						
	Uang Harian	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4.400.000	1.605.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17.	KE PROVINSI BALI (KOTA DENPASAR)						
	Uang Harian	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4.890.000	1.946.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18.	KE PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (KOTA MATARAM)						
	Uang Harian	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	3.500.000	2.648.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19.	KE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (KOTA KUPANG)						
	Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	3.000.000	1.493.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20.	KE PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (KOTA PALANGKARAYA)						
	Uang Harian	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4.901.000	3.391.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21.	KE PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (KOTA BANJARMASIN)						
	Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4.797.000	3.316.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22.	KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (KOTA BALIKPAPAN)						
	Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4.000.000	2.188.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
23.	KE PROVINSI KALIMANTAN UTARA (KOTA TANJUNG SELOR)						
	Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4.000.000	2.188.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
24.	KE PROVINSI SULAWESI UTARA (KOTA MANADO)						
	Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4.919.000	2.290.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25.	KE PROVINSI GORONTALO (KOTA GORONTALO)						
	Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4.168.000	2.549.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
26.	KE PROVINSI SULAWESI BARAT (KOTA MAMUJU)						
	Uang Harian	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4.076.000	2.581.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000

No.	Komponen Biaya Perjalanan Dinas	Pejabat / Pegawai					
		Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah	Eselon II.b	Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV	Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III	ASN Non Struktural Golongan I, II dan Non ASN
27.	KE PROVINSI SULAWESI SELATAN (KOTA MAKASAR)						
	Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	4.820.000	1.550.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
28.	KE PROVINSI SULAWESI TENGAH (KOTA PALU)						
	Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	2.309.000	2.027.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29.	KE PROVINSI SULAWESI TENGGARA (KOTA KENDARI)						
	Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	2.457.000	2.059.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
30.	KE PROVINSI MALUKU (KOTA AMBON)						
	Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	3.467.000	3.240.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31.	KE PROVINSI MALUKU UTARA (KOTA TERNATE)						
	Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	3.440.000	3.175.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
32.	KE PROVINSI PAPUA (KOTA JAYAPURA)						
	Uang Harian	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	3.859.000	3.318.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000
32.	KE PROVINSI PAPUA BARAT (KAB. MANOKWARI)						
	Uang Harian	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	Uang Representasi	250.000	200.000	150.000	-	-	-
	Biaya Penginapan	3.872.000	3.212.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000
	BIAYA TRANSPORT (PP) SKW-BANDARA	664.000	664.000	500.000	500.000	500.000	500.000

K. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(tidak termasuk biaya perjalanan dari Kota Singkawang ke Jakarta)

(dalam US\$)

NO	KOTA	UANG HARIAN (uang saku, transport lokal, uang makan dan uang penginapan)			
		Gol. A	Gol. B	Gol. C	Gol. D
1	2	3	4	5	6
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat	659	563	505	447
2	Kanada	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina	534	402	351	349
4	Venezuela	557	388	344	343
5	Barzil	436	396	378	351
6	Chili	434	370	332	294
7	Kolombia	446	413	405	365
8	Peru	459	352	320	280
9	Suriname	398	364	268	268
10	Ekuador	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico City	553	468	417	366
12	Kuba	453	385	345	305
13	Panama City	418	357	320	283
14	Paramaribo	398	295	252	207
15	Santiago de Chile	415	316	270	222
16	Quito	385	273	242	241
17	Lima	459	347	320	276
	AMERIKA TENGAH				
18	Mexico City	553	468	417	366
19	Havana	406	305	261	221
20	Panama City	414	342	306	271
	EROPA BARAT				
21	Vienna	504	453	318	317
22	Brussel	512	464	382	381
23	Marseilles	512	464	382	381
24	Paris	512	464	382	381
25	Berlin	447	415	285	285
26	Bern	636	570	403	401
27	Bonn	447	415	285	285
28	Hamburg	447	415	285	285
29	Geneva	636	570	403	401
30	Amsterdam	463	416	272	271
31	Den Hag	463	416	272	271
32	Frankfurt	463	416	272	271
	EROPA UTARA				
33	Kopenhagen	567	491	343	301
34	Helsinki	453	409	354	313
35	Stockholm	466	436	342	341
36	London	792	774	583	582
37	Oslo	621	559	389	386
	EROPA SELATAN				
38	Sarajevo	456	420	334	333
39	Zagreb	555	506	406	405
40	Athena	422	379	242	241
41	Lisabon	425	382	242	241
42	Madrid	457	413	287	286
43	Roma	702	637	446	427
44	Beograd	417	375	326	288
45	Vatican	702	637	446	427

NO	KOTA	UANG HARIAN (uang saku, transport lokal, uang makan dan uang penginapan)			
		Gol. A	Gol. B	Gol. C	Gol. D
	EROPA TIMUR				
46	Bratislava	437	394	341	303
47	Bucharest	416	381	313	277
48	Kiev	485	436	375	331
49	Moscow	556	512	407	406
50	Praha	618	526	447	367
51	Sofia	406	367	320	284
52	Warsawa	461	415	360	319
53	Budapest	485	438	390	345
	AFRIKA BARAT				
54	Dakar	384	317	237	231
55	Abuja	361	313	292	291
	AFRIKA TIMUR				
56	Addis Ababa	358	295	221	193
57	Nairobi	384	317	237	225
58	Antananarivo	296	244	182	181
59	Dar Es Salaam	328	281	248	247
60	Harare	328	281	248	247
	AFRIKA SELATAN				
60	Windhoek	405	334	268	233
61	Cape Town	380	313	253	251
62	Johannesburg	380	313	253	251
63	Maputo	399	329	265	264
64	Pretoria	399	329	265	264
	AFRIKA UTARA				
65	Algeria	342	308	287	286
66	Cairo	409	303	235	211
67	Khartoum	342	282	210	184
68	Rabat	304	251	192	191
69	Tripoli	308	254	189	165
70	Tunis	293	241	187	186
	ASIA BARAT				
71	Manama	416	294	228	214
72	Baghdad	447	325	253	231
73	Amman	406	292	236	225
74	Kuwait	456	325	296	294
75	Beirut	357	267	207	186
76	Doha	386	276	215	196
77	Damascus	358	257	200	196
78	Ankara	456	364	283	253
79	Abu Dhabi	459	323	302	301
80	Sanaa	353	241	197	196
81	Jeddah	450	331	269	251
82	Muscat	413	292	247	249
83	Riyadh	450	331	269	251
84	Istanbul	456	364	283	253
85	Dubai	459	323	302	301
	ASIA TENGAH				
86	Tashkent	392	352	287	254
87	Astana	456	420	334	333
	ASIA TIMUR				
88	Beijing	378	238	207	206
89	Hongkong	472	320	287	286
90	Osaka	519	303	262	261
91	Tokyo	519	303	262	261
92	Pyong Yang	494	321	300	278
93	Seoul	421	326	297	296
94	Shanghai	378	238	207	206
95	Guangzhou	378	238	207	206

NO	KOTA	UANG HARIAN (uang saku, transport lokal, uang makan dan uang penginapan)			
		Gol. A	Gol. B	Gol. C	Gol. D
	ASIA SELATAN				
96	Kaboul	385	226	173	172
97	Teheran	421	312	243	217
98	Colombo	380	242	209	199
99	Dhaka	339	196	167	166
100	Islamabad	343	203	182	181
101	Karachi	343	203	182	181
102	New Delhi	422	329	327	325
103	Mumbai	422	329	327	325
	ASIA TENGGARA				
104	Bandar S. Begawan	374	256	197	196
105	Bangkok	392	275	211	201
106	Davao City	412	278	222	221
107	Hanoi	383	265	204	196
108	Ho Chi Minh	383	265	204	196
109	Johor Baharu	394	262	219	218
110	Kota Kinabalu	394	262	219	218
111	Kuala Lumpur	394	262	219	218
112	Manila	412	278	222	221
113	Penang	394	262	219	218
114	Pnom Penh	296	223	197	196
115	Singapore	530	363	279	276
116	Vientiane	380	262	202	196
117	Yangon	368	250	197	196
	ASIA PASIFIK				
118	Canberra	636	585	394	393
119	Darwin	636	585	394	393
120	Melbourne	636	585	394	393
121	Nourmea	425	387	276	224
122	Perth	636	585	394	393
123	Port Moresby	520	476	319	259
124	Sidney	636	585	394	393
125	Vanimo	520	476	319	259
126	Wellington	451	308	278	276
127	Suva	363	329	221	179

L. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(tidak termasuk biaya perjalanan dari Kota Singkawang ke Jakarta)

Dalam US \$

NO	KOTA	UANG HARIAN (uang saku, transport lokal, uang makan dan uang penginapan)				BIAYA TIKET PESAWAT (dari Jakarta ke tempat tujuan)		
		Gol. A	Gol. B	Gol. C	Gol. D	Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AMERIKA UTARA							
1	Chicago	578	513	440	382	12.733	6.891	3.662
2	Houston	578	513	440	382	12.635	6.487	3.591
3	Los Angeles	578	513	440	382	11.411	5.925	3.242
4	New York	578	513	440	382	15.101	6.179	3.839
5	Ottawa	447	404	368	307	12.266	6.924	4.083
6	San Fransisco	578	513	440	382	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	447	404	368	307	11.750	8.564	3.201
8	Vancouver	447	404	368	307	10.902	7.458	3.277
9	Washington	578	513	440	382	15.150	8.652	3.930
	AMERIKA SELATAN							
10	Bogota	436	323	276	254	18.399	9.426	7.713
11	Brazillia	436	341	291	241	16.393	11.518	5.970
12	Buenos Aires	534	402	351	349	23.000	15.300	10.400
13	Caracas	557	388	344	343	23.128	13.837	6.825
14	Paramaribo	398	295	252	207	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	415	316	270	222	21.874	15.539	8.900
16	Quito	385	273	242	241	17.325	16.269	12.127
17	Lima	459	347	320	276	8.263	8.263	5.038
	AMERIKA TENGAH							
18	Mexico City	553	468	417	366	11.822	7.831	3.966
19	Havana	406	305	261	221	14.702	11.223	7.335
20	Panama City	414	342	306	271	15.532	9.306	6.195
	EROPA BARAT							
21	Vienna	504	453	318	317	10.520	4.177	3.357
22	Brussel	512	464	382	381	10.713	5.994	3.870
23	Marseilles	512	464	382	381	10.850	5.074	3.541
24	Paris	512	464	382	381	10.724	6.085	3.331
25	Berlin	447	415	285	285	10.227	6.126	3.959
26	Bern	636	570	403	401	11.478	6.778	4.355
27	Bonn	447	415	285	285	10.945	5.023	3.753
28	Hamburg	447	415	285	285	9.938	7.639	4.108
29	Geneva	636	570	403	401	8.166	5.370	4.333
30	Amsterdam	463	416	272	271	8.216	5.898	3.331
31	Den Hag	463	416	272	271	8.216	5.898	3.331
32	Frankfurt	463	416	272	271	7.660	4.037	1.065
	EROPA UTARA							
33	Kopenhagen	567	491	343	301	9.696	4.920	3.730
34	Helsinki	453	409	354	313	10.023	5.931	3.681
35	Stockholm	466	436	342	341	9.917	5.506	3.433
36	London	792	774	583	582	11.410	7.293	4.153
37	Oslo	621	559	389	386	9.856	4.773	4.049
	EROPA SELATAN							
38	Sarajevo	456	420	334	333	11.778	7.129	6.033
39	Zagreb	555	506	406	405	16.974	10.177	5.182
40	Athena	422	379	242	241	14.911	9.256	8.041
41	Lisabon	425	382	242	241	9.309	4.746	3.383
42	Madrid	457	413	287	286	10.393	4.767	3.631
43	Roma	702	637	446	427	10.000	6.000	4.500
44	Beograd	417	375	326	288	10.318	6.404	5.564
45	Vatican	702	637	446	427	10.000	6.000	4.500
	EROPA TIMUR							
46	Bratislava	437	394	341	303	7.125	4.423	3.842
47	Bucharest	416	381	313	277	8.839	4.982	4.113
48	Kiev	485	436	375	331	10.860	6.029	5.193
49	Moscow	556	512	407	406	9.537	7.206	5.143
50	Praha	618	526	447	367	19.318	11.848	6.748
51	Sofia	406	367	320	284	7.473	6.346	3.612
52	Warsawa	461	415	360	319	10.777	5.052	3.447
53	Budapest	485	438	390	345	8.839	5.979	2.187

NO	KOTA	UANG HARIAN (uang saku, transport lokal, uang makan dan uang penginapan)				BIAYA TIKET PESAWAT (dari Jakarta ke tempat tujuan)		
		Gol. A	Gol. B	Gol. C	Gol. D	Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
	AFRIKA BARAT							
54	Dakar	384	317	237	231	12.900	9.848	8.555
55	Abuja	361	313	292	291	10.281	7.848	6.818
	AFRIKA TIMUR							
56	Addis Ababe	358	295	221	193	7.700	5.808	5.552
57	Nairobi	384	317	237	225	8.732	7.966	6.081
58	Antananarivo	296	244	182	181	11.779	9.000	8.282
59	Dar Es Salaam	328	281	248	247	8.947	6.599	5.733
60	Harare	328	281	248	247	11.118	10.600	5.747
	AFRIKA SELATAN							
60	Windhoek	405	334	268	233	18.241	11.774	7.510
61	Cape Town	380	313	253	251	14.941	8.438	7.330
62	Johannesburg	380	313	253	251	11.255	8.524	6.275
63	Maputo	399	329	265	264	11.255	8.524	6.275
64	Pretoria	399	329	265	264	11.255	8.524	6.275
	AFRIKA UTARA							
65	Algeria	342	308	287	286	9.536	6.593	5.710
66	Cairo	409	303	235	211	8.683	7.122	4.483
67	Khartoum	342	282	210	184	5.904	4.507	3.915
68	Rabat	304	251	192	191	8.910	7.721	5.665
69	Tripoli	308	254	189	165	6.551	5.706	4.975
70	Tunis	293	241	187	186	9.419	4.958	4.175
	ASIA BARAT							
71	Manama	416	294	228	214	6.573	6.154	4.827
72	Baghdad	447	325	253	231	5.433	4.148	3.545
73	Amman	406	292	236	225	7.561	6.431	3.545
74	Kuwait	456	325	296	294	6.771	4.723	3.110
75	Beirut	357	267	207	186	7.703	4.490	3.730
76	Doha	386	276	215	196	5.216	3.639	2.745
77	Damascus	358	257	200	196	8.684	5.390	3.325
78	Ankara	456	364	283	253	9.449	6.643	3.581
79	Abu Dhabi	459	323	302	301	5.283	4.976	2.727
80	Sanaa	353	241	197	196	8.205	5.878	3.679
81	Jeddah	450	331	269	251	6.446	3.785	3.321
82	Muscat	413	292	247	249	6.469	5.156	3.727
83	Riyadh	450	331	269	251	5.359	3.510	3.000
84	Istanbul	456	364	283	253	11.061	4.435	2.467
85	Dubai	459	323	302	301	4.207	4.207	1.920
	ASIA TENGAH							
86	Tashkent	392	352	287	254	13.617	8.453	7.343
87	Astana	456	420	334	333	13.661	12.089	8.962
	ASIA TIMUR							
88	Beijing	378	238	207	206	2.595	2.140	1.623
89	Hongkong	472	320	287	286	3.028	2.633	1.257
90	Osaka	519	303	262	261	3.204	2.686	1.864
91	Tokyo	519	303	262	261	3.734	2.675	1.835
92	Pyong Yang	494	321	300	278	4.040	2.220	1.660
93	Seoul	421	326	297	296	3.233	2.966	1.737
94	Shanghai	378	238	207	206	3.122	2.749	1.304
95	Guangzhou	378	238	207	206	3.122	2.749	1.304
	ASIA SELATAN							
96	Kaboul	385	226	173	172	6.307	3.905	3.208
97	Teheran	421	312	243	217	5.800	4.600	3.200
98	Colombo	380	242	209	199	3.119	2.562	1.628
99	Dhaka	339	196	167	166	3.063	2.417	1.092
100	Islamabad	343	203	182	181	5.482	3.333	2.501
101	Karachi	343	203	182	181	4.226	3.633	2.321
102	New Delhi	422	329	327	325	3.500	2.500	1.500
103	Mumbai	422	329	327	325	3.063	2.417	1.092

NO	KOTA	UANG HARIAN (uang saku, transport lokal, uang makan dan uang penginapan)				BIAYA TIKET PESAWAT (dari Jakarta ke tempat tujuan)		
		Gol. A	Gol. B	Gol. C	Gol. D	Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
	ASIA TENGGARA							
104	Bandar S. Begawan	374	256	197	196	1.628	1.147	919
105	Bangkok	392	275	211	201	2.344	1.155	823
106	Davao City	412	278	222	221	2.757	2.558	1.641
107	Hanoi	383	265	204	196	1.833	1.833	1.656
108	Ho Chi Minh	383	265	204	196	1.677	1.503	1.235
109	Johor Baharu	394	262	219	218	1.195	911	525
110	Kota Kinabalu	394	262	219	218	1.894	1.427	694
111	Kuala Lumpur	394	262	219	218	1.158	659	585
112	Manila	412	278	222	221	2.453	1.614	1.150
113	Penang	394	262	219	218	918	766	545
114	Pnom Penh	296	223	197	196	2.202	1.981	1.627
115	Singapore	530	363	279	276	991	673	403
116	Vientiane	380	262	202	196	2.274	2.025	1.420
117	Yangon	368	250	197	196	1.468	1.212	1.053
	ASIA PASIFIK							
118	Canberra	636	585	394	393	6.304	6.304	2.500
119	Darwin	636	585	394	393	6.689	4.900	3.964
120	Melbourne	636	585	394	393	4.886	3.814	2.858
121	Nourmea	425	387	276	224	6.940	5.917	1.916
122	Perth	636	585	394	393	5.771	1.801	1.525
123	Port Moresby	520	476	319	259	8.252	7.398	5.034
124	Sidney	636	585	394	393	4.629	4.237	2.557
125	Vanimo	520	476	319	259	3.318	2.740	2.380
126	Wellington	451	308	278	276	11.750	9.830	4.120
127	Suva	363	329	221	179	4.244	4.244	4.244

M. STANDAR BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

Dalam rupiah

NO	URAIAN	TINGKAT PERJALANAN PEJABAT/PEGAWAI		
		Golongan A (Wali Kota / Wakil Wali Kota)	Golongan B (Sekretaris Daerah dan Eselon II.b)	Golongan C (Eselon III dan IV / ASN Gol IV, III, II, I dan Non ASN)
1	2	3	4	5
1	Biaya Pemetian Dalam Negeri	6.500.000	5.500.000	5.000.000
2	Biaya Pemetian Luar Negeri	10.500.000	8.500.000	7.500.000
3	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan		

PENJELASAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

A. STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara/pejabat daerah/aparatur sipil negara/dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/53; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi.

1.	Uang Harian Uang harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri yang dibayarkan secara lumpsom. Perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari perjalanan dinas luar kota dan perjalanan dinas dalam kota. 1. Perjalanan dinas luar kota Uang harian terdiri dari uang makan, uang saku dan transportasi lokal, dengan ketentuan: - Indeks Uang makan adalah 2 x 30.000,00/hari (siang dan malam) - Indeks Uang saku adalah 70 % dari indeks uang harian dikurangi indeks uang makan - Indeks Uang transportasi lokal sebesar 30 % dari indeks uang harian dikurangi indeks uang makan. 2. Perjalanan dinas dalam Kota - Uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam. - Uang harian perjalanan dinas dalam kota 3 (tiga) sampai dengan 8 (delapan) jam. - Uang harian instansi vertikal (pengelola BMD), yaitu biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan untuk instansi vertikal dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah. - Uang harian untuk Pemeriksaan Inspektorat, yaitu biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan. - Uang harian untuk Widyaiswara, yaitu biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pelatihan dasar CPNS, dan pelatihan kepemimpinan yang diberikan untuk satu hari sebelum dan/atau satu hari sesudah pelaksanaan kegiatan dan tidak diberikan apabila telah ditanggung oleh instansi asal. - Uang Transportasi Pendamping PK2UMK, yaitu biaya transport yang dikeluarkan untuk pendampingan PK2UMK yang di bayarkan per bulan. 3. Uang harian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan fullboard di luar/di dalam kota, kegiatan fullday/halfday di luar/di dalam kota dan kegiatan residence di dalam kota. 4. Uang harian kursus singkat /pelatihan, diklat kepemimpinan, bimbingan teknis. Uang harian Diklat dapat diberikan kepada Pegawai ASN/Pihak Lain yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan
------------------	--

	dan pelatihan yang diselenggarakan dalam kota melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota melalui tatap muka. 5. Uang harian kursus singkat/pelatihan melalui <i>Daring/Non Klasikal</i> Uang harian Diklat dapat diberikan kepada Pegawai ASN/Pihak Lain yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan melalui <i>daring/non klasikal</i> melebihi 8 (delapan) jam.
2.	Uang Representasi Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada Jabatan. Uang representasi diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam rangka perjalanan dinas seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum. Uang representasi diberikan selama melaksanakan perjalanan dinas (orang/hari).
3.	Satuan Biaya Penginapan Satuan biaya penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang dibayarkan secara <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran riil). Biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah dipergunakan untuk menginap dan dibayarkan sesuai jumlah hari perjalanan dinas dikurangi 1 hari. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya Penginapan dapat diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan sesuai standar penginapan yang ditetapkan. Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam peraturan ini, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud. Biaya penginapan dalam kota dipergunakan dalam rangka

	pelaksanaan kegiatan dalam kota, yang dibayarkan secara <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran riil).
4.	Satuan Biaya Transportasi dalam Provinsi Kalimantan Barat Pergi Pulang (PP) Satuan biaya yang dipergunakan untuk menyusun perencanaan biaya transportasi selama dalam perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan perjalanan dinas pergi pulang (PP) dalam Provinsi Kalimantan Barat yang dibayarkan secara <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran riil).
4.1	Menggunakan Alat Transportasi Darat. Merupakan satuan biaya transportasi darat dari Kota Singkawang ke tempat tujuan perjalanan dinas pergi pulang (PP) yang dibayarkan secara <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran riil). Lama perjalanan dinas untuk kegiatan yang bersifat konsultasi dan koordinasi sebagai berikut: - Untuk Kabupaten/Kota tujuan yang tergolong dekat seperti (Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Mempawah) hanya diberikan 1 (satu) hari. - Untuk Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya lama perjalanan dinas diberikan maksimal 2 (dua) hari. - Untuk daerah lain lama waktu dapat disesuaikan. Lama perjalanan dinas untuk kegiatan yang bersifat konsultasi dan koordinasi ini berlaku untuk Pegawai ASN/Non Pegawai ASN terkecuali yang mendampingi pejabat negara/pejabat daerah. Satuan biaya transportasi tidak dibayarkan bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas jabatan/operasional dalam melakukan perjalanan dinas dan telah digantikan dengan biaya pemeliharaan kendaraan dinas (BBM).
4.2	Menggunakan Transportasi Udara Perjalanan dinas menggunakan transportasi udara, yaitu dari tempat kedudukan (Singkawang) ke Bandara Supadio, Bandara tempat tujuan ke tempat pelaksanaan kegiatan dan biaya pembelian tiket pesawat pergi pulang (PP). Pembelian tiket pesawat dibayarkan secara <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran riil). Pembiayaan tiket pesawat dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara <i>at cost</i>). Pembiayaan rapid

		antibody/rapid antigen/PCR swab test dan tindakan medis lainnya termasuk dalam biaya perjalanan dinas dan didukung dengan bukti pengeluaran riil.
5.	Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	
	5.1	Satuan Biaya Transportasi Singkawang-Bandara Merupakan satuan biaya dari Kota Singkawang ke Bandara Supadio Pontianak pergi-pulang (PP) yang dibayarkan secara <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran riil). Satuan biaya transportasi tidak dibayarkan bagi pegawai ASN/non pegawai ASN yang menggunakan kendaraan dinas jabatan/operasional dalam melakukan perjalanan dinas dan telah digantikan dengan biaya pemeliharaan kendaraan dinas (BBM).
	5.2	Satuan Biaya Tiket Pesawat perjalanan dinas luar daerah (PP). Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pembelian tiket pesawat pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Dibayarkan secara <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran riil). Pembiayaan tiket pesawat dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara <i>at cost</i>). Pembiayaan rapid antibody/rapid antigen/PCR swab test dan tindakan medis lainnya dimasa termasuk dalam biaya perjalanan dinas dan didukung dengan bukti pengeluaran riil.
6.	Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (sekali Jalan) Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang dibayarkan secara <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran riil)	
7.	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (sekali jalan) Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :	

a. Keberangkatan

- 1) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. Kepulangan

- 1) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaskanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran (pembiayaan secara *at cost*).

Contoh 1 :

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Singkawang ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Singkawang ke Bandara Supadio Kubu Raya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Supadio Kubu Raya ke tempat kedudukan (kantor) di Singkawang.

Contoh 2 :

	Saudara B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Singkawang ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut: a. keberangkatan 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Singkawang ke Bandara Supadio Kubu Raya; 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara <i>at cost</i>. b. kepulangan 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara <i>at cost</i>; 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan 3) satuan biaya taksi dari Bandara Supadio Kubu Raya ke tempat kedudukan (kantor) di Singkawang.
8.	Bagi PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) maka untuk biaya perjalanan dinas dapat menggunakan tingkat eselon tertinggi.
9.	Bagi pejabat negara, pejabat daerah, Pegawai ASN/Non Pegawai ASN dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar Provinsi Kalimantan Barat dan tidak menggunakan alat transportasi yang telah ditetapkan satuan biayanya, maka biaya transportasi dapat dibayarkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara <i>at cost</i>). Perjalanan yang menggunakan waktu melebihi 12 jam dapat diberi tambahan uang harian sesuai besaran pada daerah tujuan. Untuk mendukung ini, dilengkapi dengan surat pernyataan pejabat/ASN dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas.

10.	Bagi pejabat negara, pejabat daerah, Pegawai ASN/Non Pegawai ASN dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar Provinsi Kalimantan Barat, dapat menginap di lokasi terdekat bandara, dengan biaya penginapan tidak melebihi standar biaya penginapan di tempat tujuan kegiatan.
-----	---

B. STANDAR BIAYA PERJALANAN LUAR NEGERI

Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri, diberikan berdasarkan klasifikasi pengelompokan golongan sebagai berikut: a. Golongan A : Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD; b. Golongan B : Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.b; c. Golongan C: ASN Golongan III/c sampai dengan golongan IV/b; dan d. Golongan D : ASN selain yang dimaksud pada huruf b dan c.	
1.	Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pembelian tiket pesawat bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket sudah termasuk biaya asuransi. Dibayarkan secara <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran riil). Pembiayaan tiket pesawat dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara <i>at cost</i>). Pembiayaan rapid antibody/rapid antigen/PCR swab test dan tindakan medis lainnya termasuk dalam biaya perjalanan dinas dan didukung dengan bukti pengeluaran riil. Klasifikasi biaya tiket perjalanan dinas luar negeri : a. Eksekutif untuk perjalanan dinas golongan A b. Bisnis untuk perjalanan dinas golongan B c. Ekonomi untuk perjalanan dinas golongan C dan D Untuk perjalanan dinas golongan C dan D yang lama perjalanannya melebihi 8 jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat menggunakan tarif bisnis.
2.	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Uang harian merupakan penggantian uang keperluan sehari hari (uang saku, transportasi lokal, uang makan dan uang penginapan) yang diberikan berdasarkan klasifikasi pengelompokan golongan. Besaran uang harian bagi negara tujuan yang tidak tercantum dalam lampiran Keputusan Wali Kota ini merujuk pada besaran uang harian negara dimana perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.

C. STANDAR BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

1. Biaya Pemetian	Biaya pemetian dipergunakan untuk biaya pemetian bagi pejabat negara/ASN yang meninggal dunia pada saat melaksanakan perjalanan dinas di luar Kota Singkawang.
2. Biaya Pengangkutan	Biaya pengangkutan merupakan biaya yang dipergunakan untuk keperluan menjemput jenazah Pejabat/Pegawai yang meninggal dunia pada saat melaksanakan perjalanan dinas yaitu dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman. Pembiayaan berdasarkan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara <i>at cost</i>).

WALI KOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 001

SATUAN BIAYA UANG DAN BARANG YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Hadiah yang bersifat perlombaan		
	1. Kategori Perorangan		
	Tingkat Kota		
	a. Hadiah Lomba Kategori I		
	1). Juara 1	Kegiatan	8.000.000
	2). Juara 2	Kegiatan	6.000.000
	3). Juara 3	Kegiatan	4.000.000
	4). Juara harapan I	Kegiatan	2.000.000
	b. Hadiah Lomba Kategori II		
	1). Juara 1	Kegiatan	5.500.000
	2). Juara 2	Kegiatan	4.500.000
	3). Juara 3	Kegiatan	3.000.000
	4). Juara harapan I	Kegiatan	1.500.000
	c. Hadiah Lomba Kategori III		
	1). Juara 1	Kegiatan	3.000.000
	2). Juara 2	Kegiatan	2.500.000
	3). Juara 3	Kegiatan	2.000.000
	4). Juara harapan I	Kegiatan	1.000.000
	Tingkat Kecamatan		
	a. Hadiah Lomba Kategori I		
	1). Juara 1	Kegiatan	3.000.000
	2). Juara 2	Kegiatan	2.500.000
	3). Juara 3	Kegiatan	2.000.000
	4). Juara harapan I	Kegiatan	1.000.000
	b. Hadiah Lomba Kategori II		
	1). Juara 1	Kegiatan	2.000.000
	2). Juara 2	Kegiatan	1.500.000
	3). Juara 3	Kegiatan	1.000.000
	4). Juara harapan I	Kegiatan	500.000
	c. Hadiah Lomba Kategori III		
	1). Juara 1	Kegiatan	1.500.000
	2). Juara 2	Kegiatan	1.000.000
	3). Juara 3	Kegiatan	500.000
	4). Juara harapan I	Kegiatan	250.000
	Tingkat Kelurahan		
	a. Hadiah Lomba Kategori I		
	1). Juara 1	Kegiatan	1.000.000
	2). Juara 2	Kegiatan	750.000
	3). Juara 3	Kegiatan	500.000
	4). Juara harapan I	Kegiatan	250.000
	b. Hadiah Lomba Tingkat Kategori II		
	1). Juara 1	Kegiatan	750.000
	2). Juara 2	Kegiatan	500.000
	3). Juara 3	Kegiatan	250.000
	4). Juara harapan I	Kegiatan	200.000
	c. Hadiah Lomba Tingkat Kategori III		
	1). Juara 1	Kegiatan	500.000
	2). Juara 2	Kegiatan	350.000
	3). Juara 3	Kegiatan	200.000
	4). Juara harapan I	Kegiatan	100.000
	2. Kategori Kelompok		
	Tingkat Kota		
	a. Hadiah Lomba Kategori I		
	1). Juara 1	Kegiatan	10.000.000
	2). Juara 2	Kegiatan	8.000.000
	3). Juara 3	Kegiatan	6.000.000
	4). Juara harapan I	Kegiatan	4.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	b. Hadiah Lomba Kategori II		
	1). Juara 1	Kegiatan	8.000.000
	2). Juara 2	Kegiatan	7.000.000
	3). Juara 3	Kegiatan	5.500.000
	4). Juara harapan I	Kegiatan	3.500.000
	c. Hadiah Lomba Kategori III		
	1). Juara 1	Kegiatan	6.000.000
	2). Juara 2	Kegiatan	5.000.000
	3). Juara 3	Kegiatan	4.000.000
	4). Juara harapan I	Kegiatan	2.000.000
	d. Hadiah Lomba Kategori Drum Band		
	1). Juara 1	Kegiatan	15.000.000
	2). Juara 2	Kegiatan	12.500.000
	3). Juara 3	Kegiatan	10.000.000
	Tingkat Kecamatan		
	a. Hadiah Lomba Kategori I		
	1). Juara 1	Kegiatan	4.000.000
	2). Juara 2	Kegiatan	3.000.000
	3). Juara 3	Kegiatan	2.000.000
	4). Juara harapan I	Kegiatan	1.000.000
	b. Hadiah Lomba Kategori II		
	1). Juara 1	Kegiatan	3.500.000
	2). Juara 2	Kegiatan	2.500.000
	3). Juara 3	Kegiatan	1.500.000
	4). Juara harapan I	Kegiatan	750.000
	c. Hadiah Lomba Kategori III		
	1). Juara 1	Kegiatan	3.000.000
	2). Juara 2	Kegiatan	2.000.000
	3). Juara 3	Kegiatan	1.000.000
	4). Juara harapan I	Kegiatan	500.000
	Tingkat Kelurahan		
	a. Hadiah Lomba Kategori I		
	1). Juara 1	Kegiatan	2.500.000
	2). Juara 2	Kegiatan	2.000.000
	3). Juara 3	Kegiatan	1.500.000
	4). Juara harapan I	Kegiatan	1.000.000
	b. Hadiah Lomba Kategori II		
	1). Juara 1	Kegiatan	2.000.000
	2). Juara 2	Kegiatan	1.500.000
	3). Juara 3	Kegiatan	1.000.000
	4). Juara harapan I	Kegiatan	750.000
	c. Hadiah Lomba Kategori III		
	1). Juara 1	Kegiatan	1.500.000
	2). Juara 2	Kegiatan	1.000.000
	3). Juara 3	Kegiatan	750.000
	4). Juara harapan I	Kegiatan	500.000
	3. Kategori Organisasi Berbadan Hukum		
	a. Hadiah Lomba Kategori I		
	1). Juara 1	Kegiatan	15.000.000
	2). Juara 2	Kegiatan	12.500.000
	3). Juara 3	Kegiatan	10.000.000
	4). Juara harapan I	Kegiatan	8.000.000
	b. Hadiah Lomba Kategori II		
	1). Juara 1	Kegiatan	12.500.000
	2). Juara 2	Kegiatan	10.000.000
	3). Juara 3	Kegiatan	7.500.000
	4). Juara harapan I	Kegiatan	5.000.000
	c. Hadiah Lomba Kategori III		
	1). Juara 1	Kegiatan	10.000.000
	2). Juara 2	Kegiatan	7.500.000
	3). Juara 3	Kegiatan	5.000.000
	4). Juara harapan I	Kegiatan	3.000.000
	4. Kategori Lomba/Sayembara Desain konstruksi dengan peserta tingkat nasional		
	a. Hadiah Lomba Kategori I		
	1). Juara 1	Kegiatan	50.000.000
	2). Juara 2	Kegiatan	20.000.000
	3). Juara 3	Kegiatan	15.000.000
	4). Juara harapan I	Kegiatan	10.000.000
	b. Hadiah Lomba Kategori II		
	1). Juara 1	Kegiatan	25.000.000
	2). Juara 2	Kegiatan	17.500.000
	3). Juara 3	Kegiatan	10.000.000
	4). Juara harapan I	Kegiatan	7.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	c. Hadiah Lomba Kategori III		
	1). Juara 1	Kegiatan	15.000.000
	2). Juara 2	Kegiatan	7.500.000
	3). Juara 3	Kegiatan	5.000.000
	4). Juara harapan I	Kegiatan	3.000.000
	5. Kategori Lomba Kebersihan		
	a. Juara I	Kegiatan	15.000.000
	b. Juara II	Kegiatan	12.000.000
	c. Juara III	Kegiatan	10.000.000
	d. Juara IV	Kegiatan	8.000.000
	e. Juara V	Kegiatan	6.000.000
	f. Hadiah Nominasi 10 Besar Tahap I	Kegiatan	3.000.000
2.	Belanja Penghargaan atas suatu prestasi		
	a. Penghargaan Tingkat Kota		
	1). Juara 1	Kegiatan	4.000.000
	2). Juara 2	Kegiatan	3.000.000
	3). Juara 3	Kegiatan	2.000.000
	4). Juara harapan I	Kegiatan	1.500.000
	b. Penghargaan Kecamatan		
	1). Juara 1	Kegiatan	3.500.000
	2). Juara 2	Kegiatan	2.500.000
	3). Juara 3	Kegiatan	1.500.000
	4). Juara harapan I	Kegiatan	1.000.000
	c. Penghargaan Kelurahan		
	1). Juara 1	Kegiatan	3.000.000
	2). Juara 2	Kegiatan	2.000.000
	3). Juara 3	Kegiatan	1.000.000
	4). Juara harapan I	Kegiatan	500.000
	d. Uang Pembinaan		
	1). Penghargaan untuk karya yang diterbitkan/publikasikan	Orang	500.000
	2). Penghargaan untuk peserta lomba	Orang	200.000
	3). Penghargaan untuk Prestasi Kepemudaan dan Olahraga dan bidang lainnya	Orang	5.000.000
	4). Penghargaan untuk Prestasi Kepemudaan dan Olahraga dan bidang lainnya	Orang	1.500.000
	5). Penghargaan untuk Atlet Tingkat Nasional		
	a. Peraih Mendali emas	Orang	15.000.000
	b. Peraih Mendali Perak	Orang	10.000.000
	c. Peraih Mendali Perunggu	Orang	5.000.000
	6). Penghargaan untuk Pelatih tingkat Nasional		
	a. Peraih Mendali emas	Orang	7.500.000
	b. Peraih Mendali Perak	Orang	5.000.000
	c. Peraih Mendali Perunggu	Orang	2.500.000
	7). Uang pembinaan lomba Kebersihan untuk Kelurahan	Unit	3.000.000
	8). Uang pembinaan lomba Kebersihan untuk Kecamatan	Unit	500.000
	9). Penghargaan untuk peserta lomba	Kelompok	1.000.000
	10). Penghargaan atas prestasi bidang inovasi/pelayanan publik/reformasi birokrasi/pembangunan zona integritas		
	a. Tingkat Provinsi	unit	10.000.000
	b. Tingkat Nasional	unit	15.000.000
3.	Belanja Beasiswa		
	Dana BOP untuk Kesetaraan		
	1). Paud (Peserta Didik)	Siswa	600.000
	2). Paket A setara SD	Siswa	1.300.000
	3). Paket A setara SMP	Siswa	1.500.000
	4). Paket A setara SMA	Siswa	1.800.000
4.	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan		
	a. Satuan Biaya Santunan Terhadap Keluarga Korban Akibat Bencana	Orang / Kasus	5.000.000
	b. Satuan Biaya Santunan Terhadap Korban Tindak Kekerasan dan Trafficking	Orang / Kasus	3.000.000
	c. Satuan Biaya Santunan Kepada Keluarga Petugas Sosial Aktif Yang Meninggal Dunia	Orang / Kejadian	4.000.000
	d. Satuan Biaya Penanganan Kematian Orang Terlantar	Orang / Kejadian	2.000.000
5.	Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/Pihak Lain		
	a. Belanja Pemberian Uang untuk Kelompok Kegiatan P2L	Paket/Kelompok	60.000.000
	b. Belanja Pemberian Uang untuk Kelompok Kegiatan P2L	Paket/Kelompok	15.000.000
	c. Uang Saku		
	1). Peserta Lomba Tingkat Provinsi (Perorangan)	Orang / Kegiatan	500.000
	2). Peserta Lomba Tingkat Nasional (Perorangan)	Orang / Kegiatan	1.500.000
	3). Uang saku peserta Sosialisasi/pelatihan/workshop/Bimtek (Pihak Lain/Masyarakat)	Orang / Hari	100.000
	4). Uang saku peserta Sosialisasi/pelatihan/workshop/Bimtek untuk Pelajar	Orang / Hari	50.000

**PENJELASAN STANDAR BIAYA BIAYA UANG DAN BARANG YANG DIBERIKAN
KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT**

1.	BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT LOMBA Diperuntukkan atas pengeluaran berupa uang yang diberikan kepada peserta lomba/organisasi tertentu/pihak ketiga/masyarakat/maupun Pegawai ASN dan Non Pegawai ASN dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan. Pemberian uang untuk hadiah diberikan dengan ketentuan: a. diberikan sangat selektif untuk kegiatan lomba b. pemberian diberikan sesuai dengan tingkatan lomba dan besaran hasil/biaya/output yang dihasilkan oleh peserta lomba. c. untuk lomba yang mengikutsertakan peserta tingkat nasional, berupa sayembara, dilakukan untuk lomba yang sangat selektif pembangunan Kota Singkawang.
2.	PENGHARGAAN ATAS SUATU PRESTASI Diperuntukkan atas pengeluaran berupa uang atau bentuk barang lainnya yang diberikan kepada organisasi tertentu/pihak ketiga/masyarakat/maupun Pegawai ASN dan Non Pegawai ASN dalam rangka pemberian hadiah atas suatu prestasi. Pemberian penghargaan diberikan dengan ketentuan : a. diberikan sangat selektif untuk prestasi yang mempunyai keluaran yang jelas indikatornya yang diselenggarakan oleh Pihak tertentu. b. uang pembinaan diberikan kepada peserta lomba yang mengikuti kegiatan dengan output yang memberikan kontribusi dalam pengembangan atau peningkatan prestasi/profesi/keahlian/daya saing. c. hadiah atau barang dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan.
3.	BELANJA BEASISWA Diperuntukan bagi peserta didik, dengan ketentuan: a. beasiswa untuk pendidikan anak usia dini diberikan kepada peserta didik yang kurang mampu dan mengikuti pendidikan pada PAUD yang telah terdaftar. b. beasiswa untuk peserta didik yang kurang mampu dan mengikuti kegiatan pendidikan kesetaraan.
4.	BELANJA PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN a. Satuan Biaya Santunan Terhadap Keluarga Korban Akibat Bencana, diberikan kepada keluarga korban yang meninggal akibat bencana. b. Satuan Biaya Santunan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Dan <i>Trafficking</i>, diberikan kepada korban yang mengalami tindak

	kekerasan dan trafficking sebanyak 1 kali santunan. c. Satuan Biaya Santunan Kepada Keluarga Petugas Sosial Aktif yang Meninggal Dunia, diberikan kepada keluarga petugas sosial yang aktif dan telah meninggal dunia. d. Satuan Biaya Penanganan Kematian Orang Terlantar, diberikan dalam penanganan pemakaman kematian terhadap orang terlantar.
5.	BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN Diperuntukan bagi pihak lain/masyarakat/kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan mendukung program pemerintah/berprestasi untuk mengikuti lomba tingkat nasional dan diberikan sangat selektif. Uang saku juga dapat diberikan kepada peserta kegiatan sosialisasi pelatihan/workshop/bimtek yang berasal dari masyarakat/pelajar/pihak lain/bukan untuk ASN

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 001

SATUAN BIAYA JASA DAN BEBAN TAGIHAN LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
A.	BELANJA JASA		
1.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan		
a.	Jasa Kelebihan Jam Mengajar Guru Non Sertifikasi	Orang / JP	15.000
b.	Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non ASN (honorarium di bayar dari dana BOS) yang Dibayarkan dari APBD	Orang / Bulan	250.000
c.	Jasa Tenaga Pendidik Non ASN SMP Terbuka/Filial/Muatan Lokal	Orang / Bulan	1.200.000
d.	Jasa Tenaga Pendidik Non ASN Pendidikan Dasar/PAUD yang dibayarkan dari dana BOS/BOP		
1).	Jumlah murid ≤ 70 orang	Orang / JP	30.000
2).	Jumlah murid 70 s.d 100 orang	Orang / JP	40.000
3).	Jumlah murid ≥ 100 orang	Orang / JP	60.000
e.	Jasa Tenaga Kependidikan Non ASN SD yang dibayarkan dari dana BOS		
1).	Petugas Perpustakaan, Petugas Laboratorium, Pengadministrasi	Orang / Bulan	1.600.000
2).	Parmu kebersihan, pejaga sekolah, petugas keamanan	Orang / Bulan	1.500.000
f.	Jasa Tenaga Kependidikan Layanan Disabilitas dan Pendidikan Transisi Non ASN		
1).	Kepala Unit Layanan	Orang / Bulan	2.500.000
2).	Tenaga Terapis	Orang / Bulan	2.000.000
g.	Jasa kegiatan Ektrakurikuler Sejenisnya		
1).	Jumlah Murid ≤ 80 Orang	Orang / Kegiatan	40.000
2).	Jumlah Murid ≥ 81 Orang	Orang / Kegiatan	65.000
h.	Jasa Tambahan Jam Belajar / Pelatihan	Orang / Hari	50.000
2.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		
a).	Tenaga PPKB		
1).	Kader PPKBD se-Kota Singkawang	Orang / Bulan	200.000
2).	Kader Sub PPKBD se-Kota Singkawang	Orang / Bulan	150.000
3).	Fasilitator	Orang / Kegiatan	500.000
b).	Tim Pendamping Akreditasi	Orang / Jam	450.000
c).	Tenaga Kefarmasian	Orang / Hari	150.000
d).	Pelayanan Kesehatan/petugas Medis	Orang / Kegiatan	100.000
e).	Kader Posyandu	Orang / Bulan	50.000
f).	Jasa Medis Pelayanan		
1).	KB-MOW	Orang / Kegiatan	2.000.000
2).	KB-MOP	Orang / Kegiatan	350.000
3).	Pengganti Biaya Hidup Akseptor - MOW dan MOP	Orang / Kegiatan	500.000
4).	Operasional Tim Pendamping Keluarga	Orang / Bulan	100.000
5).	Jasa medis Atas Pelayanan Jamkesda	Pertahun	501.856.960
6).	Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN (insentif UKM Nakes ASN -10 Puskesmas)	Pertahun	1.084.300.523
7).	Operasional Tim Pendampingan Sasaran	Pendampingan/Tahun	3.300.000
g).	Insentif Tenaga Kesehatan		
1).	Dokter Intership	Orang / Bulan	500.000
2).	Dokter Kontrak	Orang / Bulan	2.500.000
3).	Dokter Spesialis Kontrak di Rumah Sakit	Orang / Bulan	10.000.000
4).	Insentif UKM Nakes Non ASN -10 Puskesmas	Pertahun	193.521.477
3.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium		
a.	Pengiriman Sampel Pemeriksaan Laboratorium	Paket	100.000
b.	Laboratorium Pemeriksaan Sampel Air Minum Secara Kimia	Paket	400.000
c.	Laboratorium Pemeriksaan Sampel Air Bersih/ Air Baku Secara Kimia	Paket	450.000
d.	Laboratorium Pemeriksaan Sampel Air Secara Bakteriologis	Paket	150.000
e.	Laboratorium Pemeriksaan Sampel Pangan (Residu Pestisida)	Paket	1.000.000
f.	Laboratorium Pemeriksaan Sampel Pangan(Logam Berat)	Paket	400.000
g.	Laboratorium Pemeriksaan Sampel Pangan (Mikrobiologi)	Paket	200.000
h.	Laboratorium Pemeriksaan Sampel Produk IKM	Buah/Sampel	500.000
i.	Laboratorium Pemeriksaan PCR Hewan Kecil/Hewan Besar (PMK)	Sampel	40.000
j.	Laboratorium Pemeriksaan E.Coli	Sampel	122.000
k.	Laboratorium Pemeriksaan HA/HH AI (Unggas)	Sampel	7.500
l.	Laboratorium Pemeriksaan HA/HH ND (Unggas)	Sampel	7.500

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	m. Laboratorium Pemeriksaan Kultur/Elisa (Hog Cholera)	Sampel	40.000
	n. Laboratorium Pemeriksaan Parasit (Identifikasi Telur Cacing)	Sampel	7.000
	o. Laboratorium Pemeriksaan RBT (Hewan Kecil/Hewan Besar)	Sampel	10.000
	p. Laboratorium Pemeriksaan TPC	Sampel	70.000
	q. Laboratorium Pemeriksaan FAT (Hewan Kecil/Hewan Besar)	Sampel	140.000
	r. Laboratorium Pemeriksaan Bedah Bangkai (Bedah Kepala)	Sampel	75.000
	s. Laboratorium Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)	Sampel	55.500
	t. Laboratorium Pemeriksaan sampel Air Permukaan	Sampel	668.000
4.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum		
	a. Upah Buruh/Tenaga Kasar	Orang / Hari	100.000
	b. Jasa Pembersihan Lahan	Meter Persegi	1.500
	c. Jasa Mandor / Pengawas Pekerjaan	Orang / Hari	175.700
	d. Jasa Kepala Tukang	Orang / Hari	181.300
	e. Jasa Tukang	Orang / Hari	150.000
	f. Jasa Pekerja	Orang / Hari	147.700
	g. Jasa Tukang Cat	Orang / Hari	125.000
	h. Pekerja pmelihara alat mesin pertanian,buruh tani, buruh peternakan	Orang / Hari	75.000
	i. Jasa Pramusaji di Balai KB /Penyuluh (sumber Dana DAK Non Fisik)	Orang/Bulan	900.000
	j. Jasa Penjaga Malam di Balai KB/Penyuluh (sumber Dana DAK Non Fisik)	Orang/Bulan	900.000
	k. Jasa/upah Petugas Foging	fokus	100.000
	l. Jasa/upah Lukis Mural	Meter Persegi (M2)	250.000
5.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana		
	a. Honorarium Penanggulangan Bencana bagi ASN/PTT/TRC BPBD		
	1. Uang lelah	Orang / Hari	100.000
	2. Uang makan	Orang / Hari	45.000
	b. Relawan Kebakaran/Penanggulangan Bencana/PSM/TSL		
	1. Uang lelah	Orang / Hari	100.000
	2. Uang makan	Orang / Hari	45.000
6.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial		
	a. Jasa Petugas Pelayanan Masalah Sosial, Perempuan dan Anak		
	1). Manajer	Orang / Bulan	500.000
	2). Supervisor	Orang / Bulan	450.000
	3). Koordinator	Orang / Bulan	400.000
	4). Fasilitator / Pengasuh / Petugas Pendamping / Petugas Sosial	Orang / Bulan	300.000
	5). Konsultan Sosial / Psikologis	Orang / Kasus	300.000
	6). Konsultan Hukum	Orang / Kali	300.000
	7). Petugas Pengamanan	Orang / Hari	60.000
	8). Petugas Pejangkauan	Orang / Kasus	300.000
	9). Petugas Medis	Orang / Kegiatan	300.000
	10). Petugas Pelayanan Pengaduan	Orang / Bulan	350.000
	11). Petugas Verifikasi Data	Orang / Bulan	300.000
	12). Petugas Validasi Data	Orang / Bulan	400.000
	13). Petugas Pencacah	Orang / Modul	10.000
	14). Operator Pengumpul dan Pengolah Data	Orang / Modul	5.000
	b. Satuan Biaya Penanganan Kematian Orang Terlantar	Orang / Kasus	2.000.000
	c. Perawatan Pasien Tidak Mampu (Perawatan Disabilitas Mental di RSJ)	Orang / Hari	85.000
	d. Biaya Tenaga Ahli / Rumah Perlindungan / Pendampingan dan Penjangkauan korban	Orang / Kasus	1.800.000
	e. Jasa pendamping/Petugas sosial Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (lanjut usia telantar,anak terlantar, penyandang disabilitas)	Orang / Hari	125.000
7.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan		
	1. Pencacah Data (Pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan)	Orang / Bulan	1.200.000
	2 Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan	Orang / Hari	150.000
	3 Operasional Pengobatan PMK	Orang Pelayanan (OP)	100.000
	4 Operasional Pengobatan PMK	Ekor	10.000
	5 Operasional Desinfeksi	Orang / Kegiatan	150.000
	6 Operasional Surveilans	Orang / Kegiatan	150.000
8.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan		
	1. Penceramah	Orang / Kegiatan	1.000.000
	2. Qari / Sari Tilawah /	Orang / Kegiatan	300.000
9.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan lainnya		
	Honorarium Tenaga Honor dan / atau Sejenisnya yang mengisi rumah jabatan sesuai peta Jabatan		
	a. Dokter Spesialis	Orang / Bulan	2.500.000
	b. Dokter Umum/ Gigi	Orang / Bulan	2.400.000
	c. Jafung medis dan penunjang non Medik pada RSUD dan Puskesmas	Orang / Bulan	2.300.000
	d. Teknisi Listrik dan Jaringan pada Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum	Orang / Bulan	2.300.000
	e. Analis/ Fasilitator/ Pemeriksa/ Penata/ Pencelaah/ Pengawas/ Penilik/ Penyusun/Perancang/Pelaksana Guru/Fungsional setara Pelaksana lanjutan/Ajudan/Jurnalis/Pengelola/Pengolah/Pranata/Verifikator/Fungsional setara pelaksana	Orang / Bulan	2.200.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	f. Binatu/pramu/pengemudi/penjaga malam/penagih/juru bayar/tenaga kependidikan di sekolah/pranata jamuan/montir/pengadministrasi/operator/pemelihara/teknisi/perugas protokol/tenaga peliputan	Orang / Bulan	2.000.000
	g. Pengelola Persampahan, Pengelola Taman, Pengemudi, Montir, Pramu Kebersihan pada UPT Pengelolaan Sampah dan Dinas Lingkungan Hidup	Orang / Bulan	2.300.000
	i. Pengawas Lapangan Sampah dan Taman pada UPT Pengelolaan Sampah dan Dinas Lingkungan Hidup	Orang / Bulan	2.400.000
	j. Operator Alat Berat di UPT Pengelolaan Sampah	Orang / Bulan	2.500.000
	k. Pengelola Persampahan di UPT Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup (Masa Kerja di atas 25 tahun)	Orang / Bulan	2.650.000
10.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		
	a. Honorarium RT	Orang / Bulan	300.000
	b. Petugas Lapangan (Non PNS) Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Orang / Kepala Keluarga	5.000
	c. Petugas Survey/ Pengumpulan Data Rumah Tangga/ Non Rumah Tangga	Orang / Kepala Keluarga	10.000
	d. Petugas Outsourcing Pencatatan Data Informasi	Orang / Bulan	1.700.000
	e. Honorarium kepada Petugas Kecamatan, Kelurahan dan RT untuk penyampaian SPPT PBB-P2 kepada Masyarakat	Perlembar	3.500
11.	Belanja Jasa Tenaga Ahli		
	a. Honorarium Tim Kuasa Hukum		
	1). Perkara Tingkat Pertama	Orang / Perkara	1.800.000
	2). Perkara Tingkat Banding	Orang / Perkara	750.000
	3). Perkara Tingkat Kasasi	Orang / Perkara	750.000
	4). Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	Orang / Perkara	1.000.000
	5). Perkara Yang Ditangani Pengacara	Orang / Perkara	30.000.000
	b. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat		
	Bantuan Hukum Litigasi		
	1). Perkara Pidana	Orang / Perkara	10.000.000
	2). Perkara Perdata	Orang / Perkara	8.000.000
	3). Perkara Tata Usaha Negara	Orang / Perkara	8.000.000
	c. Honor Instruktur Pelatihan		
	a). Tingkat Kelurahan	Orang / JP	50.000
	b). Kejuruan (Di Luar Jam Kerja)	Orang / JP	125.000
	d. Instruktur Senam		
	1). Instruktur Senam	Orang / Kegiatan	250.000
	2). Instruktur Senam Prolanis	Orang / Kegiatan	200.000
	e Belanja Jasa Asessment Center		
	1. Penyelenggaraan Asessment Center POLRI		
	1). Asessment Center untuk Eselon II (2 hari)	Per assesse	6.000.000
	2). Asessment Center untuk Eselon II (1 hari)	Per assesse	4.500.000
	3). Asessment Center untuk Eselon III (1 hari)	Per assesse	4.000.000
	4). Asessment Center untuk Eselon IV (1 hari)	Per assesse	3.800.000
	5). Feedback pasca penilaian kompetensi	Per assesse	700.000
	2. Penyelenggaraan Asessment Center BKN		
	1). Metode Komplek		
	a. Di Kantor BKN	Per peserta	7.500.000
	a. Di Luar Kantor BKN	Per peserta	6.211.000
	Metode Sedang		
	a. Di Kantor BKN	Per peserta	5.000.000
	a. Di Luar Kantor BKN	Per peserta	4.480.000
	Metode Sederhana		
	a. Di Kantor BKN	Per peserta	3.500.000
	a. Di Luar Kantor BKN	Per peserta	3.269.000
	2). Penilaian Potensi Pegawai ASN		
	Psikometri dan wawancara		
	a. Di Kantor BKN	Per peserta	1.500.000
	a. Di Luar Kantor BKN	Per peserta	1.373.000
	Psikometri dan wawancara		
	a. Di Kantor BKN	Per peserta	1.200.000
	a. Di Luar Kantor BKN	Per peserta	1.105.000
	3). Feedback Pasca Penilaian Kompetensi Pegawai ASN		
	Secara Tertulis dan Lisan		
	a. Di Kantor BKN	Per peserta	1.100.000
	a. Di Luar Kantor BKN	Per peserta	1.100.000
	Secara Tertulis dan Lisan		
	a. Di Kantor BKN	Per peserta	550.000
	a. Di Luar Kantor BKN	Per peserta	550.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	3. Penyelenggaraan Asessment Center oleh pihak Ketiga		
	1). Pemetaan Jabatan Pegawai ASN		
	a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Esselon II	Per peserta	2.450.000
	b. Jabatan Administrator/Esselon III	Per peserta	1.050.000
	c. Jabatan Pengawas/Esselon IV	Per peserta	1.000.000
	d. Job Fit Pelaksana/Staf	Per peserta	800.000
	e. Rapid Assessment	Per peserta	700.000
	1). Assesment Kompetensi manajerial untuk Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama		
	a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama /Sekda/ Esselon II.a	Per peserta	3.700.000
	b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama / Esselon II.b	Per peserta	2.500.000
	f. Jasa Tenaga Ahli		
	1). Jasa Tenaga Ahli	Orang/Jam	1.000.000
	2). Jasa Tenaga Profesi Ahli Teknis Bangunan Gedung	Orang/Jam	100.000
	12. Belanja Jasa Tenaga Keamanan		
	a. Pengamanan dan Pengawalan	Orang/Hari	150.000
	b. Petugas dan pengawalan dibawah 8 jam	Orang/Hari	60.000
	13. Belanja Jasa Tenaga Supir		
	a. Operator Alat Berat	Orang / Hari	316.400
	b. Pembantu Operator Alat Berat	Orang / Hari	165.900
	c. Sopir Material/truck	Orang / Hari	282.200
	d. Pembantu Sopir/kenek	Orang / Hari	193.200
	e. Operator Alat Berat/Supir angkutan Sampah (untuk UPT pengelolaan Sampah/Dinas Lingkungan Hidup)	Orang / Bulan	220.000
	14. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (1 s/d 2 hari)		
	a. Juri /Tenaga Penilai/Wasit Tingkat Kota	Orang / Kegiatan	450.000
	b. Juri /Tenaga Penilai/Wasit Tingkat Kecamatan	Orang / Kegiatan	350.000
	c. Juri /Tenaga Penilai/Wasit Tingkat Kelurahan	Orang / Kegiatan	200.000
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (lebih dari 2 hari)		
	a. Juri /Tenaga Penilai/Wasit Tingkat Kota	Orang / Hari	250.000
	b. Juri /Tenaga Penilai/Wasit Tingkat Kecamatan	Orang / Hari	200.000
	c. Juri /Tenaga Penilai/Wasit Tingkat Kelurahan	Orang / Hari	150.000
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan sayembara untuk desain konstruksi		
	Juri Sayebara dari Tokok Masyarakat/Budayawan/Asosiasi Profesi/Praktisi/Akademisi/Kehormatan	Orang / Jam	500.000
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan		
	Juri/ Tenaga Penilai dari Akedimisi/Praktisi/Isntansi/Tenaga Ahli	Orang / Kegiatan	1.500.000
	15. Belanja Jasa Tata Rias		
	Jasa Make Up / Tata Rias	Orang / Kali	200.000
	16. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi		
	a. Novice Programmer/ Programmer Pemula	Orang / Bulan	1.800.000
	b. Advance Beginner/ Programmer Tingkat Menengah	Orang / Bulan	2.500.000
	c. Competent Programmer/ Programmer Tingkat Tinggi	Orang / Bulan	4.000.000
	d. Proficient Programmer/ Programmer Tingkat Mahir	Orang / Bulan	5.500.000
	e. Expert Programmer/ Programmer Merangkap Sistem Analisis	Orang / Bulan	7.000.000
	17. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		
	a. Jasa Penebasan	m2	1.000
	b. Jasa Kebersihan	orang/kegiatan	100.000
	18. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan		
	a. Iklan Media Cetak/ FC	harga/ mmk	30.000
	b. Iklan Media Cetak/BWC	harga/ mmk	20.000
	c. Advetorial Media Cetak Full Color	terbit/halaman	13.200.000
	d. Iklan Radio (Berisi Himbauan dan Peringatan dini), durasi 60 detik x 60 kali siar/bulan	Siar / Bulan	6.000.000
	e. Iklan media on line 570 x 100 ADS, halaman 2 (30 hari)	tayang	8.800.000
	f. Iklan media on line 570 x 100 ADS, halaman 3 (30 hari)	tayang	5.500.000
	g. Jasa Penanyangan pada TV Nasional untuk Talkshow Interaktif (60 menit)	persiaran	12.100.000
	h. Jasa Penanyangan pada TV Nasional untuk Kaladeiskop(30 menit)	persiaran	16.500.000
	i. Jasa Penanyangan pada TV Nasional untuk Greeting/Ucapan (30 detik)	persiaran	9.900.000
	j. Jasa Penanyangan pada TV Nasional untuk in dept report/liputan mendalam (30 menit)	persiaran	19.800.000
	k. Jasa Penanyangan pada TV Nasional untuk liputan khusus (3-5 menit)	persiaran	4.400.000
	l. Jasa Penanyangan pada TV Nasional untuk built in segment pada program newslsine (1 segmen)	persiaran	100.000.000
	m. Jasa Penanyangan pada TV Nasional untuk running text (15 detik)	persiaran	5.000.000
	n. Jasa Pembuatan Video Dokumentasi (keberangkatan dan kepulangan jamah haji) Durasi 10 menit dan 100 Foto	paket	5.000.000
	19. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik		
	a. Jasa Listrik	Per Titik	50.000
	b. Jasa Listrik untuk Biaya Penyambungan (BP)	Per VA	2.400
	c. Pasaang Baru dan Tambah Daya Listrik	Per VA	2226
	20. Belanja Jasa Pengolahan Sampah		
	1. Retribusi Kebersihan / Sampah (Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Singkawang)	Bulan	20.000
	2. Jasa Pengangkutan Limbah Medis	Kg	60.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
21.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara		
	1. Event Organizer		
	a. Kelas A Kecil Pendek	Paket	50.000.000
	b. Kelas C Kecil Panjang	Paket	100.000.000
	2. MC Kegiatan Acara		
	a. MC Lokal Skala Kota	Orang / Kegiatan	1.000.000
	b. MC Luar Skala Provinsi	Orang / Kegiatan	2.000.000
	3. Orgen Tunggal/Band		
	a. Kategori I	Unit / Hari	3.500.000
	b. Kategori II	Unit / Hari	2.500.000
	c. Kategori III	Unit / Hari	1.500.000
	d. Sewa Band	Unit / Hari	5.000.000
	4. Tari		
	e. Tarian Berkelompok di atas 50 orang	Jenis Tarian	20.000.000
	f. Tarian Berkelompok 26 s.d 50 orang	Jenis Tarian	15.000.000
	g. Tarian Berkelompok 10 s.d 25 orang	Jenis Tarian	10.000.000
	h. Tarian Berkelompok di bawah 10 orang	Jenis Tarian	3.000.000
	i. Jasa Dekorasi	Permeter	500.000
22.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi		
	1). Kontribusi Apeksi Komwil	Kegiatan	25.000.000
	2). Kontribusi Apeksi Nasional	Kegiatan	30.000.000
	3). Kontribusi UCLG	Kegiatan	60.000.000
	4). Kontribusi Forsesdasi	Kegiatan	10.000.000
	5). Kontribusi Jamaah	Orang / Kegiatan	3.500.000
	6). Iuran ADEKSI	Kegiatan	20.000.000
	7). Iuran ASDEKSI	Kegiatan	12.000.000
	8). Kontribusi TPHD	Kegiatan	125.000.000
	9). Kontribusi City Leaders Community Kompas	Kegiatan	30.000.000
	10). Kontribusi Jaringan Kota Pusaka Indonesia	Pertahun	20.000.000
	11). Kontribusi Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	Orang / Kegiatan	200.000
	12). Kontribusi Jaringan Kota Pusaka Indonesia	Pertahun	20.000.000
	13). Kontribusi Sistem Informasi Akreditasi Pelatihan (SIKPEL)	Pengajuan/ Kegiatan	2.200.000
23.	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat, Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga		
	1). Laundry Kiloan	Kg	7.000
	2). Laundry Pakaian Tertentu	Satuan	50.000
	3). Laundry Karpét	Meter Persegi	40.000
24.	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan		
	1. dari Bahasa asing ke bahasa indonesia atau sebaliknya		
	a. Bahasa Inggris	Halaman Jadi	250.000
	b. Bahasa Jepang	Halaman Jadi	420.000
	c. Bahasa Mandarin	Halaman Jadi	410.000
	d. Bahasa Belanda	Halaman Jadi	450.000
	e. Bahasa Perancis	Halaman Jadi	366.000
	f. Bahasa Jerman	Halaman Jadi	414.000
	g. Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	300.000
	2. dari bahasa indonesia ke bahasa daerah/bahasa lokal atau sebaliknya	Halaman Jadi	174.000
25.	Belanja Jasa Kalibrasi		
	1). Jasa KIR Kendaraan Roda 4	Unit/Kali	250.000
	Alat Uji Brake Tester	Unit/Tahun	1.000.000
	Alat Uji Daya Tembus Cahaya Pada Kaca	Unit/Tahun	1.000.000
	Alat Uji Emisi Gas Buang (CO-HC)	Unit/Tahun	1.000.000
	Alat Uji Headlight Tester	Unit/Tahun	1.000.000
	Alat Uji Kebisingan Suara	Unit/Tahun	1.000.000
	Alat Uji Side Slip Tester	Unit/Tahun	1.000.000
	Alat Uji Smoke Tester	Unit/Tahun	1.000.000
	Alat Uji Speedometer	Unit/Tahun	1.000.000
	Alat Uji Timbangan Berat (Axle Load Tester)	Unit/Tahun	1.000.000
		Orang/Hari	65.000
26.	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan		
27.	Belanja Registrasi/Keanggotaan		
	1). Pembuatan Akta Badan Hukum	Buah	3.000.000
	2). Jasa Sertifikasi Halal(Pendaftaran Halal Lengkap)	Buah	3.400.000
	3). Jasa Sertifikasi BPOM(Pendaftaran BPOM Lengkap)	Buah	500.000
	4). Jasa Pendampingan IKM	Orang/ Kegiatan	1.500.000
	5). Jasa Pendampingan IKM	Orang/Jam	300.000
	6). Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual	Sertifikat	600.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
28.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik		
	1). Jasa Mekanik	Orang / Hari	451.500
	2). Jasa Mekanik Pembantu	Orang / Hari	256.900
	3). Jasa Tukang listrik	Orang / Hari	170.000
	4). Jasa Mandor Listrik	Orang / Hari	280.000
	5). Jasa Tenaga Ahli Listrik	Orang / Hari	265.000
29.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan Pendapatan	Laporan	150.000
B.	BELANJA BEBAN LAINNYA		
1.	Tagihan Telepon		
	a. Jasa Telepon	Bulan	1.500.000
	b. Jasa Telepon Telkomsel untuk Telepon	Per 15 detik	360
	c. Jasa Telepon Telkomsel untuk SMS	Per sms	350
	d. Jasa Telepon ke Telkomsel untuk MMS	Per mms	2.100
	e. Jasa Telepon ke Telkomsel untuk Internet	Per Kb	6
	f. Jasa Telepon ke Operator Lain untuk Telepon	Per 15 detik	390
	g. Jasa Telepon ke Operator Lain untuk SMS	Per sms	240
	h. Jasa Telepon ke Operator Lain untuk MMS	Per mms	2.100
	i. Jasa Paket Data dan Komunikasi untuk Operasional Pelaporan ISIKHNAS (Biaya Paket Data dan Komunikasi)	Orang/Bulan	100.000
	Biaya Paket Data dan Komunikasi		
	a. Pejabat setingkat eselon II/setara	Orang/Bulan	400.000
	b. Pejabat setingkat eselon III/yang setara kebawah	Orang/Bulan	200.000
	c. Mahasiswa/masyarakat	Orang/Bulan	150.000
	d. Penyuluh Pertanian (sumber Dana DAK Non Fisik)	Orang/Bulan	250.000
2.	Tagihan Air		
	1 Belanja Air	Per m3	6.720
3.	Tagihan Listrik		
	a. Jasa Listrik	Per Kwh	1.467
4.	Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		
	a. Harian In Hua	Eks	4.000
	b. Pontianak Post	Eks	4.000
	c. Tribune Pontianak	Eks	3.500
	d. Rakyat Kalbar	Eks	3.500
5.	Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		
	a. Kuota Internet tapping box/OCR	Unit / Bulan	70.000
	b. Internet	Bulan	1.300.000
	c. Internet	Bulan	3.000.000
	d. Jasa Hosting (15 to 100 MBps, 3 IP Publik)	Bulan	8.000.000
	e. Jasa Hosting (15 to 75 MBps, 2 IP Publik)	Bulan	7.770.000
	f. Paket Internet	mbps	1.028.500
	g. Paket Internet	mbps	632.500
	h. Paket Internet	mbps	308.000
	i. Paket Internet	mbps	379.500
	j. Paket Internet	Tahun	48.160.200
	k. Paket Astinet lite 1 MB	Bulan	600.000
	i. Jasa sewa cloud hosting	per tahun	50.000.000
	i. Jasa sewa mail server	per tahun	50.000.000
6.	Paket/Pengiriman		
	a. Paket Pengiriman Dokumen	Bulan	500.000
	b. Paket Pengiriman Barang Berat	Bulan	1.000.000
	c. Pengiriman Sampel Pemeriksaan Laboratorium	Paket	50.000
7.	Medical Check Up		
	a. Medical Ceck Up Paket Standar	orang/Paket	670.000
	b. Medical Ceck Up Paket Standar Plus	orang/Paket	1.040.000
	c. Medical Ceck Up Paket lengkap	orang/Paket	1.350.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	d. Mediko Legal		
	1). Visum et Repertum (Pemeriksaan Korban Hidup)	Orang / Kali	200.000
	2). Visum et Repertum (Pemeriksaan Korban Mati / Pemeriksaan Luar)	Orang / Kali	900.000
	3). Visum et Repertum (Pemeriksaan Korban Mati / Pemeriksaan Dalam / Otopsi)	Orang / Kali	3.677.000
	4). Visum et Repertum Pemeriksaan Penunjang	Orang / Kali	5.200.000
	5). Visum et Psikiatrikum	Orang / Kali	760.000
	e. Pemeriksaan Viral Load HIV	Kali	1.300.000
	f. Pelayanan Rapid Test	Orang / Kegiatan	150.000
	g. Pelayanan Antigen	Orang / Kegiatan	200.000
	h. PCR	Orang / Kegiatan	1.000.000
8.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		
	a. Pembayaran BPJS Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu	Orang / Bulan	35.000
	b. BPJS Kesehatan	Orang / Bulan	103.845
	c. BPJS Ketenagakerjaan	Orang / Bulan	14.400
	d. Asuransi Jiwa	Orang	200.000
	e. Iuran Jaminan Kesehatan Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Orang	2.800
	f. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Orang	35.000
9.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		
	a. Iuran Kecelakaan Kerja (JKK)	Orang / Bulan	6.400
10.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		
	a. Iuran Kematian (JKM)	Orang / Bulan	8.000

PENJELASAN STANDAR BIAYA JASA DAN BEBAN TAGIHAN LAINNYA

A. BELANJA JASA		
1.	Belanja Jasa Tenaga Kependidikan	
	a.	Jasa Kelebihan Jam Mengajar Guru Non Sertifikasi Insentif yang diberikan kepada guru ASN non sertifikasi yang melaksanakan kelebihan jam mengajar di atas 38 jam pelajaran dalam satu minggu.
	b.	Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non ASN yang Dibayarkan dari APBD Insentif yang diberikan kepada tenaga pendidik dan kependidikan Non ASN pada Satuan Pendidikan Dasar. Insentif ini diberikan sebagai tambahan dari honorarium yang telah dibayarkan melalui dana BOS.
	c.	Jasa Tenaga Pendidik Non ASN SMP Terbuka/Filial/Muatan Lokal Insentif yang diberikan kepada tenaga pendidik Non ASN yang melaksanakan tugas tambahan pada SMP Terbuka/Filial/dan materi muatan lokal.
	d.	Jasa Tenaga Pendidik Non ASN pada Pendidikan Dasar/PAUD yang dibayarkan dari dana BOS/BOP Honorarium yang diberikan sebagai dasar penghitungan pemberian honorarium kepada tenaga pendidik Non ASN yang dibayarkan melalui dana BOS.
	e.	Jasa Tenaga Kependidikan Non ASN SD yang dibayarkan dari dana BOS Honorarium yang diberikan kepada tenaga kependidikan yang dibayarkan melalui dana BOS.
	f.	Jasa Tenaga Kependidikan Layanan Disabilitas dan Pendidikan Transisi Non ASN Honorarium diberikan kepada tenaga Non ASN yang bertugas sebagai tenaga terapis dan Kepala Unit Terapis yang dibayarkan melalui dana APBD.
	g.	Jasa kegiatan Ektrakurikuler Sejenisnya Insentif yang diberikan kepada Pegawai ASN/Non Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dalam pembinaan kegiatan ekstra kurikuler pada Satuan Pendidikan Dasar.
	h.	Jasa Tambahan Jam Belajar/Pelatihan Insentif yang diberikan kepada tenaga pendidik yang memberikan

		jam tambahan belajar di luar jam mengajar. Pemberian insentif tidak boleh tumpang tindih dengan pemberian uang harian/uang transportasi.
2.	Jasa Tenaga Kesehatan	
	a. Tenaga PPKB	Insentif yang dapat diberikan kepada Kader PPKB/Sub Kader PPKB/Fasilitator PPKB yang ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD dan dibayarkan melalui dana operasional KB.
	b. Tim Pendamping Akreditasi	Honorarium yang dapat diberikan kepada Tim yang mendampingi pelaksanaan akreditasi baik pada RSUD maupun pada Puskesmas yang dibayarkan melalui dana operasional kesehatan.
	c. Tenaga Kefarmasian	Honorarium dapat diberikan kepada tenaga yang menyalurkan obat ke puskesmas, dibayarkan melalui dana operasional Kesehatan dan tidak tumpang tindih dengan uang harian/uang transportasi.
	d. Pelayanan Kesehatan/petugas Medis	Insentif yang diberikan kepada petugas pelayanan kesehatan/petugas medis yang menunjang program kegiatan dan menjadi tugas tambahan
	e. Kader Posyandu	Insentif yang diberikan kepada kader posyandu pada tingkat kelurahan sesuai dengan pelaksanaan tugas pembinaan posyandu.
	f. Jasa Medis Pelayanan	Insentif/Operasional yang diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan dan KB sebagai imbalan penghitungan jasa yang telah diberikan kepada pasien/masyarakat.
	g. Insentif Tenaga Kesehatan	Insentif yang diberikan kepada Dokter Non ASN termasuk tenaga dokter intership, dan dapat diberi pengurangan besaran insentif terhadap ketidak hadirannya sebesar 2 % per hari. Insentif UKM Nakes Non ASN-10 Puskesmas diberikan secara selektif dan sesuai kebutuhan
3.	Jasa Tenaga Laboratorium	
	Biaya untuk pemeriksaan sampel air minum/air bersih/air baku secara kimia/air secara bakteriologis/pengiriman sampel air/pangan/produk IKM dan lain-lain yang dilaksanakan ke unit laboratorium lain.	

4.	Jasa Tenaga Penanganan Sarana dan Prasarana Umum Biaya untuk pembayaran jasa tenaga buruh/mandor/upah/tukang/pembersihan lahan serta untuk tenaga lainnya dalam rangka penanganan sarana dan prasarana umum.
5.	Jasa Tenaga Penanganan Bencana Insentif yang diberikan kepada petugas penanganan bencana (Pegawai ASN/non ASN/kelompok tenaga penanganan bencana/masyarakat). Pemberian jasa tidak tumpang tindih dengan pemberian uang harian/transportasi.
6.	Jasa Tenaga Penanganan Masalah Sosial
a.	Jasa Petugas Pelayanan Masalah Sosial, Perempuan dan Anak Biaya yang diberikan kepada petugas/masyarakat/petugas sosial/organisasi yang membantu melaksanakan pelayanan masalah sosial, pemberdayaan perempuan dan anak.
b.	Satuan Biaya Penanganan Kematian Orang Terlantar Biaya yang diberikan untuk penanganan pemakaman orang terlantar/tidak memiliki keluarga yang meninggal di Daerah.
c.	Perawatan Pasien Tidak Mampu (Perawatan Disabilitas Mental di RSJ) Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan masyarakat terlantar di Daerah yang merupakan pasien disabilitas mental yang dirawat di RSJ.
d.	Biaya Tenaga Ahli/Rumah Perlindungan/Pendampingan dan Penjangkauan korban Biaya yang diberikan untuk tenaga ahli/rumah perlindungan/tenaga pendampingan dan penjangkauan korban masalah sosial bagi masyarakat yang kurang mampu/rentan.
7.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Biaya yang diberikan kepada petugas yang membantu melaksanakan pelayanan pencacahan data pertanian dan perikanan, Pelayanan Kesehatan hewan dan lain-lain.
8.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Insentif yang diberikan kepada pihak lain/masyarakat yang memberikan jasa di bidang kesenian dan kebudayaan seperti qari/tilawah/pendakwah dan lainnya.
9.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan lainnya Honorarium yang diberikan kepada tenaga Non pegawai ASN yang diangkat sesuai ketentuan yang berlaku dan melaksanakan tugas pada jabatan yang masih belum terisi oleh Pegawai ASN sesuai dengan peta

	jabatan yang telah ditetapkan melalui analisa jabatan dan analisa beban kerja, dan disusun berdasarkan kelas jabatan.
10.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Insentif yang diberikan kepada Pegawai ASN/Non Pegawai ASN/pihak lain/masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas yang membantu tugas Pemerintah seperti petugas pencacah/RT/petugas data/petugas penyampai SPPT Pajak. Pemberian insentif bagi ASN dilakukan sangat selektif dan tidak tumpang tindih dengan tugas pokok dan pemberian biaya operasional lainnya.
11.	Belanja Jasa Tenaga Ahli a. Honorarium Tim Kuasa Hukum Satuan biaya penanganan Perkara litigasi diberikan kepada pejabat negara/pejabat daerah/ASN dan pihak lain yang diberi tugas sebagai kuasa hukum untuk melaksanakan penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi yang sudah diperhitungkan dalam tunjangan dan tambahan penghasilan lainnya. b. Bantuan hukum bagi masyarakat Satuan biaya penanganan perkara litigasi diberikan kepada Lembaga Bantuan Hukum yang diberi tugas melaksanakan penyelesaian permasalahan hukum bagi masyarakat dan diselesaikan melalui lembaga peradilan. c. Honor Instruktur Pelatihan Honorarium yang diberikan kepada pelatih pada UPT LLK baik Pegawai ASN/Non ASN yang memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan UPT LLK. Pelatih dari ASN hanya diberikan honor pada pelatihan yang diselenggarakan di luar jam kantor. d. Honor Instruktur Senam Honor yang diberikan kepada instruktur senam untuk kegiatan yang menunjang program kegiatan termasuk kegiatan untuk senam masyarakat yang menggunakan anggaran SKPD/Instansi. e. Belanja Jasa Asessment Center Belanja jasa untuk pelaksanaan asessment Pegawai ASN dalam rangka pemetaan jabatan maupun pengisian jabatan. Belanja jasa asessment disesuaikan dengan penyelenggara yang melaksanakan asessment. Belanja jasa asessment belum termasuk akomodasi dan transportasi asessor. Belanja akomodasi dan transportasi

		disesuaikan dengan standar perjalanan dinas.
	f.	Jasa Tenaga Ahli Biaya yang dikeluarkan untuk Jasa Tenaga Ahli yang ditunjuk berdasarkan keahliannya dalam suatu pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah
12	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Insentif yang diberikan kepada petugas baik Pegawai ASN/Non ASN/TNI/POLRI yang melaksanakan tugas pengamanan dan pengawalan sebagai tugas tambahan yang diberikan berdasarkan penugasan pimpinan unit kerja.
13	Belanja Jasa Tenaga Supir	Insentif yang diberikan kepada sopir mobil angkutan sampah/operator alat berat Non Pegawai ASN dan sopir truck untuk kegiatan masyarakat yang bersumber dari dana alokasi umum untuk kelurahan.
14	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	Honorarium yang diberikan kepada juri perlombaan baik pegawai ASN/Non Pegawai ASN/pihak lain/masyarakat sesuai dengan tingkatan lomba dan lamanya kegiatan lomba. Untuk kegiatan lomba antar sekolah dapat menyesuaikan dengan tingkat kelurahan dan diberikan secara selektif untuk kegiatan yang akan diperlombakan kembali pada jenjang yang lebih tinggi.
15	Belanja Jasa Tata Rias	Jasa yang diberikan kepada tenaga tata rias untuk kegiatan yang mendukung program kegiatan Pemerintah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sangat selektif.
16	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Belanja untuk pembayaran jasa tenaga informasi dan teknologi yang menggunakan pihak ketiga untuk mendukung program dan kegiatan SKPD. Pemberian jasa bukan untuk tenaga Non ASN yang dikontrak per tahun, dan pembayaran jasa diberikan sesuai dengan masa pelaksanaan pekerjaan.
17	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Biaya jasa yang diberikan kepada pihak lain untuk pembersihan halaman gedung pemerintah atau aset pemerintah, serta dapat digunakan untuk tugas tambahan Non ASN membersihkan lokasi kegiatan.
18	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Biaya jasa atas pengeluaran atau pembayaran tagihan Iklan/Reklame, Film/video, Pemotretan dan penayangan pada TV untuk keperluan

	kedinasan baik pada media cetak maupun media online yang disesuaikan dengan jenis iklan atau film/video yang dibuat atau ditayangkan. Penayangan atau pembuatan iklan atau film /video dilaksanakan sangat selektif.
19.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik Biaya jasa yang diberikan kepada pihak ke tiga dalam pemasangan instalasi telepon, air dan listrik. Biaya jasa dapat berubah sesuai dengan perubahan aturan dari pemberi jasa atau peraturan dari unit kerja yang menangani pemberian jasa tersebut.
20.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah Biaya yang dikeluarkan SKPD untuk pembayaran retribusi pengangkutan sampah dan Jasa Angkut Limbah Medis.
21.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Biaya yang diberikan kepada pihak lain/organisasi/masyarakat yang memberikan jasa dalam penyelenggaraan acara yang mendukung program kegiatan Pemerintah. Untuk penggunaannya dilaksanakan sangat selektif.
22.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Biaya yang dibayarkan untuk kontribusi asosiasi yang telah ditetapkan oleh keputusan bersama asosiasi. Biaya dapat berubah sesuai perubahan keputusan.
23.	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat, Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Biaya yang dikeluarkan untuk laundry peralatan yang menjadi aset daerah termasuk barang pakai habis serta pakaian tertentu pimpinan.
24.	Biaya Penerjemah dan Pengetikan Satuan biaya digunakan untuk kebutuhan biaya penerjemah dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.
25.	Belanja Jasa Kalibrasi Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan kalibrasi alat.
26.	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan Insentif yang diberikan kepada petugas yang melaksanakan tugas pelayanan perpustakaan pada lokasi tertentu, termasuk untuk petugas yang melaksanakan tugas pelayanan perpustakaan pada jam libur.
27.	Belanja Registrasi/Keanggotaan Biaya yang dikeluarkan untuk perizinan/pendaftaran/sertifikasi dan biaya lainnya.

28.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Biaya yang dikeluarkan untuk Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik.
29.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan Pendapatan Biaya yang dikeluarkan untuk Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan Pendapatan

B. BELANJA BEBAN LAINNYA

1.	Tagihan Telepon - diperuntukkan atas pengeluaran atau pembayaran tagihan biaya rekening telepon SKPD/Unit Kerja/dan lain lain sepanjang untuk keperluan dan milik kedinasan, biaya dapat berubah sesuai perubahan dari pihak pemberi layanan; - biaya paket data dan komunikasi, adalah bantuan yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya yang sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (online). Pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (online) dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola dan akuntabilitas; dan - paket data untuk mahasiswa/masyarakat, adalah bantuan kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring (online) dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemerintah. - Paket data untuk penyuluh pertanian (sumber dana DAK dan Non fisik), adalah bantuan kepada penyuluh pertanian.
2.	Tagihan Air Diperuntukkan atas pengeluaran atau pembayaran tagihan biaya pemakaian air SKPD/Unit Kerja/Rumah Dinas (Wali Kota/Wakil Wali Kota/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah) sepanjang untuk keperluan kedinasan, biaya dapat berubah sesuai perubahan dari pihak pemberi layanan.
3.	Tagihan Listrik Diperuntukkan atas pengeluaran atau pembayaran tagihan biaya pemakaian listrik SKPD/Unit Kerja termasuk Rumah Dinas (Wali Kota/Wakil Wali Kota/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah), biaya dapat berubah sesuai perubahan dari pihak pemberi layanan.
4.	Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Diperuntukkan atas pengeluaran atau pembayaran tagihan biaya langganan Surat Kabar/Majalah keperluan rutin SKPD/Unit Kerja. Pembayaran sifatnya bulanan/mingguan atau dalam periode tertentu,

	biaya dapat berubah sesuai perubahan dari pihak pemberi layanan.
5.	Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Diperuntukkan atas pengeluaran atau pembayaran tagihan biaya penggunaan kawat/faksimili/internet untuk kebutuhan rutin kantor/dinas serta kegiatan, biaya dapat berubah sesuai perubahan dari pihak pemberi layanan.
6.	Paket/Pengiriman Diperuntukkan atas pengeluaran atau pembayaran biaya jasa pengiriman paket barang, surat menyurat, berkas, dan lain-lain untuk keperluan rutin SKPD/Unit Kerja serta untuk keperluan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibayarkan secara bulanan maupun satuan biaya sesuai dengan pihak penyedia layanan. Khusus pengiriman Sampel Pemeriksaan Laboratorium dibayarkan per paket sampel yang dikirim.
7.	Medical Check Up Biaya yang diperuntukkan untuk biaya pemeriksaan kesehatan Pejabat Daerah/Pegawai ASN/Non ASN/Pihak Lain sesuai dengan program kegiatan Pemerintah
8.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah untuk Jaminan Kesehatan Pegawai Non ASN yang dibayarkan kepada BPJS.
9.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah untuk Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai Non ASN yang dibayarkan kepada BPJS.
10.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah untuk Jaminan Kematian Pegawai Non ASN yang dibayarkan kepada BPJS.

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 001

SATUAN BIAYA SEWA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
A.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
1.	Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		
1.	Kapasitas Ruang ≤ 300 Orang	Perhari	4.000.000
2.	Kapasitas Ruang > 300 Orang	Perhari	6.000.000
3.	Kapasitas Ruang > 700 Orang	Perhari	10.000.000
2.	Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat persitirahatan		
	Sewa Rumah	Rumah / Bulan	5.000.000
3.	Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		
	Sewa Bangunan Gedung/Tempat kerja	m2/Bulan	195.000
4.	Sewa Bangunan Gudang		
	Sewa Gudang Logistik	Unit/Tahun	39.000.000
B.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		
1.	sewa eskavator		
a.	Sewa Excavator Pc 50	Perhari	1.680.000
b.	Sewa Excavator Pc 200	Perhari	1.206.070
c.	Sewa Excavator Pc 100	Perhari	2.520.000
d.	Sewa Excavator 80-140 HP	Perhari	963.200
e.	Sewa Mini Excavator 40-600 HP	Perhari	1.323.000
2.	sewa alat besar darat lainnya		
a.	Sewa Three Wheel Roller 8 Ton	Perhari	660.100
b.	Sewa Tandem Roller 4 Ton	Perhari	472.500
c.	Sewa Backhoe Loader	Perhari	2.100.000
d.	Sewa Pedestrian Roller 1 Ton	Perhari	315.000
e.	Sewa Motor Grader	Perhari	2.262.400
f.	Sewa Three Wheel Roller 6 Ton	Perhari	472.500
g.	Sewa Tandem Roller 2,5 Ton	Perhari	393.750
h.	Sewa Sarana Mobilitas Darat (Untuk Alat Berat/ Alat lainnya)	Unit / Kali	1.800.000
i.	Sewa Sarana Mobilitas Darat (Untuk Alat Berat/ Alat lainnya)	Unit / Kali	6.000.000
j.	Sewa Pile Driver + Hammer 2,5 Ton	Perhari	733.200
k.	Sewa Asphalt Finisher 10 Ton	Perhari	6.416.200
l.	Sewa Asphalt Sprayer 850 Liter	Perhari	90.300
m.	Sewa Asphalt Distributor 4000 Liter	Perhari	704.900
n.	Sewa Three Wheel Roller 6-8 Ton	Perhari	660.100
o.	Sewa Tandem Roller 6-8 Ton	Perhari	1.232.700
p.	Sewa Tandem Roller 8-10 Ton	Perhari	1.598.100
q.	Sewa Pneumatic Tire Roller 8-10 Ton	Perhari	1.546.300
r.	Sewa Vibratory Roller 5-8 Ton	Perhari	1.135.400
s.	Sewa Pedestrian Roller 850 Kg	Perhari	235.200
t.	Sewa Concrete Vibrator 25 mm	Perhari	10.500
u.	Sewa Concrete Mixer 250 Liter	Perhari	79.100
v.	Sewa Track Loader 75-100 HP	Perhari	559.300
w.	Sewa Wheel Loader 1.0-1.6 M3	Perhari	2.577.400
x.	Sewa Bulldozer 100-150 HP	Perhari	928.200
y.	Sewa Compressor 4000-6500 L\M	Perhari	343.700
z.	Sewa Water Pump 70-100 mm	Perhari	8.400
aa.	Sewa Water Tanker 3000-4500 Liter	Perhari	108.500
bb.	Sewa Thermoplastic Road Marking Machine	Perhari	43.400
cc.	Sewa Jack Hammer	Perhari	47.600
dd.	Sewa Water Jet Blasting 100 Liter	Perhari	42.000
ee.	Sewa Concrete Cutter 130 feet/mnt	Perhari	97.300
3.	sewa alat angkutan darat bermotor lainnya		
a.	Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil		
1.	Roda 4	Perhari	860.000
2.	Roda 6/ Bus Sedang	Perhari	2.600.000
3.	Roda 6/ Bus Besar	Perhari	3.600.000
4.	Kendaraan Derek Roda 4	Perhari	3.675.000
5.	Kendaraan Derek Roda 6	Perhari	7.875.000
6.	Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32 - 48 orang (Fasilitas: Full AC, TV dan Toilet di dalam)	Perhari	7.000.000
b.	Kendaraan Operasional Pejabat / Operasional Kantor dan / atau Lapangan		
1.	Eselon II	Perbulan	14.000.000
2.	Double Gardan	Perbulan	15.230.000
3.	Minibus	Perbulan	6.530.000
4.	Pick Up	Perbulan	6.380.000
5.	Sewa Dump Truck 3-4 Ton	Perhari	178.500
6.	Sewa Mobil Pickup 1 M3	Perhari	120.750
7.	Sewa Motor Air	Perhari	400.000
c.	Sewa Truck		
1.	Sewa Dump Truck 3-4 M3	Perhari	613.900
2.	Sewa Dump Truck 6-8 M3	Perhari	886.900
3.	Sewa Flat Bed Truck 3-4 Ton	Perhari	340.200
4.	Sewa Alat studio lainnya		
1.	Sound Sytem	Kegiatan	5.000.000
2.	Sewa Lighting	Hari	1.500.000
3.	Lighting Studio	Set	11.200.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
5.	sewa mebel		
	1. Meja Bulat	Unit	200.000
	2. Meja Panjang	Unit	150.000
	3. Kursi Plastik	Unit	10.000
	4. Kursi Futura	Unit	15.000
	5. Sofa/Kursi VIP	Set	1.000.000
6	sewa komputer dan printer		
	a. Satuan Biaya Pelaksanaan Ujian Sekolah/seleksi lainnya		
	1). Sewa Server	Per hari	350.000
	2). Sewa Komputer/Laptop	unit/Hari	10.000
	b. satuan biaya untuk kegiatan Kantor		
	1). Sewa Komputer/Laptop dan Printer	Per Bulan	1.200.000
7	sewa tenda		
	a. Tenda Biasa	Unit	500.000
	b. Tenda Gawang 6 x 6 Dengan Dekorasi	Unit	900.000
	c. Tenda Hias	Unit	1.000.000
	d. Tenda Roder	Paket	210.000.000
	e. Tenda Pengungsi Bencana	Unit / Tahun	500.000
	f. Sewa Rigging		
	1. Semi Rigging	Permeter	6.000.000
	2. Full Rigging	Permeter	10.000.000
	g. Sewa Panggung	Permeter	60.000
	h. Sewa Papan	Perbuah	6.000
	i. Tanaman Hias	Perbuah	150.000
	j. Stand Ukuran 5M2	Stand	10.000.000
8	Sewa pakaian adat/tradisional		
	a. Sewa Pakaian Adat / Tradisional	Stel	250.000

PENJELASAN STANDAR BIAYA SEWA

A.	SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN	
	1.	Sewa Gedung Pertemuan digunakan untuk kebutuhan sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan diluar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenisnya. Gedung pertemuan ini adalah gedung milik swasta dengan kapasitas kurang dari 300 orang dan lebih dari 300 orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.
	2.	Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Persitirahatan digunakan untuk sewa tempat mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan untuk pelaksanaan kegiatan untuk pihak lain/masyarakat yang membutuhkan waktu yang cukup lama/peserta yang ramai
	3.	Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya digunakan untuk kebutuhan sewa gedung tempat kerja untuk pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
	4.	Sewa Gudang Logistik untuk sewa gudang logistik untuk pelaksanaan kegiatan BPBD
B.	SEWA PERALATAN DAN MESIN	
	1.	Sewa Eksavator digunakan untuk kebutuhan biaya sewa eksavator diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan.
	2.	Sewa alat berat lainnya digunakan untuk kebutuhan biaya sewa alat berat lainnya diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan. Sewa Pile Driver digunakan untuk kebutuhan biaya Sewa Pile Driver diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan. Sewa Asphalt Equipment digunakan untuk kebutuhan biaya Sewa Asphalt Equipment diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan. Sewa Aggregate and Concrete Equipment digunakan untuk kebutuhan biaya Sewa Aggregate and Concrete Equipment diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan

	Sewa Loader digunakan untuk kebutuhan biaya Sewa Loader diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan Sewa Compressor digunakan untuk kebutuhan biaya Sewa Compressor diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan Sewa Alat Bantu Lainnya digunakan untuk kebutuhan biaya Sewa Alat Bantu Lainnya diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan
3.	Sewa alat angkutan darat bermotor lainnya a. Sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaran roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang dan bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak terus menerus). Biaya ini diperuntukan bagi: 1. pejabat negara melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan. 2. pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien. Catatan : • satuan biaya sewa sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi • satuan biaya kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) seat • dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% dari satuan kendaraan roda 4(empat) • bagi pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan setingkat Menteri dalam hal memerlukan kendaraan roda 4(empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat at cost. b. Sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan digunakan untuk kebutuhan sewa kendaran yang difungsikan sebagai kendaraan dinas sebagai pengganti pengadaan kendaraan dinas melalui pembelian. Catatan: penggunaan dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, diperuntukan

		bagi SKPD yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor. Mekanisme sewa mengikuti ketentuan pengadaan barang/ jasa. c. Sewa Truck digunakan untuk kebutuhan biaya sewa Truck diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan
	4	Sewa Alat Studio Dipergunakan untuk kebutuhan sewa alat studio penunjang program kegiatan Pemerintah dan bersifat selektif. Sewa sudah termasuk biaya pemasangan.
	5.	Sewa Mebel Dipergunakan untuk kebutuhan sewa mebel (meja, kursi) penunjang program kegiatan Pemerintah dan bersifat selektif. Sewa sudah termasuk biaya pengangkutan.
	6.	Sewa komputer dan printer Dipergunakan untuk kebutuhan sewa komputer dan printer penunjang program kegiatan Pemerintah termasuk untuk kegiatan ujian sekolah, untuk pihak ketiga/konsultansi dan bersifat selektif.
	7.	Sewa tenda Digunakan untuk kebutuhan sewa tenda, panggung, rigging, stand termasuk perlengkapan penunjang lainnya untuk kegiatan penunjang program dan kegiatan SKPD termasuk untuk penanganan bencana, sewa sudah termasuk pemasangan.
	8.	Sewa Pakaian Adat/Tradisional Diperuntukkan untuk sewa pakaian adat/tradisional dalam keperluan urusan kedinasan guna melaksanakan program dan kegiatan seperti sewa pakaian adat dalam peringatan hari-hari tertentu.

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 001

SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan		
	a. Bendahara Umum Daerah (BUD)	Orang / Bulan	2.000.000
	b. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)	Orang / Bulan	1.500.000
	c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	1). Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	Orang / Bulan	720.000
	2). Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang / Bulan	875.000
	3). Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang / Bulan	1.015.000
	4). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Bulan	1.160.000
	5). Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Bulan	1.380.000
	6). Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Bulan	1.595.000
	7). Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Bulan	1.810.000
	8). Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Bulan	2.105.000
	9). Nilai pagu dana diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M	Orang / Bulan	2.390.000
	10). Nilai pagu dana diatas Rp 50 M s.d Rp 75 M	Orang / Bulan	2.690.000
	11). Nilai pagu dana diatas Rp 75 M	Orang / Bulan	2.975.000
	d. Pejabat Pembuat Komitmen		
	1). Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	Orang / Bulan	1.010.000
	2). Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang / Bulan	1.210.000
	3). Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang / Bulan	1.410.000
	4). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Bulan	1.610.000
	5). Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Bulan	1.910.000
	6). Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Bulan	2.210.000
	7). Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Bulan	2.520.000
	8). Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Bulan	2.920.000
	9). Nilai pagu dana diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M	Orang / Bulan	3.320.000
	10). Nilai pagu dana diatas Rp 50 M s.d Rp 75 M	Orang / Bulan	3.720.000
	11). Nilai pagu dana diatas Rp 75 M s.d Rp 100 M	Orang / Bulan	4.130.000
	12). Nilai pagu dana diatas Rp 100 M s.d Rp 250 M	Orang / Bulan	4.630.000
	13). Nilai pagu dana diatas Rp 250 M s.d Rp 500 M	Orang / Bulan	5.130.000
	14). Nilai pagu dana diatas Rp 500 M s.d Rp 750 M	Orang / Bulan	5.640.000
	15). Nilai pagu dana diatas Rp 750 M s.d 1 triliun	Orang / Bulan	6.140.000
	16). Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	Orang / Bulan	7.140.000
	e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	1). Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	Orang / Bulan	500.000
	2). Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang / Bulan	600.000
	3). Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang / Bulan	700.000
	4). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Bulan	800.000
	5). Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Bulan	950.000
	6). Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Bulan	1.100.000
	7). Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Bulan	1.250.000
	8). Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Bulan	1.450.000
	9). Nilai pagu dana diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M	Orang / Bulan	1.650.000
	10). Nilai pagu dana diatas Rp 50 M s.d Rp 75 M	Orang / Bulan	1.850.000
	11). Nilai pagu dana diatas Rp 75 M	Orang / Bulan	2.050.000
	f. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu		
	1). Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	Orang / Bulan	390.000
	2). Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang / Bulan	460.000
	3). Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang / Bulan	540.000
	4). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Bulan	620.000
	5). Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Bulan	720.000
	6). Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Bulan	820.000
	7). Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Bulan	920.000
	8). Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Bulan	1.155.000
	9). Nilai pagu dana diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M	Orang / Bulan	1.390.000
	10). Nilai pagu dana diatas Rp 50 M s.d Rp 75 M	Orang / Bulan	1.630.000
	11). Nilai pagu dana diatas Rp 75 M	Orang / Bulan	1.860.000
	g. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	1). Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	Orang / Bulan	335.000
	2). Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang / Bulan	385.000
	3). Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang / Bulan	435.000
	4). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Bulan	485.000
	5). Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Bulan	535.000
	6). Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Bulan	585.000
	7). Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Bulan	645.000
	8). Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Bulan	695.000
	9). Nilai pagu dana diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M	Orang / Bulan	745.000
	10). Nilai pagu dana diatas Rp 50 M s.d Rp 75 M	Orang / Bulan	795.000
	11). Nilai pagu dana diatas Rp 75 M	Orang / Bulan	845.000
	h. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	1). Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	Orang / Bulan	150.000
	2). Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang / Bulan	175.000
	3). Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang / Bulan	200.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	4). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Bulan	250.000
	5). Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Bulan	300.000
	6). Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Bulan	350.000
	7). Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Bulan	400.000
	8). Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Bulan	450.000
	9). Nilai pagu dana diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M	Orang / Bulan	500.000
	10). Nilai pagu dana diatas Rp 50 M s.d Rp 75 M	Orang / Bulan	550.000
	11). Nilai pagu dana diatas Rp 75 M	Orang / Bulan	600.000
	i. Staf Pengelola Keuangan/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan Pegawai)		
	1). Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	Orang / Bulan	150.000
	2). Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang / Bulan	175.000
	3). Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang / Bulan	200.000
	4). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Bulan	250.000
	5). Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Bulan	300.000
	6). Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Bulan	350.000
	7). Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Bulan	400.000
	8). Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Bulan	450.000
	9). Nilai pagu dana diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M	Orang / Bulan	500.000
	10). Nilai pagu dana diatas Rp 50 M s.d Rp 75 M	Orang / Bulan	550.000
	11). Nilai pagu dana diatas Rp 75 M	Orang / Bulan	600.000
	j. Bendahara Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah		
	1). Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	Orang / Bulan	200.000
	2). Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang / Bulan	250.000
	3). Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang / Bulan	300.000
	4). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Bulan	350.000
2.	Honorarium Pengadaan Barang / Jasa		
	a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	Orang / Bulan	680.000
	b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa		
	1). Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)		
	a). Nilai pagu dana sampai dengan Rp200 juta	Orang / Paket	680.000
	b). Nilai pagu dana diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta	Orang / Paket	850.000
	c). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Paket	1.020.000
	d). Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Paket	1.270.000
	e). Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Paket	1.520.000
	f). Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Paket	1.780.000
	g). Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Paket	2.120.000
	h). Nilai pagu dana diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M	Orang / Paket	2.450.000
	i). Nilai pagu dana diatas Rp 50 M s.d Rp 75 M	Orang / Paket	2.790.000
	j). Nilai pagu dana diatas Rp 75 M	Orang / Paket	3.130.000
	2). Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa (Non Konstruksi)		
	a). Nilai pagu dana sampai dengan Rp200 juta	Orang / Paket	760.000
	b). Nilai pagu dana diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta	Orang / Paket	760.000
	c). Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Paket	920.000
	d). Nilai pagu dana diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Paket	1.140.000
	e). Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Paket	1.370.000
	f). Nilai pagu dana diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Paket	1.600.000
	g). Nilai pagu dana diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Paket	1.910.000
	h). Nilai pagu dana diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M	Orang / Paket	2.210.000
	i). Nilai pagu dana diatas Rp 50 M s.d Rp 75 M	Orang / Paket	2.520.000
	j). Nilai pagu dana diatas Rp 75 M	Orang / Paket	2.820.000
	3). Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa Untuk Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a). Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp50 juta	Orang / Paket	450.000
	b). Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp50 juta s.d Rp100 juta	Orang / Paket	450.000
	c). Nilai pagu pengadaan jasa lainnya sampai dengan Rp100 juta	Orang / Paket	450.000
	d). Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	Orang / Paket	480.000
	e). Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	Orang / Paket	600.000
	f). Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp500 juta s.d Rp 1 M	Orang / Paket	720.000
	g). Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	Orang / Paket	910.000
	h). Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	Orang / Paket	1.090.000
	i). Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp 5 M s.d Rp 10 M	Orang / Paket	1.270.000
	j). Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp 10 M s.d Rp 25 M	Orang / Paket	1.510.000
	k). Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp 25 M s.d Rp 50 M	Orang / Paket	1.750.000
	l). Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp 50 M s.d Rp 75 M	Orang / Paket	1.990.000
	m). Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp 75 M	Orang / Paket	2.230.000
	c. Honorarium Pendukung Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa		
	1). Tenaga Administrasi	Orang /Bulan	300.000
	2). Tenaga Teknis	Orang /Bulan	350.000
	d. Honorarium Kegiatan Swakelola		
	1). Ketua	Orang / Bulan	500.000
	2). Sekretaris	Orang / Bulan	400.000
	2). Anggota	Orang / Bulan	300.000
3.	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)		
	a. Kepala	Orang / Bulan	1.000.000
	b. Kepala Unit Pelaksana	Orang / Bulan	750.000
	c. Staf Pendukung	Orang / Bulan	550.000
4.	Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah		
	Honorarium Pengurus Barang Pengelola / Pembantu Pengurus Barang Pengelola Milik Daerah di Badan Keuangan		
	1. Daerah		
	a. Pengurus Barang Pengelola	Orang / Bulan	400.000
	b. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Orang / Bulan	375.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
2.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna BaraNG/Pengurus Barang Pengguna/ Pengurus Barang Pembantu/ Pembantu Pengurus Barang Pengguna Milik Daerah di Perangkat Daerah		
a.	PD Kategori 1 (Nilai Aset Bergerak Rp 20 Miliar ke atas)		
1).	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Orang / Bulan	400.000
2).	Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	400.000
3).	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	375.000
b.	PD Kategori 2 (Nilai Aset Bergerak diatas Rp 5 Miliar s.d Rp 20 Miliar)		
1).	Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	375.000
2).	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Orang / Bulan	375.000
3).	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	350.000
c.	PD Kategori 3 (Nilai Aset Bergerak diatas Rp 200 juta s.d Rp 5 Miliar)		
1).	Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	350.000
2).	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang / Bulan	325.000
3).	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Orang / Bulan	300.000
3.	Honorarium Pengurus Barang Pembantu Milik Daerah (Di Kelurahan, Sekolah, Puskesmas dan UPTD)	Orang / Bulan	300.000
5.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
a.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
1).	Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
a).	Pengarah	Orang / Bulan	1.500.000
b).	Penanggung Jawab	Orang / Bulan	1.250.000
c).	Ketua	Orang / Bulan	1.000.000
d).	Wakil Ketua	Orang / Bulan	850.000
e).	Sekretaris/ Koordinator	Orang / Bulan	750.000
f).	Anggota	Orang / Bulan	600.000
2).	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah (Lintas SKPD)		
a).	Pengarah	Orang / Bulan	750.000
b).	Penanggung Jawab	Orang / Bulan	700.000
c).	Ketua	Orang / Bulan	650.000
d).	Wakil Ketua	Orang / Bulan	600.000
e).	Sekretaris/ Koordinator	Orang / Bulan	500.000
f).	Anggota	Orang / Bulan	450.000
3).	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah (Dalam satu SKPD)		
a).	Ketua	Orang / Bulan	400.000
b).	Sekretaris/Koordinator	Orang / Bulan	300.000
c).	Anggota	Orang / Bulan	200.000
b.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan		
1).	Ketua/ Wakil Ketua	Orang / Bulan	250.000
2).	Sekretaris	Orang / Bulan	220.000
3).	Anggota	Orang / Bulan	200.000
c.	Honorarium Tim Penilai Teknis		
1).	Ketua	Orang / Bulan	650.000
2).	Wakil Ketua	Orang / Bulan	600.000
3).	Sekretaris/Koordinator	Orang / Bulan	500.000
4).	Anggota	Orang / Bulan	450.000
d.	Honorarium Tim Ahli Bangunan dan Gedung/Tim Profesi Ahli		
1).	Ketua	Orang / Bulan	1.000.000
2).	Wakil Ketua	Orang / Bulan	850.000
3).	Sekretaris/Koordinator	Orang / Bulan	750.000
4).	Anggota	Orang / Bulan	600.000
e.	Honorarium Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi dalam rangka pengisian JPT melalui seleksi terbuka dan mutasi Jabatan		
1).	Ketua	Orang / Jam	1.000.000
2).	Anggota	Orang / Jam	800.000
	Sekretariat Panitia Seleksi		
1).	Ketua/Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	500.000
2).	Sekretaris	Orang / Kegiatan	450.000
3).	Anggota	Orang / Kegiatan	300.000
f.	Honorarium Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah		
1).	Pengarah	Orang / Naskah	1.500.000
2).	Penanggung Jawab	Orang / Naskah	1.250.000
3).	Ketua	Orang / Naskah	1.000.000
4).	Wakil Ketua	Orang / Naskah	900.000
5).	Sekretaris	Orang / Naskah	800.000
6).	Anggota/ Perancang	Orang / Naskah	700.000
7).	Anggota/ Tenaga Ahli/ Akademisi	Orang / Naskah	1.000.000
8).	Anggota	Orang / Naskah	400.000
g.	Honorarium Tim Audit Internal		
1.	Honorarium Pimpinan Tinggi Organisasi		
1).	Pembina	Orang / Kegiatan	12.000.000
2).	Pengarah	Orang / Kegiatan	10.000.000
2.	Honorarium Pimpinan APIP		
1).	Inspektur	Orang / Kegiatan	9.000.000
2).	Sekretaris	Orang / Kegiatan	5.500.000
3.	Honorarium Biaya Pengawasan / Monitoring / Review / Evaluasi / TLHP / Self Assessment / Verifikasi	Laporan	10.000.000
h.	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan		
1.	Pemimpin Lagu / Dirigen/Pembaca SK	Orang / Kegiatan	100.000
2.	Pembaca Doa	Orang / Kegiatan	250.000
3.	Petugas Inti Upacara Hari-Hari Besar / HUT Provinsi, HUT OTDA, HUT RI, dan HUT PEMKOT		
a).	Inspektur Upacara	Orang / Kegiatan	600.000
b).	Perwira Upacara	Orang / Kegiatan	550.000
c).	Komandan Upacara	Orang / Kegiatan	500.000
d).	Komandan Kompil	Orang / Kegiatan	400.000
e).	Pengibar Bendera	Orang / Kegiatan	200.000
f).	Pembaca Teks	Orang / Kegiatan	350.000
h).	Instruktur / Pelatih Paskibra	Orang / Hari	150.000
i).	Pendamping Paskibra	Orang / Kegiatan	1.000.000
j).	Pasukan 45	Orang / Hari	150.000
k).	Peserta Paskibra	Orang / Kegiatan	2.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	l). Pembawa Baki untuk Pengukuhan	Orang / Kegiatan	150.000
	m). Pembawa Bendera untuk Pengukuhan	Orang / Kegiatan	150.000
	n). Korsik Kegiatan Rangkaian HUT RI	Kegiatan	5.000.000
	o). Penerima Tamu	Orang / Kegiatan	150.000
	p). Liaison Officer / LO	Orang / Kegiatan	300.000
	q). Pembaca Ikrar Janji	Orang / Kegiatan	150.000
	r). Narasumber Renungan Jiwa	Orang / Kegiatan	200.000
	4. Petugas Rangkaian Hari-Hari Besar / Apel Kehormatan Renungan Suci, Pemberian Remisi, Ziarah Nasional dan Tabur Bunga pada Kegiatan Tertentu		
	a). Inspektur Upacara	Orang / Kegiatan	350.000
	b). Perwira Upacara	Orang / Kegiatan	300.000
	c). Komandan Upacara	Orang / Kegiatan	250.000
	d). Komandan Kompi	Orang / Kegiatan	200.000
	e). Petugas Pendamping	Orang / Kegiatan	150.000
	f). Pembaca Teks	Orang / Kegiatan	200.000
	g). Pasukan Pengibar Bendera Kecamatan	Orang / Kegiatan	200.000
	5. Honorarium Petugas pelantikan (khusus kegiatan pada BKPSDM)	Orang / Kegiatan	150.000
	a. pembaca SK, Ajudan, Saksi-saksi, Pendamping Meja		
	6. Honorarium Petugas perlengkapan	Orang / Kegiatan	150.000
	i. Honorarium Analis Jabatan dan Verifikator Jabatan	Orang / Jabatan	50.000
	j. Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah		
	a. Ketua	Orang / Bulan	3.000.000
	b. Anggota	Orang / Bulan	2.000.000
	k. Honorarium Pendamping Tim P2L (Pertanian)	Orang / Bulan	350.000
	l. Honorarium Tim Satgas BPN Pengadaan Tanah		
	1). Tim Satgas A Spesifikasi Pengadaan tanah dengan luas 1 M2 s.d 25.000 M2	per bidang	521.500
	2). Tim Satgas A Spesifikasi Pengadaan tanah dengan luas 25.001 M2 s.d 100.000 M2	per bidang	1.089.500
	3). Tim Satgas B Spesifikasi Pengadaan tanah dengan luas 1 M2 s.d 25.000 M2	per bidang	393.500
	4). Tim Satgas B Spesifikasi Pengadaan tanah dengan luas 25.001 M2 s.d 100.000 M2	per bidang	922.500
	m. Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah, Tim Kajian Keberatan dan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah		
	1). Tim Persiapan/Tim Pelaksana Pengadaan Tanah		
	a. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp.10 miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota	OB per Paket	1.600.000
	2. Sekretaris merangkap Anggota	OB per Paket	1.300.000
	3. Anggota	OB per Paket	1.100.000
	4. Sekretariat	OB per Paket	800.000
	b. Ganti Kerugian Tanah diatas Rp.10 miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota	OB per Paket	2.400.000
	2. Sekretaris merangkap Anggota	OB per Paket	1.900.000
	3. Anggota	OB per Paket	1.600.000
	4. Sekretariat	OB per Paket	900.000
	c. Ganti Kerugian Tanah diatas Rp.50 Miliar		
	1. Ketua merangkap Anggota	OB per Paket	3.700.000
	2. Sekretaris merangkap Anggota	OB per Paket	2.900.000
	3. Anggota	OB per Paket	2.400.000
	4. Sekretariat	OB per Paket	1.000.000
	2). Tim Kajian Keberatan		
	1. Ketua merangkap Anggota	Per Hasil kajian	1.100.000
	2. Sekretaris merangkap Anggota	Per Hasil kajian	800.000
	3. Anggota	Per Hasil kajian	750.000
	n. Honorarium Koordinator Pendamping PE2UMK	Orang / Bulan	500.000
6.	Honorarium Narasumber / Pembahas / Moderator / Pembawa Acara / Panitia		
	a. Honorarium Narasumber / Pembahas		
	1). Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya	Orang / Jam	1.700.000
	2). Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang / Jam	1.400.000
	3). Pejabat Eselon I / yang disetarakan	Orang / Jam	1.200.000
	4). Pejabat Eselon II / yang disetarakan	Orang / Jam	1.000.000
	5). Pejabat Eselon III / yang disetarakan	Orang / Jam	900.000
	6). Pejabat Eselon IV / yang disetarakan	Orang / Jam	700.000
	7). Pejabat Eselon dan Pejabat Fungsional Ahli (Peserta adalah dari dalam unit kerja)	Orang / Jam	100.000
	b. Honorarium Moderator		
	1). Pejabat Eselon II/ Setara	Orang / Kegiatan	700.000
	2). Pejabat Eselon III ke bawah/ Setara	Orang / Kegiatan	600.000
	3). Moderator (Non PNS)	Orang / Kegiatan	500.000
	c. Honorarium Pembawa Acara		
	1). Skala Nasional	Orang / Kegiatan	400.000
	2). Skala Provinsi	Orang / Kegiatan	300.000
	3). Skala Kabupaten/ Kota	Orang / Kegiatan	200.000
	d. Honorarium Panitia		
	1). Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	450.000
	2). Ketua/ Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	400.000
	3). Sekretaris/ Koordinator	Orang / Kegiatan	300.000
	4). Anggota	Orang / Kegiatan	250.000
	e. Honorarium Narasumber / Moderator / Pembawa Acara Profesional		
	1). Narasumber	Orang / Jam	1.700.000
	2). Moderator	Orang / Kegiatan	1.000.000
	3). Pembawa Acara	Orang / Kegiatan	750.000
7.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli dan Beracara		
	a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli		
	1). Saksi Ahli	Orang / Kali	1.800.000
	2). Saksi Biasa	Orang / Kali	500.000
	b. Honorarium Beracara	Orang / Kali	1.800.000
	c. Satuan Biaya Penanganan Perkara Non Litigasi		
	1). Honorarium Tim Advokasi (Tenaga Ahli)	Orang / Jam	1.700.000
	2). Perkara Hukum	Orang / Jam	1.500.000
	3). Penyusunan Legal Opinion/ LO	LO / Perkara	5.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	d. Standar Biaya Perkara di Pengadilan		
	1). Registrasi dan Leges Surat Kuasa	Surat Kuasa / Perkara	100.000
	2). Biaya Gugatan	Gugatan / Perkara	3.000.000
	3). Biaya Upaya Hukum Banding	Banding / Perkara	2.000.000
	3). Biaya Upaya Hukum Kasasi	Kasasi / Perkara	2.500.000
	4). Biaya Upaya Hukum Peninjau Kembali/ PK	PK / Perkara	3.000.000
	5). Salinan Putusan Pengadilan	Putusan / Tingkatan Perkara	1.000.000
	6). Biaya Konsinyasi	berkas/ Perkara	1.295.000
	e. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat		
	1). Bantuan Hukum Non Litigasi		
	a). Penyuluhan Hukum	Orang / Perkara	5.000.000
	b). Konsultasi Hukum	Orang / Perkara	500.000
	c). investigasi kasus	Orang / Perkara	1.500.000
	d). Penelitian Hukum	Orang / Perkara	3.000.000
	e). Mediasi dan Negosiasi	Orang / Perkara	500.000
	f). Pemberdayaan masyarakat	Orang / Perkara	1.500.000
	g). pendampingan di luar Pengadilan	Orang / Perkara	1.500.000
	h). Drafting Dokumen hukum	Orang / Perkara	500.000
	Orang / Kegiatan		400.000
8.	Honorarium Rohaniawan		
9.	Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website		
	a. Honorarium Tim Penilai Resensi Buku	Paket	150.000
	b. Honorarium Tim Penyusun Jurnal / Buku / Buletin / Majalah		
	1). Penanggung Jawab	Orang / Terbitan	400.000
	2). Redaktur	Orang / Terbitan	300.000
	3). Editor	Orang / Terbitan	250.000
	4). Desain Grafis	Orang / Terbitan	180.000
	5). Fotografer	Orang / Terbitan	180.000
	6). Sekretariat	Orang / Terbitan	150.000
	7). Pembuat Artikel	Perhalaman	100.000
	c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Pengelola Website		
	1). Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah		
	a). Penanggung Jawab	Orang / Bulan	500.000
	b). Redaktur	Orang / Bulan	450.000
	c). Editor	Orang / Bulan	400.000
	d). Web Admin	Orang / Bulan	350.000
	e). Web Developer	Orang / Bulan	300.000
	f). Pembuat Artikel	Orang / Bulan	250.000
	2). Yang Ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah		
	a). Super Admin Pengelola/ Perangkat Daerah Pengampu Aplikasi	Orang / Bulan	200.000
	b). Admin	Orang / Bulan	175.000
	c). Sub Admin/ Operator	Orang / Bulan	150.000
	3). Honorarium Administrator Aplikasi e-Kinerja	Orang / Bulan	400.000
	4). Honorarium aplikasi DAK	Orang / Bulan	400.000
	5). Honorarium Administrator Aplikasi SIPD		
	a). Super Admin TAPD	Orang / Bulan	1.000.000
	b). Admin TAPD (Kepala BAPPEDA, Kepala BKD, Inspektur Daerah)	Orang / Bulan	800.000
	c). Admin Pengelola TAPD	Orang / Bulan	700.000
	d). Admin Pembantu TAPD (Koordinator/Penyelia/ Mitra)	Orang / Bulan	500.000
	e). Operator Perangkat Daerah (Pejabat Es.IV/Staf max 1 org pada Sekretariat PD, Bagian, Bidang, Kecamatan, Penyelia PBJ max 6 bulan)	Orang / Bulan	300.000
	f). Operator Pembantu (Kelurahan/UPT, max 6 bulan)	Orang / Bulan	250.000
	d. Honorarium Entry/ Validasi Pemutahiran Data	Orang / Kegiatan	250.000
10.	Honorarium Penyelenggaraan Ujian		
	a. Honorarium Penyelenggaraan Ujian pada Pendidikan Dasar		
	1). Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	150.000
	2). Pengawas Ujian	Orang / Sesi	120.000
	2). Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Pelajaran	5.000
	3). Petugas Maintanaince Jaringan	Orang / Hari	15.000
	4). Petugas Teknisi	Orang / Sesi	75.000
	5). Proktor	Orang / Sesi	75.000
	6). Petugas Verifikasi Data Peserta Ujian	Orang / Kegiatan	50.000
	7). Petugas Pengisian Data Peserta Ujian	Orang / Kegiatan	250.000
	8). Petugas Penulis Ijazah	Orang / Lembar	30.000
	b. Honorarium Penyelenggaraan Uji Kompetensi dari Kementerian/ Propinsi		
	1). Narasumber Uji Kompetensi	Orang / Jam	850.000
	2). Asessor	Orang / Jam	700.000
	3). Narasumber Pendamping Assesor	Orang / Jam	500.000
	4). Verifikator	Orang / Jam	500.000
	5). Administrator Lembaga Sertifikasi Profesi	Orang / Jam	500.000
	6). Penilai Akreditasi	Orang / Jam	500.000
	c. Honorarium Penyelenggaraan Uji Kompetensi oleh Tim Penguji dari Pemerintah Kota Singkawang		
	1). Ketua	Orang / Peserta	100.000
	2). Anggota	Orang / Peserta	80.000
11.	Honorarium penulisan Butir Soal Tingkat Kota		
	a. Honorarium penyusunan butir soal tingkat kota	Per butir Soal	100.000
	b. Honorarium telaah butir soal tingkat kota		
	1). Telaah materi soal	Per butir Soal	20.000
	2). Telaah bahasa soal	Per butir Soal	10.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
12.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	1). Pembina	Orang / Bulan	3.500.000
	2). Pengarah	Orang / Bulan	3.000.000
	3). Ketua	Orang / Bulan	2.500.000
	4). Wakil Ketua	Orang / Bulan	2.000.000
	5). Sekretaris/ Koordinator	Orang / Bulan	1.500.000
	6). Anggota	Orang / Bulan	1.300.000
	b. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	1). Ketua	Orang / Bulan	1.000.000
	2). Sekretaris	Orang / Bulan	900.000
	3). Anggota	Orang / Bulan	600.000
13.	Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan		
	a. Honorarium Penceramah	Orang/JP	1.000.000
	b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah		
	1). Pengampu Materi	Orang/JP	300.000
	2). Penguji	Orang/JP	300.000
	3). Coach	Orang/JP	300.000
	4). Mentor	Orang/JP	300.000
	c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah		
	1). Pengampu Materi	Orang/JP	200.000
	2). Penguji	Orang/JP	200.000
	3). Coach	Orang/JP	200.000
	4). Mentor	Orang/JP	200.000
	d. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	1. Lama Diklat s.d. 5 hari		
	1). Penanggungjawab	Orang / Kegiatan	450.000
	2). Ketua/Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	400.000
	3). Sekretaris	Orang / Kegiatan	300.000
	4). Anggota	Orang / Kegiatan	300.000
	2. Lama Diklat 6 s.d. 30 har		
	1). Penanggungjawab	Orang / Kegiatan	675.000
	2). Ketua/Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	600.000
	3). Sekretaris	Orang / Kegiatan	450.000
	4). Anggota	Orang / Kegiatan	450.000
	3. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	1). Penanggungjawab	Orang / Kegiatan	900.000
	2). Ketua/Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	800.000
	3). Sekretaris	Orang / Kegiatan	600.000
	4). Anggota	Orang / Kegiatan	600.000
	4. Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Diklat		
	1). Tenaga Kesehatan	Orang / Kegiatan	200.000
	2). Instruktur Senam	Orang / Kegiatan	250.000
	3). Moderator	Orang / Sesi	250.000
	4). Penjaga malam, petugas kebersihan, notulen, operator	Orang / Hari	100.000
	5). pengoreksi ujian	Orang / Naskah	15.000
	6). Pejabat pembukaan dan penutupan	Orang / Kegiatan	500.000
	7). Pengasuhan/ pembinaan peserta Diklat	Orang / Jam	50.000
	8). Pendamping kelas/pengamat narasumber/pengajar/penceramah	Orang /Hari	100.000
	9). Pejabat Pembukaan dan Penutupan	Orang /Kegiatan	500.000
	10). Petugas Operator Kelas Daring/On Line	Orang /Hari	100.000
14	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil		
	1). Dokter (S3)	Orang / Bulan	3.000.000
	2). Master (S2)	Orang / Bulan	2.800.000
	3). Sarjana (S1)	Orang / Bulan	2.600.000
	4). DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	Orang / Bulan	2.400.000
	5). SLTA	Orang / Bulan	2.100.000
	6). Tenaga Fasilitator Lapangan Bidang Fisik	Orang / Bulan	2.500.000
	7). Honorarium Pendamping PK2UKM	Orang / Bulan	2.700.000
15.	Belanja lembur dan uang makan lembur		
	a. Uang Lembur PNS		
	1). PNS Golongan IV	Orang / Jam	25.000
	2). PNS Golongan III	Orang / Jam	20.000
	3). PNS Golongan III	Orang / Jam	17.000
	4). PNS Golongan I	Orang / Jam	13.000
	b. Uang Makan Lembur PNS		
	1). PNS Golongan IV	Orang / Hari	41.000
	2). PNS Golongan III	Orang / Hari	37.000
	3). PNS Golongan II dan I	Orang / Hari	35.000
	c. Uang Lembur dan makan lembur Non PNS, bagi Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti Pegawai Non ASN		
	1). Uang Lembur	Orang / Jam	13.000
	2). Uang Makan	Orang / Hari	30.000
	Satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti		
	1). Uang Lembur	Orang / Jam	13.000
	2). Uang Makan	Orang / Hari	30.000
	d. Uang Lembur untuk Petugas di UPT Pengelolaan Sampah	Orang / Hari	40.000

PENJELASAN STANDAR BIAYA HONORARIUM DAN LEMBUR

1. HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN

1. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan diberikan kepada:
 - a. Bendahara Umum Daerah;
 - b. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah(PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen(PPK);
 - e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK);
 - f. Pejabat Penatausaha Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu;
 - g. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan
 - h. Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - i. Staf Pengelola Keuangan(SPK)/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai(Gaji dan Tunjangan Pegawai);
 - j. Bendahara Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah.
2. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk membantu PPK dalam melaksanakan administrasi belanja pegawai, PA/KPA dapat menunjuk Bendahara pengeluaran pembantu dan Staf Pengelola Keuangan. Besaran honorarium mengacu sesuai dengan pagu belanja yang dikelola.
 - b. PA/KPA yang merangkap sebagai PPK, dapat menerima honorarium honorarium sebagai PPK.
 - c. Dengan pertimbangan efesiensi anggaran, maka PPTK ditunjuk Pejabat Eselon III untuk seluruh perangkat daerah, kecuali perangkat daerah tertentu yang mengelola anggaran barang jasa dan belanja modal yang cukup besar, dapat menunjuk PPTK Eselon IV atau Jabatan Fungsional yang ditunjuk sebagai sub koordinator sebagai akibat penyederhanaan birokrasi. Honorarium PPTK diberikan berdasarkan besaran pagu kegiatan/subkegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1(satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
 - e. Dalam hal penanggung jawab pengelola keuangan telah diberikan

	tunjangan fungsional di bidang perbendaharaan atau tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan.
2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA. a. Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran(PA)/KPA sebagai pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa dan telah diperhitungkan dalam beban kerja berdasarkan surat keputusan, maka tidak diberikan honorarium tersebut. b. Honorarium kelompok kerja pemilihan unit kerja pengadaan barang/jasa Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Sekretaris Daerah menjadi kelompok kerja pemilihan di UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Honorarium di berikan berdasarkan nilai paket pekerjaan untuk setiap dokumen pelaksanaan anggaran. c. Honorarium Tenaga/Tim Pendukung. Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat PA/KPA baik dari Pegawai ASN/Non ASN untuk membantu baik administrasi dan atau teknis pekerjaan, memberikan masukan dan melaksanakan tugas terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa. d. Honorarium panitia kegiatan swakelola Honoraium yang diberikan kepada tim penyelenggara swakelola, dapat berasal dari ASN/Non ASN pada Perangkat Daerah dan atau organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat. Catatan: Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud. Mengingat pejabat fungsional pengadaan barang/jasa terbatas jumlahnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan beberapa perangkat Daerah, maka pejabat fungsional dimaksud dapat membantu pengadaan barang/jasa di perangkat daerah lain, sehingga jika dipandang perlu

	dengan memperhatikan prinsip efesiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran, maka perlu dipertimbangkan kepada yang bersangkutan dapat menerima honorarium pengadaan barang/jasa dengan standar nilai pagu pada perangkat daerah yang diperbantukan sebagaimana standar yang telah ditetapkan oleh Wali Kota, hanya untuk 1 (satu) honorarium saja.
3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ). Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.
4.	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN/Non ASN di lingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Honorarium diberikan berdasarkan jumlah total nilai aset bergerak.
5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
a.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan tertentu yang ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah: - mempunyai keluaran yang jelas dan terukur. - bersifat koordinatif dengan ketentuan : - Tim yang ditandatangani Kepala Daerah adalah tim yang mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah/Instansi Vertikal. - Tim yang ditandatangani Sekretaris Daerah adalah tim antar satuan kerja perangkat daerah. - Perangkat Daerah tidak mengeluarkan surat keputusan Pembentukan Tim. - Tim yang diusulkan oleh perangkat daerah harus diverifikasi dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. - Bersifat temporer dan pelaksanaanya perlu diprioritaskan. - Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang

		bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari. g. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
	b.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim yang dapat diberi honorarium adalah Sekretariat Tim yang menunjang kegiatan Tim lintas instansi dan lintas Perangkat Daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut: a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Honorarium Sekretariat Tim hanya bersifat temporer/tidak bisa secara terus menerus selama setahun.
	c.	Tim Penilai Teknis Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN/Non ASN yang ditunjuk sebagai Tim Penilai Teknis dalam pembinaan dan rekomendasi pemberian ijin bangunan dan Gedung yang bersifat sederhana yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota.
	d.	Honorarium Tim Ahli Bangunan dan Gedung/Tim Ahli Profesi Honorarium diberikan kepada pihak lain yang menjadi Tim Ahli dalam pembinaan dan rekomendasi pemberian ijin bangunan dan Gedung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
	e.	Honorarium Panitia Seleksi dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (melalui open bidding) dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Honorarium diberikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/pihak akademisi/pihak lain yang ditunjuk dalam panitia seleksi pengisian JPT dan mutasi JPT yang ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Kota. Untuk fasilitasi panitia seleksi seperti transportasi dan akomodasi mengacu pada ketentuan tentang perjalanan dinas.
	f.	Honorarium Penyusun Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN/Pihak lain selaku penyusun/perancang naskah akademik dan peraturan daerah. Honorarium tersebut belum termasuk biaya akomodasi dan

		transportasi bagi pakar atau tenaga ahli.
	g.	Honorarium Tim Audit Internal 1. Honorarium Pimpinan Tinggi Organisasi Honorarium diberikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Wali Kota yang secara <i>ex officio</i> sebagai Pembina yang mempunyai fungsi menetapkan kebijakan pengawasan serta pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan. Wakil Wali Kota yang secara <i>ex officio</i> sebagai pengarah mempunyai fungsi mengarahkan, fasilitasi, pengendalian, pengoordinasian, pembinaan teknis, pengusutan, pengujian terhadap penanggungjawab serta sekretaris atas pelaksanaan kegiatan pengawasan serta monitoring/pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa. 2. Honorarium Pimpinan Apip Honorarium diberikan kepada Inspektur dan Sekretaris. Sekretaris secara <i>ex officio</i> sebagai sekretaris mempunyai fungsi fasilitasi administrasi perencanaan program kerja tahunan pengawasan, fasilitasi penugasan Tim Pemeriksa, Tim Review, Tim Evaluasi, Tim Verifikasi dan Tim Monitoring serta pengoreksian pelaksanaan pengawasan. 3. Honorarium Biaya Pengawasan/ Monitoring/ Review/ Evaluasi/ TLHP/ Self Assessment/ Verifikasi Honorarium diberikan kepada Tim yang melaksanakan pengawasan/monitoring/evaluasi/review/evaluasi/tindak lanjut hasil pemeriksaan/self assesment/verifikasi yang terdiri atas Inspektur Pembantu Wilayah, Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD, Pejabat Administrasi dan pejabat pelaksana.
	h.	Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Honorarium diberikan kepada pejabat daerah/ASN/Non ASN/pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan tertentu, upacara dan rangkaian acara Hari-hari Besar. Besaran tersebut sudah termasuk uang transport.
	i.	Honorarium Tim Penyusun Analis Jabatan Dan Verifikator Jabatan Honorarium diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditunjuk melakukan kegiatan penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan serta verifikator analisa jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan.

j.	Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Honorarium diberikan kepada anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Singkawang yang terdiri dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, Kapolres, Komandan Kodim, Kepala Kejaksaan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan rapat kerja secara periodik setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
k.	Honorarium Pendampingan Tim P2L (pertanian) Honorarium yang diberikan kepada pendamping kegiatan Perkarangan Pangan Lestari (P2L)
l.	Honorarium Tim Satgas BPN Pengadaan Tanah Honorarium yang diberikan kepada tim Satgas BPN dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
m.	Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah, Tim Kajian Keberatan dan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Honorarium yang diberikan kepada tim dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan proses pengadaan tanah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
n.	Honorarium Koordinator Pendamping PK2UMK Honorarium yang diberikan kepada Koordinator pendamping PK2UMK dalam melaksanakan tugas.
6.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA
a.	Honorarium Narasumber/Pembahas Honorarium narasumber/pembahas diberikan kepada pejabat negara/pejabat daerah/ASN/pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis/<i>workshop</i>/sarasehan/simposium/loka karya/<i>Focus Group Discusion</i>/kegiatan sejenisnya yang dilaksanakan secara langsung(offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping (tidak termasuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Catatan: 1. Satuan jam yang digunakan adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individu. 2. Narasumber dapat berasal dari luar SKPD penyelenggara atau dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat. 3. Dalam hal narasumber atau pembahas berasal dari SKPD

	penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas. 4. Khusus pada SKPD Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan RSUD atau Perangkat Daerah lain, narasumber dapat diberikan kepada penyelenggara dengan peserta dari dalam unit kerja (Pendidik/ Tenaga Kependidikan/Medis/Para Medis) dengan peserta minimal 30 orang dan kegiatan dilaksanakan diatas 7 jam, dikecualikan untuk kegiatan rapat/sosialisasi tidak dibayarkan honorarium.
	b. Honorarium Moderator Honorarium diberikan kepada pejabat daerah/ASN/pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dalam kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis/<i>workshop</i>/sarasehan/simposium/lokakarya/<i>Focus Group Discusion</i>/kegiatan sejenisnya yang dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping (tidak termasuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Moderator dapat berasal dari luar SKPD penyelenggara atau dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.
	c. Honorarium Pembawa Acara Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN/pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dalam kegiatan seminar/rapat kerja/sosialisasi/diseminasi/<i>workshop</i>/sarasehan/simposium/loka karya/kegiatan sejenisnya yang mengundang minimal kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan/masyarakat baik yang dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping. Khusus kegiatan yang berskala provinsi dan nasional honorarium dapat berikan apabila peserta kegiatan minimal 100 (seratus) orang.
	d. Honorarium Panitia Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan seminar/rapat kerja/sosialisasi/diseminasi/<i>workshop</i>/sarasehan/simposium/lokakarya/dan kegiatan sejenisnya sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat serta dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>). Dalam hal memerlukan tambahan panitia berasal dari non ASN, harus melakukan secara selektif.

		Untuk jumlah jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta. Sedangkan untuk peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
	e.	Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara Profesional Honorarium diberikan kepada narasumber pakar/praktisi/professional dari luar lingkup Kementerian Negara/Lembaga penyelenggara yang mempunyai keahlian/profesionalisme dalam ilmu/bidang tertentu dalam kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/workshop/sarasehan/simposium/diklat/lokakarya/FGD/kegiatan sejenisnya yang diselenggrana secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping.
7.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA	
	a.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli Honorarium diberikan kepada pejabat negara/pejabat daerah/Pegawai ASN/pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi/keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
	b.	Honorarium Beracara Honorarium diberikan kepada pejabat negara/pejabat daerah/Pegawai ASN/pihak lain yang diberikan tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji, tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan dan penghasilan lainnya. Honorarium ini dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara live dan bukan rekapaman/hasil tapping.
	c.	Satuan biaya penanganan Perkara Non Litigasi Biaya yang diberikan kepada pejabat negara/pejabat daerah/ASN/pihak lain yang diberi tugas melaksanakan penyelesaian

		permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan termasuk biaya untuk administrasi perkara non litigasi.
	d.	Standar Biaya Perkara di Pengadilan Biaya yang diberikan kepada pejabat negara/pejabat daerah/ASN/pihak lain yang diberi tugas melaksanakan penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di lembaga peradilan termasuk biaya untuk administrasi perkara di pengadilan.
	e.	Bantuan Hukum Non Litigasi Satuan biaya penanganan perkara non litigasi diberikan kepada Lembaga Bantuan Hukum yang diberi tugas melaksanakan penyelesaian permasalahan hukum bagi masyarakat dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
8.		HONORARIUM ROHANIWAN Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan baik yang dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara live dan bukan perekaman/hasil tapping.
9.		HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA WEBSITE
	a.	Honorarium Tim Penilai Resensi Buku Honorarium diberikan kepada Tim Penilai Resensi Buku. Pemberian honorarium disesuaikan dengan jumlah buku yang dinilai.
	b.	Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buku/Buletin/Majalah - Honorarium Tim Penyusun jurnal diberikan kepada Pegawai ASN/Pegawai Non ASN yang diberi tugas tambahan untuk menyusun dan menerbitkan Jurnal baik cetak maupun elektronik. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yangb sejenisnya, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. - Honorarium Tim Penyusun buku/bulletin/majalah diberikan kepada Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan untuk menyusun dan menerbitkan Buku/Buletin/Majalah berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.
	c.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Pengelola Website. Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai ASN/Non ASN yang diberi tugas tambahan untuk mengelola website atau media

	sejenisnya(tidak termasuk media sosial) dan pengelola aplikasi pada unit kerjanya berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah dan/atau Kepala Perangkat Daerah termasuk pengelola aplikasi data monitoring dana pusat. Pemberian honorarium disesuaikan dengan bulan pelaksanaan pengelolaan. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan, maka tidak diberikan honorarium dimaksud.
	d. Honorarium Entry/Validasi Pemutakhiran Data Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai ASN/Non ASN yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan entry/validasi pemutakhiran data dan membutuhkan waktu yang lebih dari 1 minggu untuk melaksanakan kegiatan ini. Pemberian honorarium disesuaikan dengan bulan pelaksanaan pengelolaan. Dalam hal entry/validasi pemutakhiran data sudah merupakan uraian tugas tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan, maka tidak diberikan honorarium dimaksud.
10.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN a. Honorarium Penyelenggaraan Ujian pada Pendidikan Dasar Honorarium ini merupakan imbalan diberikan kepada penyusun/pembuat bahan ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian, petugas pendukung pelaksanaan ujian pada tingkat sekolah dasar. Honorarium tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport dan diberikan maksimal 2 (dua) sesi per hari. Pemberian honorarium penyusun/pembuat bahan ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian diberikan atas kelebihan beban kerja guru dalam penyusun/pembuat bahan ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian. Pemberian honorarium pemeriksa hasil ujian dikecualikan untuk ujian yang diperiksa menggunakan mesin pemeriksa ujian. b. Honorarium Penyelenggaraan Uji Kompetensi dari Kementerian/Provinsi Honorarium ini merupakan imbalan diberikan kepada narasumber uji kompetensi, assessor, narasumber pendamping asesor, verifikator, administrator Lembaga Sertifikat Profesi, dan penilai akreditasi yang telah mempunyai sertifikat dan dilaksanakan oleh Lembaga yang

	ditetapkan untuk melaksanakan uji kompetensi PNS ke dalam jabatan fungsional atau peningkatan jenjang dalam jabatan fungsional. Besaran honorarium dapat berubah sesuai ketentuan dari penyelenggara. c. Honorarium Penyelenggaraan Uji Kompetensi dari Pejabat pada Pemerintah Kota Singkawang Honorarium ini merupakan imbalan diberikan kepada Tim Penguji yang berasal dari Pejabat yang berkompetensi sesuai ketentuan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan uji kompetensi PNS jabatan fungsional atau peningkatan jenjang dalam jabatan fungsional.
11.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN ATAU KOTA • Honorarium penulis butir soal dapat diberikan sesuai dengan kepakaran penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik (soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon ASN) dan soal non akademik(soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru non akademik, soal tes asesment pegawai, soal kompetensi managerial). • Honorarium telaah butir soal dapat diberikan kepada guru/pakar sesuai bidang kepakarannya(baik Pegawai ASN maupun Non ASN) untuk proses telaah soal untuk penilaian tingkat nasional.
12.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Honorarium dapat diberikan kepada anggota Tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7(tujuh) anggota.
13.	HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	a. Honorarium Penceramah Honorarium diberikan kepada pejabat daerah/Pegawai ASN yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut: a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat. b. honorarium hanya diberikan kepada pejabat eselon II ke atas/setara.

	c. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. d. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah. e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit. f. Dalam hal penceramah berhalangan dapat digantikan oleh pejabat eselon III dan diberikan honorarium sebesar 50 % dari Standar Biaya Honorarium Narasumber/Pembahas.
b.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang terdiri dari pengampu materi, coach, penguji dan mentor yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara baik yang dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
c.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal terdiri dari pengampu materi, coach, penguji dan mentor dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maupun pegawai lainnya baik yang dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
d.	Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan Honorarium diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

	a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan; b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan; d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan e. honorarium panitia penyelenggara kegiatan Diklat hanya dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (offline). f. Untuk pejabat pembukaan dan penutupan adalah pejabat daerah/pejabat eselon II yang ditugaskan dari luar Perangkat Daerah Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.
14.	HONORARIUM PENYULUH NON PNS Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non PNS yang diangkat/ditunjuk untuk melakukan penyuluhan/pendampingan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
15.	BELANJA LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR
a.	Uang lembur Pegawai ASN Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai ASN yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Uang lembur diberikan paling banyak untuk 4 (empat) jam untuk hari kerja dan 8 (delapan) jam untuk hari libur.
b.	Uang makan lembur Uang makan lembur diperuntukan bagi Pegawai ASN setelah bekerja lembur paling kurang 3 (tiga) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.
c.	Uang lembur dan uang makan lembur bagi pegawai non ASN, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti 1. Uang lembur Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai non ASN, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Uang lembur diberikan paling banyak untuk 4 (empat) jam untuk hari kerja dan 8 (delapan) jam untuk hari libur. 2. Uang makan lembur Uang makan lembur diperuntukan bagi pegawai non ASN yang

	melaksanakan tugas rutin Lembaga, satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 3 (tiga) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari. Catatan: satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti sebagaimana dimaksud tidak termasuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti yang melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (outsourcing).
d.	Uang Lembur untuk Petugas di UPT Pengelolaan Sampah Uang lembur yang diperuntukan bagi petugas di UPT pengelolaan sampah.

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 001

SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUM RAPAT/PERTEMUAN DI DALAM DAN DI LUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Makanan dan Minuman Rapat		
a.	Pelaksanaan di Kantor /Gedung Pertemuan Pemerintah /Swasta /Rumah Jabatan		
1.	Nasi Kotak	Orang / Kali	25.000
2.	Nasi Prasmanan	Orang / Kali	35.000
3.	Kudapan /Snack Kotak	Orang / Kali	12.000
4.	Kudapan /Snack Prasmanan	Orang / Kali	15.000
b.	Pelaksanaan di Kantor/Tempat Pertemuan/Gedung Pertemuan Pemerintah/Swasta /Rumah Jabatan (Khusus Sekretariat DPRD)		
1.	Nasi Prasmanan	Orang / Kali	44.000
2.	Kudapan/Snack Prasmanan	Orang / Kali	16.000
3.	Nasi Kotak	Orang / Kali	35.000
4.	Kudapan /Snack Kotak	Orang / Kali	13.000
c.	Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I		
1.	Paket Halfday	Orang / Kali	422.000
2.	Paket Fullday	Orang / Kali	547.000
3.	Paket Fullboard	Orang / Kali	1.047.000
4.	Paket Residence	Orang / Kali	920.000
d.	Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II		
1.	Paket Halfday	Orang / Paket	336.000
2.	Paket Fullday	Orang / Paket	441.000
3.	Paket Fullboard	Orang / Paket	907.000
4.	Paket Residence	Orang / Paket	798.000
e.	Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon III Kebawah		
1.	Paket Halfday	Orang / Paket	250.000
2.	Paket Fullday	Orang / Paket	335.000
3.	Paket Fullboard	Orang / Paket	768.000
2.	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		
a.	Penerimaan tamu di rumah dinas pimpinan (KDH, WKDH, Ketua DPRD)		
1.	Nasi Prasmanan, Khusus Kegiatan Pimpinan (KDH, WKDH,Ketua DPRD)	Orang / Kali	75.000
2.	Kudapan / Snack Prasmanan, Khusus Kegiatan Pimpinan (KDH, WKDH,Ketua DPRD)	Orang / Kali	40.000
b.	Pelaksanaan di Hotel /Restoran (Penyediaan oleh Pihak Hotel /Restoran)		
1.	Makan (Hotel Melati /Restoran)	Orang / Kali	75.000
2.	Kudapan /Snack (Hotel Melati /Restoran)	Orang / Kali	35.000
3.	Makan (Hotel Bintang II)	Orang / Kali	100.000
4.	Kudapan /Snack (Hotel Bintang II)	Orang / Kali	40.000
5.	Makan (Hotel Bintang III)	Orang / Kali	125.000
6.	Kudapan / Snack (Hotel Bintang III)	Orang / Kali	50.000
7.	Makan (Hotel Bintang IV dan V)	Orang / Kali	135.000
8.	Kudapan /Snack (Hotel Bintang IV dan V)	Orang / Kali	65.000
c.	Pelaksanaan di ruang kerja Pejabat Daerah/Kepala Perangkat Daerah		
1.	Kantor untuk Wali Kota/Ketua DPRD	Orang / Bulan	600.000
2.	Kantor untuk Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD	Orang / Bulan	500.000
3.	Kantor untuk Sekretaris Daerah/Anggota DPRD	Orang / Bulan	400.000
4.	Kantor untuk Eselon II /Kepala Perangkat Daerah	Orang / Bulan	300.000
d.	Penerimaan tamu pimpinan di kantor / gedung pertemuan Pemerintah		
1.	Nasi Prasmanan, Khusus Kegiatan Pimpinan (KDH, WKDH, Ketua DPRD)	Orang / Kali	75.000
2.	Nasi Kotak, Khusus Kegiatan Pimpinan (KDH, WKDH, Ketua DPRD)	Orang / Kali	40.000
3.	Kudapan / Snack Prasmanan, Khusus Kegiatan Pimpinan (KDH, WKDH, Ketua DPRD)	Orang / Kali	20.000
e.	Penerimaan tamu pimpinan di luar kantor / gedung pertemuan Pemerintah		
1.	Nasi Prasmanan Khusus Kegiatan Pimpinan (KDH, WKDH, Ketua DPRD)	Orang / Kali	50.000
2.	Kudapan / Snack Prasmanan, Khusus Kegiatan Pimpinan (KDH, WKDH)	Orang / Kali	35.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
3.	Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	Orang/Hari	19.000
4.	Makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan		
	a. Makanan dan Minuman kegiatan pelayanan/kesehatan		
	1. Kudapan	Orang / Kali	10.000
	2. Makan	Orang / Kali	20.000
	b. Bahan Makanan (Pasien Rumah Sakit)	Orang / Hari	36.000
	c. Bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi Ibu Hamil KEK	Porsi	21.500
	d. Bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi Balita Gizi kurang	Porsi	16.500
5.	Makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial		
	1. Bahan Makanan PMKS /Perempuan /AMPK	Orang / Hari	30.000
	2. Bahan makanan Korban Bencana	Orang/Hari	43.000
6.	Makanan dan minuman aktivitas lapangan		
	1. Bahan Makanan (Rescue Team)	Orang / Hari	41.000
	2. Makanan Kegiatan Bakti Sosial	Orang / Kali	20.000
	3. Kudapan Kegiatan Bakti Sosial	Orang / Kali	8.000
	4. Makanan dan Minuman Kegiatan Di lapangan		
	a. Snack Kotak	Orang / Kali	12.000
	b. Nasi Kotak	Orang / Kali	25.000
7.	Makanan dan Minuman Lainnya		
	1. Rumah Dinas untuk Wali Kota	Orang / Bulan	35.000.000
	2. Rumah Dinas untuk Wakil Wali Kota	Orang / Bulan	30.000.000
	3. Rumah Dinas Ketua DPRD	Orang / Bulan	25.000.000
	4. Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD	Orang / Bulan	20.000.000

PENJELASAN STANDAR BIAYA MAKAN DAN MINUM

1.	Makanan dan Minuman Rapat
a.	Makanan dan Minuman Rapat a. Satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik terencana maupun tidak terencana dan dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun <i>online</i> minimal selama 2 (dua) jam. b. Penetapan satuan biaya tergantung pada tempat pelaksanaan dan peserta. c. Konsumsi rapat berupa makanan dan kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, Lembaga lainnya, instansi pemerintah dan atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama (2 dua) jam.
b.	Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang dilakukan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta di luar SKPD setara eselon II atau masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan dibagi dalam 4 jenis menurut lamanya penyelenggaraan yaitu: a. Paket <i>Halfday</i> yaitu paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan minimal 5(lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1(satu) kali, kudapan 1(satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. b. Paket <i>Fullday</i> yaitu paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan minimal 8(delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1(satu) kali, kudapan 2(dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. c. Paket <i>Fullboard</i> yaitu paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. d. Paket <i>Residence</i> yaitu paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan minimal 12 (dua belas) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

	Catatan: 1) Untuk paket fullboard diatur sebagai berikut: • untuk pejabat eselon II, akomodasi 1(satu) kamar untuk satu orang; dan • untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1(satu) kamar 2 (dua) orang. 2) Satuan paket ini digunakan untuk perhitungan biaya paket rapat fullboard per peserta dengan akomodasi 1(satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan untuk pejabat eselon II dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan paket. Dalam rangka efisiensi anggaran, agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor dapat dianggarkan di Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, BAPPEDA, BKPSDM dan Badan Keuangan Daerah.
2.	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Satuan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman tamu untuk pertemuan/jamuan tingkat Kepala Daerah, eselon I, eselon II atau setara, termasuk dalam kudapan yang disiapkan secara rutin untuk ruang kerja Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD/Pejabat Eselon II. Penetapan satuan biaya tergantung pada tempat pelaksanaan/pertemuan.
3.	Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Satuan biaya pengadaan makanan penambah daya tahan tubuh digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai ASN yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud. Pemberian dapat diberikan kepada pegawai non ASN dan diberikan secara selektif.
4.	Makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan Kesehatan Pengadaan makanan dan minuman untuk kegiatan pelayanan urusan kesehatan:

	a. makanan dan kudapan termasuk minuman untuk kegiatan pelayanan Kesehatan di puskesmas dan rumah sakit; b. pengadaan bahan makanan pasien rumah sakit yang diberikan kepada pasien rumah sakit umum daerah. c. pengadaan bahan makanan tambahan bagi ibu hamil KEK dan Balita Gizi Kurang
5.	Makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan Sosial Pengadaan makanan dan minuman untuk kegiatan pelayanan urusan sosial: a. pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada PMKS yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial; b. pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak bencana termasuk bagi Kepala Keluarga yang masuk dalam daftar keluarga kurang mampu yang terpapar virus COVID 19.
6.	Makanan dan minuman aktivitas lapangan Pengadaan bahan makanan untuk <i>rescue team</i> pada saat melaksanakan tugas penanganan bencana dan kegiatan lapangan lainnya. Khusus untuk kegiatan operasi pencarian dan pertolongan pada bencana dan kondisi yang membahayakan manusia dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan biaya sebesar 150% dari besaran yang ada.
7.	Makanan dan Minuman lainnya Pengadaan makanan dan minuman untuk pengadaan bahan makanan pada rumah dinas pejabat daerah Wali Kota/Wakil Wali Kota/Pimpinan DPRD.

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 001

SATUAN BIAYA PEMELIHARAN

NO		SATUAN	BIAYA (Rp)
1		3	4
1.	Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan		
	a. Pajak Kendaraan Bermotor (Alat Berat)	Unit	1.000.000
	b. Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	Unit	10.000.000
	c. Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Unit	700.000
	d. PBB-Rumah Dinas/Kantor Pemerintah	Unit/Tahun	5.000.000
2.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya		
	a. Kalibrasi control valve	Unit/tahun	5.722.500
	b. Kalibrasi Hydraulic pump	Unit/tahun	9.975.000
	c. Kalibrasi Injection pump Excavator	Unit/tahun	6.825.000
	d. Kalibrasi Injection pump Loader	Unit/tahun	6.825.000
	e. Kalibrasi Injection pump mobil	Unit/tahun	2.625.000
	f. Kalibrasi Injection pump Nozzle	Unit/tahun	262.500
	g. Kalibrasi Injection pump Three Wheel	Unit/tahun	3.937.500
	h. Kalibrasi motor travel	Unit/tahun	4.725.000
	i. Overhaul Engine Excavator	Unit/tahun	7.087.500
	j. Overhaul Engine Backhoe Loader	Unit/tahun	7.875.000
	k. Overhaul Engine Mobil	Unit/tahun	2.100.000
	l. Overhaul Engine Pick Up	Unit/tahun	1.837.500
	m. Overhaul Engine Three wheel	Unit/tahun	2.625.000
	o. Overhaul Engine Vibrator roller	Unit/tahun	2.100.000
	p. Pemeliharaan Alat Uji Brake Tester	Unit/tahun	45.000.000
	q. Pemeliharaan Alat Uji Play Detector	Unit/tahun	50.000.000
	r. Pemeliharaan Bulldozer	Unit/tahun	337.720.000
	s. Pemeliharaan Excavator	Unit/tahun	425.920.000
3.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		
	a. Kendaraan Dinas Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/tahun	41.900.000
	b. Kendaraan Dinas Anggota DPRD	Unit/tahun	38.750.000
	c. Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit/tahun	38.750.000
	d. Kendaraan Pejabat Eselon III (Double Gardan) Camat	Unit/tahun	31.020.000
	e. Kendaraan Pejabat Eselon III/a (Kepala PD)	Unit/tahun	30.000.000
4.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		
	a. Kendaraan Khusus Angkutan Sampah Roda 2	unit per bulan	1.265.000
	b. Kendaraan Khusus Angkutan Sampah Roda 4 / L. Truk	unit per bulan	3.735.000
	c. Kendaraan Khusus Angkutan Sampah Roda 6 / Dump Truk	unit per bulan	4.530.000
5.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua		
	a. Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	Unit/tahun	3.760.000
	c. Kendaraan Patroli Roda 2	Unit/tahun	15.180.000
6.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus		
	a. Kendaraan Ambulans	unit per bulan	3.420.000
	b. Mesin Damkar Karhutla	Unit pertahun	1.500.000
7.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya		
	a. Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	Unit/tahun	34.160.000
	b. Kendaraan Dinas Operasional Double Gardan	Unit/tahun	36.360.000
	c. Kendaraan Dinas Operasional Roda 6	Unit/tahun	37.110.000
	e. Kendaraan Patroli Roda 6	Unit/tahun	41.040.000
	f. Kendaraan Patroli Roda 4	Unit/tahun	36.360.000
	i. Kendaraan Operasional dalam lingkungan kantor	Unit/tahun	9.750.000
8.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang		
	a. Pemeliharaan Gerobak roda 3	Unit pertahun	2.000.000
9.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang		
	a. Speedboat	Unit/tahun	20.240.000
10.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya		
	a. Mesin Perahu	Unit pertahun	1.000.000

NO		SATUAN	BIAYA (Rp)
1		3	4
11.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang		
a.	Perahu	Unit pertahun	500.000
12.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin		
a.	Kilogram Standard Kelas F	Buah	75.000
b.	Depth Tape L≤20	Unit	125.000
c.	Depth Tape L>20	Unit	225.000
d.	Thermocouple Digital 0-200°C	Unit	175.000
e.	Thermocouple Digital 0-600°C	Unit	200.000
f.	Thermocouple Digital 0-1000°C	Unit	225.000
g.	Thermocouple Digital 0-1200°C	Unit	250.000
h.	Komparator Sidang	Unit	112.500
i.	Komparator Standard	Unit	112.500
j.	Ban Ukur Baja	Unit	112.500
k.	Stelan Alat Bourje	Buah	42.500
l.	Thermohygrometer	Unit	150.000
m.	Mass Comparator	Unit	300.000
o.	Tongkat Ukur	Unit	75.000
p.	Stopwatch Digital	Unit	100.000
q.	Timbangan Elektronik Kelas II	Unit	175.000
r.	Anak Timbangan Standard Kelas F	Buah	75.000
s.	Barometer	Unit	150.000
t.	Miligram Standard Kelas F	Buah	75.000
13.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		
a.	Mesin Potong Rumput	Unit pertahun	1.150.000
b.	Mesin Pangkas Pohon	Unit pertahun	2.200.000
c.	Pemeliharaan Taping Box	Unit pertahun	275.000
d.	Pentas Rigging	Set pertahun	50.000.000
e.	Pemeliharaan Lemari	Unit pertahun	1.500.000
f.	Genset 500 KVA	Unit pertahun	31.770.000
g.	Genset 450 KVA	Unit pertahun	25.620.000
h.	Genset 350 KVA	Unit pertahun	22.960.000
i.	Genset 300 KVA	Unit pertahun	20.960.000
j.	Genset 275 KVA	Unit pertahun	17.760.000
k.	Genset 250 KVA	Unit pertahun	16.790.000
l.	Genset 200 KVA	Unit pertahun	15.850.000
m.	Genset 175 KVA	Unit pertahun	14.180.000
o.	Genset 150 KVA	Unit pertahun	13.260.000
p.	Genset 125 KVA	Unit pertahun	10.780.000
q.	Genset 100 KVA	Unit pertahun	10.150.000
r.	Genset 75 KVA	Unit pertahun	8.640.000
s.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit pertahun	7.190.000
t.	Pemeliharaan meubeler	Set pertahun	4.455.000
u.	Pemeliharaan inventaris kantor (Meja/Kursi)	Unit pertahun	600.000
v.	Pemeliharaan Alat Kantor	Unit pertahun	2.460.000
14.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		
a.	AC Split	Unit pertahun	610.000
b.	AC Ceilling/Cassette	Unit pertahun	1.500.000
c.	AC Central	Unit pertahun	2.500.000
d.	AC Duduk	Unit pertahun	1.000.000
15.	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak		
a.	Pemeliharaan Cradle	Unit pertahun	3.000.000
b.	Pemeliharaan Gang Way	M ²	1.000.000
c.	Pemeliharaan Restrain Box	Unit pertahun	4.000.000
d.	Pemeliharaan kandang	M ²	1.000.000
16.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio		
a.	Peralatan Sound Sistem	Set pertahun	25.000.000
17.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya		
a.	Pemeliharaan EXAMINATION LAMP	Set pertahun	200.000
b.	Pemeliharaan SCALLER	Set pertahun	750.000
c.	Pemeliharaan HEAD LAMP	Set pertahun	175.000
d.	Pemeliharaan SYSMEX	Set pertahun	13.000.000
e.	Pemeliharaan DENTAL UNIT	Unit pertahun	2.000.000
f.	Pemeliharaan X-Ray	Unit pertahun	40.000.000
g.	Pemeliharaan Laringoscope	Unit pertahun	10.000.000

NO		SATUAN	BIAYA (Rp)
1		3	4
	h. Pemeliharaan Bed Pasien	Unit pertahun	20.000.000
	i. Pemeliharaan Fetal Monitor	Unit pertahun	5.000.000
	j. Pemeliharaan Alat THT	Unit pertahun	5.000.000
	k. Pemeliharaan Alat Mata	Unit pertahun	5.000.000
	l. Pemeliharaan Vein Viewer	Unit pertahun	5.000.000
	m. Pemeliharaan Infant Warmer	Unit pertahun	20.000.000
	o. Pemeliharaan Pulse Oximeter	Unit pertahun	5.000.000
	p. Pemeliharaan Lampu Periksa	Unit pertahun	5.000.000
	q. Pemeliharaan Defibrilator	Unit pertahun	20.000.000
	r. Pemeliharaan Infus Pump	Unit pertahun	5.000.000
	s. Pemeliharaan Alat CSSD	Unit pertahun	50.000.000
	t. Pemeliharaan Alat Fisioterapi	Unit pertahun	15.000.000
	u. Pemeliharaan EEG & EMG	Unit pertahun	5.000.000
	v. Pemeliharaan Alat Operasi	Unit pertahun	300.000.000
	w. Pemeliharaan Alat Laboratorium	Unit pertahun	50.000.000
	x. Pemeliharaan USG	Unit pertahun	30.000.000
	y. Pemeliharaan Syringe Pump	Unit pertahun	50.000.000
	z. Pemeliharaan Bedside Monitor	Unit pertahun	40.000.000
	aa. Pemeliharaan CPAP	Unit pertahun	40.000.000
	bb. Pemeliharaan Mesin Anestesi	Unit pertahun	25.000.000
	cc. Pemeliharaan Ventilator	Unit pertahun	200.000.000
	dd. Pemeliharaan CT Scan	Unit pertahun	200.000.000
	ee. Kalibrasi Alat Kesehatan	Unit pertahun	200.000.000
	ff. Pemeliharaan Kulkas Vaksin	Unit pertahun	1.000.000
18.	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya		
	a. Tenda Pengungsi Bencana	Unit pertahun	500.000
19.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum		
	a. Gelas Ukur	Unit pertahun	75.000
	b. Labu Ukur	Unit pertahun	62.500
	c. Buret	Unit pertahun	75.000
20.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan		
	a. Pemeliharaan SMS Gateway	paket	3.300.000
	b. Pemeliharaan Aplikasi	paket	5.500.000
	c. Pemeliharaan Website	paket	3.300.000
	d. Pemeliharaan Server	paket	37.400.000
	e. Pemeliharaan Sarana Jaringan Koneksi	paket	36.300.000
21.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		
	a. Pemeliharaan PC/Notebook	Unit pertahun	730.000
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya		
	a. Router	Unit pertahun	60.000
	b. Mikrotik	Unit pertahun	2.500.000
	c. Printer	Unit pertahun	690.000
22.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat		
	a. Daun Rambu ACP Uk. 120 x 180 Cm (EGP)	Buah	3.657.000
	b. Pekerjaan Bongkar Muat Dan Angkut Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan Uk. 120 x 180 Cm Ke Lokasi	Unit	285.000
	c. Pekerjaan Ongkos Bongkar Muat Rambu Lalu Lintas Ke Lokasi	Unit	19.500
	d. Pekerjaan Pelican Crossing	Set	199.996.000
	e. Pekerjaan Pengecatan Tiang Rambu Lalu Lintas	Unit	60.700
	f. Pekerjaan Pengecoran Pondasi Rambu Lalu Lintas	Unit	62.950
	g. Pekerjaan Pengecoran Pondasi Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan	Unit	1.295.700
	h. Pekerjaan Pengecoran Pondasi Tiang Lampu Peringatan (Warning Light) AC / DC	Unit	1.295.700
	i. Pekerjaan Tanah Pemasangan Rambu Lalu Lintas	Unit	10.000
	j. Pekerjaan Tanah Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan	Unit	388.200
	k. Pekerjaan Tanah Tiang Lampu Peringatan (Warning Light) AC / DC	Unit	388.200
	l. Pemasangan Daun Rambu Lalu Lintas	Buah	39.450
	m. Pemasangan Kabel Traffic Light Bawah Tanah	Meter	1.200.000
	o. Pemasangan Rambu Lalu Lintas	Unit	27.540
	p. Pemasangan Tiang Dan Daun Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan Uk. 120 x 180 Cm	Unit	1.399.200
	q. Pemasangan Tiang Rambu Lalu Lintas	Buah	27.450
	r. Pemasangan Tiang Rambu Lalu Lintas Dengan Base Plate	Buah	17.050
	s. Pembongkaran Dan Pemotongan RPPJ	Unit	621.000
	t. Pembongkaran Daun Rambu Lalu Lintas	Buah	25.650
	u. Pembongkaran Rambu Lalu Lintas	Unit	35.950
	v. Pemeliharaan Controller Program Traffic Light Manual	Unit	10.500.000
	w. Pemeliharaan Controller Warning Light AC DC	Unit	540.000

NO		SATUAN	BIAYA (Rp)
1		3	4
	x. Pemeliharaan Jaringan Instalasi Kabel Traffic Light	Unit	3.600.000
	y. Pemeliharaan Jaringan Instalasi Kabel Warning Light	Unit	650.000
	z. Pemeliharaan Modul LED Aspek 20 Cm Traffic Light	Unit	450.000
	aa. Pemeliharaan Modul LED Aspek 20 Cm Warning Light	Unit	450.000
	bb. Pemeliharaan Modul LED Aspek 30 Cm Traffic Light	Unit	675.000
	cc. Pemeliharaan Rambu-Rambu - Rambu-Rambu Lalu lintas darat- Rambu bersuar	Unit	1.987.930
	dd. Pemeliharaan Rambu-Rambu - Rambu-Rambu Lalu lintas darat- Rambu tidak bersuar	Unit	19.305.375
	ee. Pemotongan Tiang Rambu Lalu Lintas	Unit	14.850
	ff. Rangka Rambu Papan Tambahan Uk.28 x 70 Cm	Buah	299.600
	gg. Setting Programing Controller Program Traffic Light	Unit	2.500.000
	hh. Setting Programing Controller Warning Light	Unit	200.000
	ii. Stiker Perlengkapan Jalan	Buah	3.350
	jj. Tiang Rambu Lalu Lintas dan Papan Nama Jalan dengan Cor Beton	Unit	720.400
	kk. Tiang Rambu Lalu Lintas Uk. 60 x 60 Cm dengan Cor Beton	Unit	609.800
	ll. Tiang Rambu Lalu Lintas Uk. 60 x 60 Cm dengan Cor Beton	Unit	764.600
	mn Tiang Rambu Papan Nama Jalan dengan Cor Beton	Unit	576.200
	nn. Tiang Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan Uk. 120 x 180 Cm	Unit	13.448.800

PENJELASAN SATUAN BELANJA PEMELIHARAAN

1.	Belanja pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Biaya yang dikeluarkan untuk pembebanan pajak, bea dan perizinan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
2.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya Biaya yang dikeluarkan untuk pembebanan pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang
3.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siapa pakai sesuai peruntukannya. Satuan biaya sudah termasuk biaya bahan bakar.
4.	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siapa pakai sesuai peruntukannya. Satuan biaya sudah termasuk biaya bahan bakar.
5.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siapa pakai sesuai peruntukannya. Satuan biaya sudah termasuk biaya bahan bakar.
6.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus. Biaya yang dikeluarkan untuk pembebanan pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

7.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siapa pakai sesuai peruntukannya. Satuan biaya sudah termasuk biaya bahan bakar.
8.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Biaya yang dikeluarkan untuk pembebanan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
9.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Biaya yang dikeluarkan untuk pembebanan pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Satuan biaya sudah termasuk biaya bahan bakar.
10.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya Biaya yang dikeluarkan untuk pembebanan pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
11.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang Biaya yang dikeluarkan untuk pembebanan pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
12.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya Biaya yang dikeluarkan untuk pembebanan pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
13.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya. Biaya yang dikeluarkan untuk pembebanan pemeliharaan Alat Kantor

	dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
14.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Biaya yang dikeluarkan untuk pembebanan pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
15.	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak Biaya yang dikeluarkan untuk pembebanan pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
16.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio Biaya yang dikeluarkan untuk pembebanan pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
17.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya Biaya yang dikeluarkan untuk pembebanan pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
18.	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya Biaya yang dikeluarkan untuk pembebanan pemeliharaan Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
19.	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum Biaya yang dikeluarkan untuk pembebanan pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
20.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan. Biaya yang dikeluarkan untuk pembebanan pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan di lingkungan Pemerintah Kota

	Singkawang.
21.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Biaya yang dikeluarkan untuk pembebanan pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
22.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Biaya yang dikeluarkan untuk pembebanan pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 001